



PUTUSAN
Nomor 380/Pid.B/2023/PN Pkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Damsik Soleh Bin Soleh;
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur/Tanggal lahir : 60 tahun/2 Januari 1964;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Penuguan RT. 02 RW. 02 Kecamatan Selat
Penuguan Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera
Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pensiunan PNS;

Terdakwa Damsik Soleh Bin Soleh ditangkap tanggal 8 Desember 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Desember 2023 sampai dengan tanggal 27 Desember 2023
2. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 19 Januari 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Ibrahim Jamlean, S.H., Advokat/ Penasihat Hukum pada kantor hukum Law Office Ibrahim Jamlean, S.H., & Partners yang beralamat di Jalan Pangeran Jayakarta Nomor 101 C-7 Jakarta Pusat 10730, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Desember 2023 yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai nomor 4/SK/2024 tanggal 4 Januari 2024

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 380/Pid.B/2023/PN Pkb tanggal 21 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 380/Pid.B/2023/PN Pkb tanggal 21 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DAMSIK SOLEH Bin SOLEH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Bersama – sama melakukan penggelapan dalam jabatan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP pada dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun** dikurangkan seluruhnya selama masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
Barang bukti Nomor Urut 1 : 1 (satu) Lembar Berita Acara Serah Terima Dokumen dari Yang Menyerahkan M. Teguh Kepada Yang Menerima H. Mahmud, Tanggal 13 Maret 2022 sampai dengan Nomor Urut 14 : 1 (satu) Bundel Copy Daftar Penerima Gajian Plasma Bulan Februari 2022 Koperasi Bina Mitra Sawit (melalui Rekening Bank Bni Dan Melalui Penyerahan Secara Langsung) Yang Dimasukan Kedalam Amplop Besar Warna Coklat. Dikembalikan kepada Koperasi bina Mitra Sawit melalui saksi H. Mahmud;
4. Menetapkan agar Terdakwa **DAMSIK SOLEH Bin SOLEH**, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Mahon agar Yang Mulia Majelis Hakim membebaskan terdakwa Damsik Soleh Bin Soleh dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Halaman 2 dari 147 Putusan Nomor 380/Pid.B/2023/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mohon KERINGANAN HUKUMAN terhadap terdakwa dengan mempertimbangkan segala kondisi yang menyertai terdakwa yang bersifat meringankan dan memperhatikan segala aspek pemidanaan yang tepat bagi terdakwa dalam hal ini, kami berpendapat bahwa pidana yang tepat bagi terdakwa adalah pidana yang bersifat non institusional atau bersifat non custodial atau pidana yang bukan merupakan perampasan kemerdekaan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa dan telah pula mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya masing-masing tetap pada tuntutananya dan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa terdakwa DAMSIK SOLEH Bin SOLEH baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi M. TEGUH Bin GOFAR (dilakukan penuntutan terpisah), sejak bulan Februari tahun 2017 sampai dengan bulan Februari tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 sampai dengan tahun 2022, bertempat di Kantor Koperasi Bina Mitra Sawit di Desa Penuguan Kecamatan Selat Penuguan Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, melakukan tindak pidana melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada tahun 2010 dibentuklah Koperasi Bina Mitra Sawit pada tahun 2010 yang berdomisili di Desa Penuguan Kecamatan Selat Penuguan Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan, yang beranggotakan petani plasma lahan sawit yang ada di PT. Hindoli.

Halaman 3 dari 147 Putusan Nomor 380/Pid.B/2023/PN Pkb



Selanjutnya Bupati Banyuasin mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Banyuasin Nomor : 650 Tahun 2010 tanggal 8 November 2010 yang menetapkan nama calon petani peserta plasma kelapa sawit PT. Hindoli sebanyak 1.038 (seribu tiga puluh delapan) orang dengan masing-masing petani memiliki lahan plasma seluas 2 (dua) hektar dengan jumlah keseluruhan lahan 2.076 (dua ribu tujuh puluh enam) hektar. Namun dikarenakan luas lahan yang tersedia kurang dari 2.076 (dua ribu tujuh puluh enam) hektar, Surat Keputusan Bupati Banyuasin Nomor : 650 Tahun 2010 tanggal 8 November 2010 dirubah (direvisi) pada Surat Keputusan Bupati Banyuasin Nomor : 733/KPTS/HUTBUN/2013 tanggal 1 Agustus 2013 dengan nama-nama calon petani plasma kelapa sawit PT. Hindoli berjumlah 675 (enam ratus tujuh puluh lima) orang, masing-masing memiliki lahan plasma seluas 2 (dua) hektar sehingga luas keseluruhan lahan seluas 1350 (seribu tiga ratus lima puluh) hektar, lalu dilakukan penambahan lahan sehingga Bupati Banyuasin kembali mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Banyuasin Nomor : 995/KPTS/HUTBUN/2016 tanggal 29 Desember 2016 perihal penetapan calon peserta kebun masyarakat (plasma) kelapa sawit PT. Hindoli sebanyak 103 (seratus tiga) orang dengan masing-masing memiliki lahan plasma seluas 2 (dua) hektar dengan jumlah keseluruhan lahan 206 (dua ratus enam) hektar. sehingga jumlah petani plasma kelapa sawit PT. Hindoli menjadi 778 (tujuh ratus tujuh puluh delapan) orang.

- Bahwa berdasarkan Akta Pendirian Koperasi Nomor 00145/BH/VII.11/Koperindag, UKM & PM/II/2020 tanggal 23 Februari 2010, hak dan kewajiban petani/anggota koperasi pemilik lahan adalah sebagai berikut :

1. Hak (berdasarkan Pasal 9) :
 - a. Memperoleh layanan dari koperasi
 - b. Menghadiri dan berbicara dalam rapat anggota, memiliki hak suara yang sama
 - c. Memilih dan dipilih menjadi pengurus
 - d. Mengajukan pendapat, saran dan usul untuk kebaikan dan kemajuan KOPERASI BINA MITRA SAWIT
 - e. Memperoleh bagian sisa hasil usaha
2. Kewajiban (berdasarkan Pasal 10) :
 - a. Membayar simpanan wajib sesuai ketentuan yang ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga atau diputuskan Rapat Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Berpartisipasi dalam kegiatan usaha koperasi
- c. Mentaati ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Rapat Anggota dan ketentuan lainnya yang berlaku dalam koperasi
- d. Memelihara serta menjaga nama baik dan kebersamaan dalam koperasi
- Bahwa uang Koperasi Bina Mitra Sawit bersumber pada :
 1. Simpanan pokok sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) per anggota yang dibayarkan sejak tahun 2013.
 2. Simpanan wajib sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) per anggota pada setiap adanya pembayaran dari PT. Hindoli. Yang mana sejak bulan Januari 2012 sampai dengan Agustus 2014 dibayar secara manual, namun sejak bulan September 2014 dibayar dengan cara dipotong dari pembayaran hasil sawit dari PT. Hindoli.
 3. Pembayaran buah sawit plasma dari PT. Hindoli.
- Bahwa terdakwa menjabat sebagai Bendahara Koperasi Bina Mitra Sawit sejak tahun 2017 sampai dengan bulan Agustus tahun 2021, yang berdasarkan peraturan struktur/Rapat Anggota Tahunan (RAT), memiliki tugas dan tanggung jawab mengelola keuangan Koperasi Bina Mitra Sawit Desa Penuguan, selanjutnya terdakwa menjabat sebagai ketua sejak bulan September tahun 2021 sampai dengan bulan Februari tahun 2022, menggantikan saksi M. TEGUH Bin GOFAR (dilakukan penuntutan terpisah), yang bertanggung jawab atas segala administrasi dan operasional atas segala kegiatan Koperasi Bina Mitra Sawit Desa Penuguan.
- Bahwa terdakwa (bendahara koperasi) pada tahun 2017 bersama-sama saksi M. TEGUH (ketua koperasi), bertempat di Kantor Koperasi Bina Mitra Sawit di Desa Penuguan Kecamatan Selat Penuguan Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan, menerima dan mengelola uang iuran simpanan dari para anggota Koperasi Bina Mitra Sawit, antara lain :
 1. Simpanan pokok 1560 (seribu lima ratus enam puluh) anggota sebesar Rp 156.000.000,- (seratus lima puluh enam juta rupiah).
 2. Simpanan wajib 675 (enam ratus tujuh puluh lima) anggota (tahap 1) sebesar Rp 162.285.000,- (seratus enam puluh dua juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Halaman 5 dari 147 Putusan Nomor 380/Pid.B/2023/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Simpanan wajib 103 (seratus tiga) anggota (tahap 2) sebesar Rp 11.845.000,- (sebelas juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Selanjutnya oleh terdakwa bersama-sama saksi M. TEGUH, uang sejumlah Rp 135.158.775,- (seratus tiga puluh lima juta seratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah) tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa dan saksi M. TEGUH. Selanjutnya terdakwa dan saksi M. TEGUH, dari sebagian penggunaan uang secara pribadi milik Koperasi Bina Mitra Sawit tersebut, dibuat seolah-olah uang/dana tersebut dibelanjakan untuk pembayaran ke Percetakan dan Penerbit Abadi Jasa milik saksi SYARIFUDIN dengan alasan memesan buku koperasi dan kartu anggota koperasi, yaitu :

- a. Pada tanggal 20 Juli 2016 memesan 500 (lima ratus) buah buku koperasi BMS dengan harga masing-masing @ Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan total Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- b. Pada tanggal 23 Agustus 2016 memesan 100 (seratus) buah kartu koperasi BMS dengan harga masing-masing @ Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dengan total Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- c. Pada tanggal 18 Februari 2017 memesan 200 (dua ratus) buah kartu koperasi BMS dengan harga masing-masing @ Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dengan total Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- d. Pada tanggal 25 April 2017 memesan 65 (enam puluh lima) buah buku koperasi BMS dengan harga masing-masing @ Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan total Rp 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan 100 (seratus) buah kartu koperasi BMS dengan harga masing-masing @ Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dengan total Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan jumlah keseluruhan Rp 3.150.000,- (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah)
- e. Pada tanggal 14 Juli 2017 memesan 500 (lima ratus) buah buku koperasi BMS dengan harga @ Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan total Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan 100 (seratus) buah kartu koperasi BMS dengan harga @ Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dengan total Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan jumlah keseluruhan Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).



- f. Pada tanggal 19 September 2017 memesan 500 (lima ratus) buah buku koperasi BMS dengan harga @ Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan total Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan 200 (dua ratus) buah kartu koperasi BMS dengan harga @ Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dengan total Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan jumlah keseluruhan Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- g. Pada tanggal 21 Desember 2017 memesan 200 (dua ratus) buah kartu koperasi dengan harga @ Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dengan total Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- h. Pada tanggal 5 Februari 2018 memesan 100 (seratus) buah kartu koperasi BMS dengan harga @ Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dengan total Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- i. Pada tanggal 29 Maret 2018 memesan 250 (dua ratus lima puluh) buah kartu koperasi BMS dengan harga @ Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dengan total Rp 6.250.000,- (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- j. Pada tanggal 7 Mei 2018 memesan 200 (dua ratus) buah kartu koperasi BMS dengan harga @ Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dengan total Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- k. Pada tanggal 17 Juli 2018 memesan 110 (seratus sepuluh) buah kartu koperasi BMS dengan harga @ Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dengan total Rp 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Dengan jumlah keseluruhan Rp 54.650.000,- (lima puluh empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa pada tahun 2018, bertempat di Kantor Koperasi Bina Mitra Sawit di Desa Penuguan Kecamatan Selat Penuguan Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan, terdakwa bersama-sama saksi M. TEGUH menerima hasil penjualan sawit dari PT. Hindoli sebesar Rp 1.620.000.025,- (satu miliar enam ratus dua puluh juta dua puluh lima rupiah) yang hasil penjualan tersebut seharusnya untuk dikelola oleh Koperasi Bina Mitra Sawit untuk anggota koperasi, namun terdakwa dan saksi M. TEGUH tidak seluruhnya menyerahkan atau membagikan hasil penjualan sawit kepada para anggota koperasi atau tidak sesuai peruntukannya, yang mana sejumlah Rp 118.332.025,- (seratus delapan belas juta tiga ratus tiga puluh dua ribu dua puluh lima rupiah) dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa dan saksi M. TEGUH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2019, bertempat di Kantor Koperasi Bina Mitra Sawit di Desa Penuguan Kecamatan Selat Penuguan Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan, terdakwa bersama-sama saksi M. TEGUH menerima hasil penjualan sawit dari PT. Hindoli sebesar Rp 3.239.999.965,- (tiga miliar dua ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh lima rupiah) yang hasil penjualan tersebut seharusnya untuk dikelola oleh Koperasi Bina Mitra Sawit untuk anggota koperasi, namun terdakwa dan saksi M. TEGUH tidak seluruhnya menyerahkan atau membagikan hasil penjualan sawit kepada para anggota koperasi atau tidak sesuai peruntukannya, yang mana sejumlah Rp 343.483.465,- (tiga ratus empat puluh tiga juta empat ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus enam puluh lima rupiah) dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa dan saksi M. TEGUH
- Bahwa pada tahun 2020, bertempat di Kantor Koperasi Bina Mitra Sawit di Desa Penuguan Kecamatan Selat Penuguan Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan, terdakwa bersama-sama saksi M. TEGUH menerima hasil penjualan sawit dari PT. Hindoli sebesar Rp 3.052.400.475,- (tiga miliar lima puluh dua juta empat ratus ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah) yang hasil penjualan tersebut seharusnya untuk dikelola oleh Koperasi Bina Mitra Sawit untuk anggota koperasi, namun terdakwa dan saksi M. TEGUH tidak seluruhnya menyerahkan atau membagikan hasil penjualan sawit kepada para anggota koperasi atau tidak sesuai peruntukannya, yang mana sejumlah Rp 780.303.475,- (tujuh ratus delapan puluh juta tiga ratus tiga ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah) dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa dan saksi M. TEGUH.
- Bahwa pada tahun 2021, bertempat di Kantor Koperasi Bina Mitra Sawit di Desa Penuguan Kecamatan Selat Penuguan Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan, terdakwa bersama-sama saksi M. TEGUH menerima hasil penjualan sawit dari PT. Hindoli sebesar Rp 3.509.600.650,- (tiga miliar lima ratus sembilan juta enam ratus ribu enam ratus lima puluh rupiah) yang hasil penjualan tersebut seharusnya untuk dikelola oleh Koperasi Bina Mitra Sawit untuk anggota koperasi, namun terdakwa dan saksi M. TEGUH tidak seluruhnya menyerahkan atau membagikan hasil penjualan sawit kepada para anggota koperasi atau tidak sesuai peruntukannya, yang mana sejumlah Rp 967.544.650,-

Halaman 8 dari 147 Putusan Nomor 380/Pid.B/2023/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan ratus enam puluh tujuh juta lima ratus empat puluh empat ribu enam ratus lima puluh rupiah) dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa dan saksi M. TEGUH.

- Bahwa pada tahun 2022, bertempat di Kantor Koperasi Bina Mitra Sawit di Desa Penuguan Kecamatan Selat Penuguan Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan, terdakwa bersama-sama saksi M. TEGUH menerima hasil penjualan sawit dari PT. Hindoli sebesar Rp 622.400.200,- (enam ratus dua puluh dua juta empat ratus ribu dua ratus rupiah) yang hasil penjualan tersebut seharusnya untuk dikelola oleh Koperasi Bina Mitra Sawit untuk anggota koperasi, namun terdakwa dan saksi M. TEGUH tidak seluruhnya menyerahkan atau membagikan hasil penjualan sawit kepada para anggota koperasi atau tidak sesuai peruntukannya, yang mana sejumlah Rp 370.690.200,- (tiga ratus tujuh puluh juta enam ratus sembilan puluh ribu dua ratus rupiah) dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa dan saksi M. TEGUH.
- Bahwa atas pembayaran dari PT. Hindoli tersebut, terdakwa dan saksi M. TEGUH tidak melakukan pembayaran secara rutin setiap bulannya, uang pembayaran tidak sesuai dengan uang hasil penjualan sawit, dan anggota koperasi tidak mengetahui mengenai keuntungan yang diberikan oleh PT. Hindoli, dikarenakan tidak pernah diadakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) dan tidak pernah membuat laporan koperasi ke Kantor Kecamatan Selat Penuguan Kabupaten Banyuasin.
- Bahwa setelah terjadi permasalahan, kemudian pada bulan September 2021, diadakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) yang kemudian dilakukan pergantian posisi pengurus, yangmana saksi M. TEGUH yang sebelumnya menjabat sebagai ketua kemudian menjabat sebagai bendahara sedangkan terdakwa yang sebelumnya menjabat sebagai bendahara kemudian menjabat sebagai ketua. Namun terjadi keributan dari anggota koperasi, sehingga pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022, susunan kepengurusan berganti yang diketuai oleh saksi MAHMUD berdasarkan Akta Notaris VUSFYTHA ARIE YANNI, SH. MKn. Nomor 02 tanggal 14 Maret 2022. Tetapi pada saat dilakukan pergantian kepengurusan, hanya ada penyerahan inventaris koperasi berupa kursi, meja dan kipas angin sedangkan kas keuangan koperasi dalam keadaan kosong.
- Bahwa sebagaimana hasil audit terhadap Koperasi Bina Mitra Sawit oleh Akuntan Publik DELFI PANJAITAN Nomor Laporan : 191/KAP-

Halaman 9 dari 147 Putusan Nomor 380/Pid.B/2023/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DP/LHP/XI/2022 tanggal 23 November 2022, diketahui adanya uang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa dan saksi M. TEGUH, sehingga Koperasi Bina Mitra Sawit mengalami kerugian sebesar ± Rp 1.861.971.894,- (satu miliar delapan ratus enam puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsidiair :

Bahwa terdakwa DAMSIK SOLEH Bin SOLEH baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi M. TEGUH Bin GOFAR (dilakukan penuntutan terpisah), sejak bulan Februari 2017 sampai dengan bulan Februari 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 sampai dengan tahun 2022, bertempat di Kantor Koperasi Bina Mitra Sawit di Desa Penuguan Kecamatan Selat Penuguan Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada tahun 2010 dibentuklah Koperasi Bina Mitra Sawit pada tahun 2010 yang berdomisili di Desa Penuguan Kecamatan Selat Penuguan Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan, yang beranggotakan petani plasma lahan sawit yang ada di PT. Hindoli. Selanjutnya Bupati Banyuasin mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Banyuasin Nomor : 650 Tahun 2010 tanggal 8 November 2010 yang menetapkan nama calon petani peserta plasma kelapa sawit PT. Hindoli sebanyak 1.038 (seribu tiga puluh delapan) orang dengan masing-masing petani memiliki lahan plasma seluas 2 (dua) hektar dengan jumlah keseluruhan lahan 2.076 (dua ribu tujuh puluh enam) hektar. Namun dikarenakan luas lahan yang tersedia kurang dari 2.076 (dua ribu tujuh puluh enam) hektar, Surat Keputusan Bupati Banyuasin Nomor : 650 Tahun 2010 tanggal 8 November 2010 dirubah (direvisi) pada Surat Keputusan Bupati Banyuasin Nomor : 733/KPTS/HUTBUN/2013 tanggal

Halaman 10 dari 147 Putusan Nomor 380/Pid.B/2023/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 Agustus 2013 dengan nama-nama calon petani plasma kelapa sawit PT. Hindoli berjumlah 675 (enam ratus tujuh puluh lima) orang, masing-masing memiliki lahan plasma seluas 2 (dua) hektar sehingga luas keseluruhan lahan seluas 1350 (seribu tiga ratus lima puluh) hektar, lalu dilakukan penambahan lahan sehingga Bupati Banyuasin kembali mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Banyuasin Nomor : 995/KPTS/HUTBUN/2016 tanggal 29 Desember 2016 perihal penetapan calon peserta kebun masyarakat (plasma) kelapa sawit PT. Hindoli sebanyak 103 (seratus tiga) orang dengan masing-masing memiliki lahan plasma seluas 2 (dua) hektar dengan jumlah keseluruhan lahan 206 (dua ratus enam) hektar. sehingga jumlah petani plasma kelapa sawit PT. Hindoli menjadi 778 (tujuh ratus tujuh puluh delapan) orang.

- Bahwa berdasarkan Akta Pendirian Koperasi Nomor 00145/BH/VII.11/Koperindag, UKM & PM/II/2020 tanggal 23 Februari 2010, hak dan kewajiban petani/anggota koperasi pemilik lahan adalah sebagai berikut :

1. Hak (berdasarkan Pasal 9) :

- a. Memperoleh layanan dari koperasi
- b. Menghadiri dan berbicara dalam rapat anggota, memiliki hak suara yang sama
- c. Memilih dan dipilih menjadi pengurus
- d. Mengajukan pendapat, saran dan usul untuk kebaikan dan kemajuan KOPERASI BINA MITRA SAWIT
- e. Memperoleh bagian sisa hasil usaha

2. Kewajiban (berdasarkan Pasal 10) :

- a. Membayar simpanan wajib sesuai ketentuan yang ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga atau diputuskan Rapat Anggota
 - b. Berpartisipasi dalam kegiatan usaha koperasi
 - c. Mentaati ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Rapat Anggota dan ketentuan lainnya yang berlaku dalam koperasi
 - d. Memelihara serta menjaga nama baik dan kebersamaan dalam koperasi
- Bahwa uang Koperasi Bina Mitra Sawit bersumber pada :
 - 1. Simpanan pokok sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) per anggota yang dibayarkan sejak tahun 2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Simpanan wajib sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) per anggota pada setiap adanya pembayaran dari PT. Hindoli. Yang mana sejak bulan Januari 2012 sampai dengan Agustus 2014 dibayar secara manual, namun sejak bulan September 2014 dibayar dengan cara dipotong dari pembayaran hasil sawit dari PT. Hindoli.

3. Pembayaran buah sawit plasma dari PT. Hindoli.

- Bahwa terdakwa menjabat sebagai Bendahara Koperasi Bina Mitra Sawit sejak tahun 2017 sampai dengan bulan Agustus tahun 2021, yang berdasarkan peraturan struktur/Rapat Anggota Tahunan (RAT), memiliki tugas dan tanggung jawab mengelola keuangan Koperasi Bina Mitra Sawit Desa Penuguan, selanjutnya terdakwa menjabat sebagai ketua sejak bulan September tahun 2021 sampai dengan bulan Februari tahun 2022, menggantikan saksi M. TEGUH Bin GOFAR (dilakukan penuntutan terpisah), yang bertanggung jawab atas segala administrasi dan operasional atas segala kegiatan Koperasi Bina Mitra Sawit Desa Penuguan.

- Bahwa terdakwa (bendahara koperasi) pada tahun 2017 bersama-sama saksi M. TEGUH (ketua koperasi), bertempat di Kantor Koperasi Bina Mitra Sawit di Desa Penuguan Kecamatan Selat Penuguan Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan, menerima dan mengelola uang iuran simpanan dari para anggota Koperasi Bina Mitra Sawit, antara lain :

1. Simpanan pokok 1560 (seribu lima ratus enam puluh) anggota sebesar Rp 156.000.000,- (seratus lima puluh enam juta rupiah).
2. Simpanan wajib 675 (enam ratus tujuh puluh lima) anggota (tahap 1) sebesar Rp 162.285.000,- (seratus enam puluh dua juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
3. Simpanan wajib 103 (seratus tiga) anggota (tahap 2) sebesar Rp 11.845.000,- (sebelas juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Selanjutnya oleh terdakwa bersama-sama saksi M. TEGUH, uang sejumlah Rp 135.158.775,- (seratus tiga puluh lima juta seratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah) tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa dan saksi M. TEGUH. Selanjutnya terdakwa dan saksi M. TEGUH, dari sebagian penggunaan uang secara pribadi milik Koperasi Bina Mitra Sawit tersebut, dibuat seolah-olah uang/dana tersebut dibelanjakan untuk

Halaman 12 dari 147 Putusan Nomor 380/Pid.B/2023/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran ke Percetakan dan Penerbit Abadi Jasa milik saksi SYARIFUDIN dengan alasan memesan buku koperasi dan kartu anggota koperasi, yaitu :

- a. Pada tanggal 20 Juli 2016 memesan 500 (lima ratus) buah buku koperasi BMS dengan harga masing-masing @ Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan total Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- b. Pada tanggal 23 Agustus 2016 memesan 100 (seratus) buah kartu koperasi BMS dengan harga masing-masing @ Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dengan total Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- c. Pada tanggal 18 Febuari 2017 memesan 200 (dua ratus) buah kartu koperasi BMS dengan harga masing-masing @ Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dengan total Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- d. Pada tanggal 25 April 2017 memesan 65 (enam puluh lima) buah buku koperasi BMS dengan harga masing-masing @ Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan total Rp 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan 100 (seratus) buah kartu koperasi BMS dengan harga masing-masing @ Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dengan total Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan jumlah keseluruhan Rp 3.150.000,- (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah)
- e. Pada tanggal 14 Juli 2017 memesan 500 (lima ratus) buah buku koperasi BMS dengan harga @ Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan total Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan 100 (seratus) buah kartu koperasi BMS dengan harga @ Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dengan total Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan jumlah keseluruhan Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- f. Pada tanggal 19 September 2017 memesan 500 (lima ratus) buah buku koperasi BMS dengan harga @ Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan total Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan 200 (dua ratus) buah kartu koperasi BMS dengan harga @ Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dengan total Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan jumlah keseluruhan Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- g. Pada tanggal 21 Desember 2017 memesan 200 (dua ratus) buah kartu koperasi dengan harga @ Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dengan total Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Halaman 13 dari 147 Putusan Nomor 380/Pid.B/2023/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Pada tanggal 5 Februari 2018 memesan 100 (seratus) buah kartu koperasi BMS dengan harga @ Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dengan total Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- i. Pada tanggal 29 Maret 2018 memesan 250 (dua ratus lima puluh) buah kartu koperasi BMS dengan harga @ Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dengan total Rp 6.250.000,- (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- j. Pada tanggal 7 Mei 2018 memesan 200 (dua ratus) buah kartu koperasi BMS dengan harga @ Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dengan total Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- k. Pada tanggal 17 Juli 2018 memesan 110 (seratus sepuluh) buah kartu koperasi BMS dengan harga @ Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dengan total Rp 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Dengan jumlah keseluruhan Rp 54.650.000,- (lima puluh empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa pada tahun 2018, bertempat di Kantor Koperasi Bina Mitra Sawit di Desa Penuguan Kecamatan Selat Penuguan Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan, terdakwa bersama-sama saksi M. TEGUH menerima hasil penjualan sawit dari PT. Hindoli sebesar Rp 1.620.000.025,- (satu miliar enam ratus dua puluh juta dua puluh lima rupiah) yang hasil penjualan tersebut seharusnya untuk dikelola oleh Koperasi Bina Mitra Sawit untuk anggota koperasi, namun terdakwa dan saksi M. TEGUH tidak seluruhnya menyerahkan atau membagikan hasil penjualan sawit kepada para anggota koperasi atau tidak sesuai peruntukannya, yang mana sejumlah Rp 118.332.025,- (seratus delapan belas juta tiga ratus tiga puluh dua ribu dua puluh lima rupiah) dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa dan saksi M. TEGUH.
- Bahwa pada tahun 2019, bertempat di Kantor Koperasi Bina Mitra Sawit di Desa Penuguan Kecamatan Selat Penuguan Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan, terdakwa bersama-sama saksi M. TEGUH menerima hasil penjualan sawit dari PT. Hindoli sebesar Rp 3.239.999.965,- (tiga miliar dua ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ratus enam puluh lima rupiah) yang hasil penjualan tersebut seharusnya untuk dikelola oleh Koperasi Bina Mitra Sawit untuk anggota koperasi, namun terdakwa dan saksi M. TEGUH tidak seluruhnya menyerahkan atau membagikan hasil

Halaman 14 dari 147 Putusan Nomor 380/Pid.B/2023/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan sawit kepada para anggota koperasi atau tidak sesuai peruntukannya, yang mana sejumlah Rp 343.483.465,- (tiga ratus empat puluh tiga juta empat ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus enam puluh lima rupiah) dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa dan saksi M. TEGUH

- Bahwa pada tahun 2020, bertempat di Kantor Koperasi Bina Mitra Sawit di Desa Penuguan Kecamatan Selat Penuguan Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan, terdakwa bersama-sama saksi M. TEGUH menerima hasil penjualan sawit dari PT. Hindoli sebesar Rp 3.052.400.475,- (tiga miliar lima puluh dua juta empat ratus ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah) yang hasil penjualan tersebut seharusnya untuk dikelola oleh Koperasi Bina Mitra Sawit untuk anggota koperasi, namun terdakwa dan saksi M. TEGUH tidak seluruhnya menyerahkan atau membagikan hasil penjualan sawit kepada para anggota koperasi atau tidak sesuai peruntukannya, yang mana sejumlah Rp 780.303.475,- (tujuh ratus delapan puluh juta tiga ratus tiga ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah) dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa dan saksi M. TEGUH.
- Bahwa pada tahun 2021, bertempat di Kantor Koperasi Bina Mitra Sawit di Desa Penuguan Kecamatan Selat Penuguan Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan, terdakwa bersama-sama saksi M. TEGUH menerima hasil penjualan sawit dari PT. Hindoli sebesar Rp 3.509.600.650,- (tiga miliar lima ratus sembilan juta enam ratus ribu enam ratus lima puluh rupiah) yang hasil penjualan tersebut seharusnya untuk dikelola oleh Koperasi Bina Mitra Sawit untuk anggota koperasi, namun terdakwa dan saksi M. TEGUH tidak seluruhnya menyerahkan atau membagikan hasil penjualan sawit kepada para anggota koperasi atau tidak sesuai peruntukannya, yang mana sejumlah Rp 967.544.650,- (sembilan ratus enam puluh tujuh juta lima ratus empat puluh empat ribu enam ratus lima puluh rupiah) dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa dan saksi M. TEGUH.
- Bahwa pada tahun 2022, bertempat di Kantor Koperasi Bina Mitra Sawit di Desa Penuguan Kecamatan Selat Penuguan Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan, terdakwa bersama-sama saksi M. TEGUH menerima hasil penjualan sawit dari PT. Hindoli sebesar Rp 622.400.200,- (enam ratus dua puluh dua juta empat ratus ribu dua ratus rupiah) yang hasil penjualan tersebut seharusnya untuk dikelola oleh

Halaman 15 dari 147 Putusan Nomor 380/Pid.B/2023/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koperasi Bina Mitra Sawit untuk anggota koperasi, namun terdakwa dan saksi M. TEGUH tidak seluruhnya menyerahkan atau membagikan hasil penjualan sawit kepada para anggota koperasi atau tidak sesuai peruntukannya, yang mana sejumlah Rp 370.690.200,- (tiga ratus tujuh puluh juta enam ratus sembilan puluh ribu dua ratus rupiah) dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa dan saksi M. TEGUH.

- Bahwa atas pembayaran dari PT. Hindoli tersebut, terdakwa dan saksi M. TEGUH tidak melakukan pembayaran secara rutin setiap bulannya, uang pembayaran tidak sesuai dengan uang hasil penjualan sawit, dan anggota koperasi tidak mengetahui mengenai keuntungan yang diberikan oleh PT. Hindoli, dikarenakan tidak pernah diadakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) dan tidak pernah membuat laporan koperasi ke Kantor Kecamatan Selat Penuguan Kabupaten Banyuasin.
- Bahwa setelah terjadi permasalahan, kemudian pada bulan September 2021, diadakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) yang kemudian dilakukan pergantian posisi pengurus, yangmana saksi M. TEGUH yang sebelumnya menjabat sebagai ketua kemudian menjabat sebagai bendahara sedangkan terdakwa yang sebelumnya menjabat sebagai bendahara kemudian menjabat sebagai ketua. Namun terjadi keributan dari anggota koperasi, sehingga pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022, susunan kepengurusan berganti yang diketuai oleh saksi MAHMUD berdasarkan Akta Notaris VUSFYTHA ARIE YANNI, SH. MKn. Nomor 02 tanggal 14 Maret 2022. Tetapi pada saat dilakukan pergantian kepengurusan, hanya ada penyerahan inventaris koperasi berupa kursi, meja dan kipas angin sedangkan kas keuangan koperasi dalam keadaan kosong.
- Bahwa sebagaimana hasil audit terhadap Koperasi Bina Mitra Sawit oleh Akuntan Publik DELFI PANJAITAN Nomor Laporan : 191/KAP-DP/LHP/XI/2022 tanggal 23 November 2022, diketahui adanya uang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa dan saksi M. TEGUH, sehingga Koperasi Bina Mitra Sawit mengalami kerugian sebesar ± Rp 1.861.971.894,- (satu miliar delapan ratus enam puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Halaman 16 dari 147 Putusan Nomor 380/Pid.B/2023/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 380/Pid.B/2023/PN Pkb tanggal 15 Januari 2024 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak diterima untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 380/Pid.B/2023/PN Pkb atas nama terdakwa Damsik Soleh Bin Soleh tersebut diatas;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Mahmud Bin Kasim** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan mengerti diperiksa dipersidangan ini;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi pada Berita Acara Penyidikan adalah benar;
 - Bahwa saksi diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan perbuatan Penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi M.Teguh Bin Gofar;
 - Bahwa yang digelapkan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi M.Teguh Bin Gofar berupa uang milik Koperasi Bina Mitra sawit;
 - Bahwa menurut saksi, yang menjadi korban penggelapan yang dilakukan Terdakwa bersama dengan Saksi M. Teguh Bin Gofar adalah anggota koperasi Bina Mitra Sawit;
 - Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi M. Teguh Bin Gofar melakukan penggelapan tersebut pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 pada saat Terdakwa menjabat sebagai Bendahara Koperasi Bina Mitra Sawit sedangkan Saksi M. Teguh menjabat sebagai Ketua Koperasi Bina Mitra Sawit secara bergantian;
 - Bahwa Terdakwa menjadi bendahara Koperasi Bina Mitra Sawit sejak berdiri koperasi pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2021, kemudian menjadi Ketua Koperasi Bina Mitra Sawit pada September 2021 sampai dengan Februari 2022;
 - Bahwa Saksi M. Teguh Bin Gofar menjadi Ketua Koperasi Bina Mitra Sawit sejak berdiri koperasi pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2021,

Halaman 17 dari 147 Putusan Nomor 380/Pid.B/2023/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian menjadi Bendahara Koperasi pada September 2021 sampai dengan Februari 2022;

- Bahwa sejak berdirinya Koperasi Bina Mitra Sawit pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2021 atau selama Saksi M. Teguh Bin Gofar menjadi Ketua Koperasi tidak pernah dilakukan Rapat Anggota Tahunan;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi M. Teguh Bin Gofar melakukan penggelapan keuangan Koperasi Bina Mitra Sawit dengan cara pembayaran hasil lahan kebun plasma sawit kepada yang tidak berhak;
- Bahwa Koperasi Bina Mitra Sawit merupakan koperasi simpan pinjam yang bergerak dibidang lahan plasma sawit yang berkedudukan di Desa Penuguan Kecamatan Selat Penuguan Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan;
- Bahwa Koperasi Bina Mitra Sawit bekerja sama dengan PT. Hindoli untuk pengelolaan lahan plasma milik anggota Koperasi Mitra Sawit;
- Bahwa Koperasi Bina Mitra Sawit didirikan untuk pengelolaan keuangan anggota koperasi dan hasil dari pengelolaan lahan plasma milik anggota koperasi yang dikerjasamakan dengan PT. Hindoli;
- Bahwa Koperasi Bina Mitra Sawit didirikan pada tahun 2010;
- Bahwa struktur organisasi Koperasi Bina Mitra Sawit terdiri dari:
 - o Ketua : Saksi M. Teguh sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2021, Terdakwa sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 dan Saksi Mahmud Bin Kasim sejak tahun 2022 sampai dengan sekarang;
 - o Bendahara : Terdakwa sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2021, Saksi M. Teguh sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 dan Saksi Yulis Mardalena sejak tahun 2022 sampai dengan sekarang;
 - o Wakil Ketua : Sarjono sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2022, Adnan sejak tahun 2022 sampai dengan sekarang;
 - o Sekretaris : Suandi sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2022, Megawati sejak tahun 2022 sampai dengan sekarang;
 - o Wakil Sekretaris : Asmara Dewi sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2022, Rahmawati sejak tahun 2022 sampai dengan sekarang;
 - o Staff dan Badan Pengawas;
- Bahwa Koperasi Bina Mitra Sawit didirikan karena PT. Hindoli akan membuka lahan perkebunan sawit di Desa Penuguan, kemudian dibentuklah Koperasi Bina Mitra Sawit;

Halaman 18 dari 147 Putusan Nomor 380/Pid.B/2023/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana proses pembentukan pengurus Koperasi Bina Mitra Sawit pada tahun 2010;
- Bahwa syarat untuk menjadi Anggota Koperasi Bina Mitra Sawit adalah memiliki lahan paling sedikit 2ha (dua hektar) di Desa Penuguan;
- Bahwa lahan plasma Anggota Koperasi Bina Mitra Sawit berasal dari lahan pribadi dan lahan Desa Penuguan;
- Bahwa lahan pribadi adalah lahan pribadi milik masyarakat sedangkan lahan desa adalah lahan milik negara yang dibagikan kepada masyarakat Desa Penuguan untuk dijadikan lahan plasma sawit;
- Bahwa Pemerintah Desa mengajukan nama-nama Calon Petani Plasma kepada Dinas Perkebunan, kemudian ditetapkan melalui SK Bupati Banyuasin;
- Bahwa Anggota Koperasi Bina Mitra Sawit berdasarkan terdiri dari 2 (dua) tahap, yaitu tahap I melalui Surat Keputusan Bupati Banyuasin Nomor : 650 tahun 2010 tanggal 8 November 2010 yang menetapkan sebanyak 1038 orang kemudian di revisi melalui Surat Keputusan Bupati Banyuasin Nomor: 733/KPTS/HUTBUN/2013 tanggal 01 Agustus 2013 menjadi 675 orang, selanjutnya terdapat penambahan lahan plasma yang disebut dengan tahap II melalui SK Bupati Banyuasin nomor: 995/KPTS/HUTBUN/2016 tanggal 29 Desember 2016 dengan jumlah peserta sebanyak 103 orang;
- Bahwa adanya Revisi Surat Keputusan Bupati Banyuasin Nomor : 650 tahun 2010 tanggal 8 November 2010 yang menetapkan sebanyak 1038 orang kemudian di revisi melalui Surat Keputusan Bupati Banyuasin Nomor: 733/KPTS/HUTBUN/2013 tanggal 01 Agustus 2013 menjadi 675 orang dikarenakan jumlah peserta yang diajukan tidak sesuai dengan luas keseluruhan lahan plasma;
- Bahwa Calon Petani Plasma yang diajukan melalui Surat Keputusan Bupati Banyuasin Nomor : 650 tahun 2010 tanggal 8 November 2010 terdapat beberapa lahan yang kurang dari 2ha (dua hektar), kemudian dilakukan penggabungan dengan lahan lainnya sehingga jumlah Calon Petani Plasma berubah dari 1038 menjadi 675;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Surat Keputusan Bupati Banyuasin Nomor : 650 tahun 2010 tanggal 8 November 2010 dicabut dengan terbitnya Surat Keputusan Bupati Banyuasin Nomor: 733/KPTS/HUTBUN/2013 tanggal 01 Agustus 2013;
- Bahwa jenis kerjasama antara Koperasi Bina Mitra Sawit dengan PT. Hindoli yaitu PT. Hindoli yang menanam serta mengelola lahan milik anggota

Halaman 19 dari 147 Putusan Nomor 380/Pid.B/2023/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koperasi, kemudian ketika lahan tersebut telah mendapatkan hasil kebun, akan dibayarkan berupa gaji kepada anggota koperasi melalui pengurus koperasi;

- Bahwa setiap anggota koperasi akan menerima gaji sama rata oleh PT. Hindoli;
- Bahwa PT. Hindoli mulai melakukan penanaman sawit di lahan anggota koperasi pada tahun 2012 dan mendapatkan hasil pertama kali pada tahun 2017;
- Bahwa saksi menjadi Anggota Koperasi Bina Mitra Sawit sejak koperasi didirikan tahun 2010;
- Bahwa saksi memiliki 29 (dua puluh sembilan) kapling lahan plasma atas nama berbeda-beda;
- Bahwa alas hak lahan milik saksi yang dikerjakan oleh PT. Hindoli yaitu berupa SPH yang diserahkan kepada PT. Hindoli, kemudian sesuai perjanjian akan dikembalikan kepada petani dalam bentuk SHM setelah masa perjanjian habis yaitu selama 25 (dua puluh lima) tahun;
- Bahwa saksi mendapatkan gaji dari hasil lahan plasma yang diberikan PT. Hindoli sejak tahun 2017;
- Bahwa pada tahun 2020 saksi mendapatkan gaji sebesar Rp165.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) perkapling atau Rp7.255.000,00 dari yang seharusnya Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) perkapling atau Rp11.600.000,00 (sebelas juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa PT. Hindoli melakukan pembayaran gaji petani plasma melalui koperasi dengan cara transfer kepada rekening koperasi melalui rekening Bank BNI atas nama Koperasi Bina Mitra Sawit;
- Bahwa kemudian Koperasi Bina Sawit membagikan gaji yang dirikan PT. Hindoli kepada anggota koperasi dengan cara transfer ke rekening anggota ataupun secara tunai yang diambil anggota ke Pengurus Koperasi Bina Mitra Sawit;
- Bahwa saksi mengetahui seharusnya menerima gaji Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) perkapling yaitu karena saksi melihat foto amprah gaji yang diserahkan PT. Hindoli kepada Koperasi Bina Mitra Sawit berjumlah total Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi, seharusnya semua petani mendapatkan jumlah gaji yang sama rata;
- Bahwa saksi pernah menanyakan perihal ketidaksesuaian nilai pada amprah gaji dari PT. Hindoli dengan nilai yang diterima petani kepada Saksi M. Teguh

Halaman 20 dari 147 Putusan Nomor 380/Pid.B/2023/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Gofar dan dijawab oleh Saksi M. Teguh Bin Gofar tidak sesuai dikarenakan dipotong hutang dana talangan;

- Bahwa saksi selalu menerima gaji Rp165.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) sejak menerima gaji dari PT. Hindoli, yang menurut pendapat saksi seharusnya nilai gaji yang diterima semakin naik;
- Bahwa saksi menanyakan perihal jumlah gaji yang diterima kepada petani Anggota Koperasi Bina Mitra Sawit yang lain dan mendapatkan informasi semua anggota koperasi menerima gaji Rp165.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa dikarenakan ketidaksesuaian tersebut, saksi bersama anggota koperasi lainnya merasa curiga sehingga melaporkan kecurigaan tersebut kepada Dinas Koperasi Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa menurut Dinas Koperasi Kabupaten Banyuasin, Koperasi Bina Mitra Sawit telah dianggap vakum dikarenakan tidak pernah melakukan Rapat Anggota Tahunan;
- Bahwa saksi bersama anggota koperasi lainnya pernah melaporkan kepada Bada Pengawas Koperasi Bina Mitra Sawit yaitu Arham Joni Bin Abdul Gani, tetapi dijawab tidak tahu;
- Bahwa kemudian saksi bersama anggota koperasi lainnya melanjutkan laporan tersebut kepada Polda Sumsel dan dari hasil Penyelidikan Kepolisian, disarankan untuk meminta bantuan Akuntan Publik untuk melakukan audit terhadap keuangan Koperasi Bina Mitra Sawit;
- Bahwa saksi sebagai anggota Koperasi Bina Mitra Sawit kemudian meminta bantuan Akuntan Publik Delfi Panjaitan;
- Bahwa Akuntan Publik Delfi Panjaitan melakukan audit dokumen-dokumen Koperasi Bina Mitra Sawit dikantornya dan mendapatkan hasil adanya ketidaksasuaian keuangan Bina Mitra Sawit selama selama Terdakwa dan Saksi M.Teguh Bin Gofar menjabat sebagai ketua koperasi sejumlah sekira Rp1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui rincian ketidaksesuaian keuangan koperasi hasil audit Akuntan Publik Delfi Panjaitan;
- Bahwa pada tahun 2022 setelah adanya keributan tersebut, dilakukan Rapat Anggota Luar Biasa dan terjadi perubahan Pengurus Koperasi Bina Mitra Sawit dimana Saksi menjadi Ketua Koperasi Bina Mitra Sawit sejak Maret tahun 2022 sampai dengan sekarang;

Halaman 21 dari 147 Putusan Nomor 380/Pid.B/2023/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat serah terima jabatan Pengurus Koperasi Bina Mitra Sawit dari Terdakwa kepada saksi, tidak ada dokumen-dokumen koperasi yang diserahkan pengurus lama kepada saksi;
- Bahwa bukti berupa foto penyerahan dokumen-dokumen Koperasi Bina Mitra Sawit kepada saksi hanya sebagai simbolis dimana dokumen yang terdapat pada foto tersebut merupakan kertas kosong;
- Bahwa yang diserahkan Terdakwa sebagai ketua koperasi lama kepada saksi sebagai ketua koperasi baru hanya berupa buku tabungan dan inventaris kantor koperasi;
- Bahwa saldo rekening Koperasi Bina Mitra Sawit pada saat diserahkan kepada saksi berjumlah sekira Rp243.000,00 (dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa Koperasi Bina Mitra Sawit memiliki simpanan pokok sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang dibayarkan satu kali serta simpanan wajib sebesar Rp5.000,00 yang dibayarkan setiap menerima gaji dari hasil penjualan sawit;
- Bahwa Koperasi Bina Mitra Sawit tidak melakukan pengelolaan keuangan lain termasuk usaha simpan pinjam selain pengelolaan keuangan dari hasil plasma sawit dari PT. Hindoli;
- Bahwa untuk penggantian pengurus Koperasi Bina Mitra sawit didapat dari fee penjualan sawit sebesar Rp15 (lima belas rupiah) perkilogram sawit pada masa Terdakwa dan Saksi M. Teguh Bin Gofar menjadi ketua koperasi dan Rp20 (dua puluh rupiah) perkilogram sawit pada masa saksi menjadi ketua koperasi;
- Bahwa jumlah anggota Koperasi Bina Mitra Sawit yang sebenarnya yaitu berjumlah 778 orang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Banyuasin Nomor: 733/KPTS/HUTBUN/2013 tanggal 01 Agustus 2013 dan SK Bupati Banyuasin nomor: 995/KPTS/HUTBUN/2016 tanggal 29 Desember 2016;
- Bahwa yang berhak menerima gaji dari hasil kebun plasma sawit dari PT. Hindoli yang seharusnya adalah 778 anggota Koperasi Bina Mitra Sawit;
- Bahwa pada masa Terdakwa dan Saksi M. Teguh Bin Gofar menjadi Ketua Koperasi Bina Mitra Sawit, selain 778 anggota koperasi, ada 1117 orang lain yang bukan anggota Koperasi Bina Mitra Sawit yang menerima gaji padahal 1117 orang tersebut tidak berhak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud dari 1560 orang anggota Koperasi Bina Mitra Sawit, karena anggota Koperasi Bina Mitra Sawit yang sah berdasarkan Surat Keputusan Bupati Banyuasin Nomor:

Halaman 22 dari 147 Putusan Nomor 380/Pid.B/2023/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

733/KPTS/HUTBUN/2013 tanggal 01 Agustus 2013 dan SK Bupati Banyuasin nomor: 995/KPTS/HUTBUN/2016 tanggal 29 Desember 2016 berjumlah 778 orang;

- Bahwa tidak ada Rapat Anggota Koperasi pada saat pembentukan Pengurus Koperasi Bina Mitra Sawit, hanya ditunjuk langsung oleh Ketua Koperasi yaitu Saksi M. Teguh Bin Gofar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana Saksi M. Teguh Bin Gofar dapat terpilih menjadi ketua koperasi pertama;
- Bahwa pada saat saksi menjadi Ketua Koperasi Bina Mitra Sawit, Saksi M.Teguh Bin Gofar pernah menemui saksi untuk meminta agar tetap membayarkan gaji kepada 1117 orang diluar anggota sah Koperasi Bina Mitra Sawit, tetapi saksi menolak permintaan Saksi m. Teguh Bin Gofar tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Penyerahan Dokumen Koperasi Bina Mitra Sawit dari kepengurusan Ketua Koperasi Damsik Soleh kepada Ketua Koperasi Mahmud yang ditunjukkan Penasihat Hukum Terdakwa, tetapi dokumen tersebut hanya berupa simbolis tanpa ada penyerahan fisik dokumen;
- Bahwa tidak ada buku maupun kartu anggota Koperasi Bina Mitra Sawit;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada keberatan terhadap keterangan saksi yaitu bahwa Surat Keputusan Bupati Banyuasin Nomor: 733/KPTS/HUTBUN/2013 tanggal 01 Agustus 2013 merupakan pengantar mewakili Akad Kredit, bukan untuk merevisi SK Bupati Nomor 605 tahun 2010 dari jumlah Calon Petani Plasma 1038 orang menjadi 675 orang;

2. **Saksi Puji Herlambang Bin M. Sidik** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan mengerti diperiksa dipersidangan ini;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi pada Berita Acara Penyidikan adalah benar;
- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan perbuatan Penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi M.Teguh Bin Gofar;
- Bahwa yang digelapkan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi M.Teguh Bin Gofar berupa uang milik Koperasi Bina Mitra sawit;

Halaman 23 dari 147 Putusan Nomor 380/Pid.B/2023/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi, yang menjadi korban penggelapan yang dilakukan Terdakwa bersama dengan Saksi M. Teguh Bin Gofar adalah anggota koperasi Bina Mitra Sawit;
- Bahwa saksi bukan merupakan anggota Koperasi Bina Mitra sawit, tetapi saksi berprofesi sebagai kuasa hukum dan menjadi kuasa dari sekira 165 (seratus enam puluh lima) orang anggota Koperasi Bina Mitra sawit yang merasa tidak puas dengan pengurus Koperasi Bina Mitra sawit yang diketuai oleh Saksi M. Teguh Bun Gofar;
- Bahwa anggota Koperasi Bina Mitra sawit tidak puas dengan Pengurus Koperasi Bina Mitra sawit karena uang gaji plasma sawit tidak pernah naik atau pembayaran tidak sesuai dan masa periode kepengurusan Koperasi Bina Mitra sawit telah habis masa waktu;
- Bahwa Koperasi Bina Mitra sawit bekerja sama lahan plasma dengan PT. Hindoli yang mengelola lahan milik petani plasma anggota Koperasi Bina Mitra sawit;
- Bahwa saksi pernah mendatangi PT. Hindoli untuk menanyakan perihal gaji petani plasma Koperasi Bina Mitra sawit dan dijawab semua laporan keuangan diberikan kepada Pengurus Koperasi Bina Mitra sawit;
- Bahwa Pengurus Koperasi Bina Mitra sawit tidak mau menunjukkan dokumen-dokumen keuangan Koperasi Bina Mitra sawit;
- Bahwa saksi bersama anggota Koperasi Bina Mitra sawit mendatangi Dinas Koperasi Kabupaten Banyuasin untuk melaporkan Pengurus Koperasi Bina Mitra sawit dan mendapatkan jawaban bahwa Koperasi Bina Mitra sawit dalam keadaan vakum dikarenakan tidak pernah mengadakan Rapat Anggota Tahunan;
- Bahwa Dinas Koperasi Kabupaten Banyuasin pernah melakukan pertemuan antara Pengurus dengan Anggota Koperasi Bina Mitra sawit tetapi Pengurus Koperasi Bina Mitra sawit selalu menghindar;
- Bahwa yang melaporkan perbuatan Terdakwa dengan Saksi M. Teguh Bin Gofar kepada kepolisian adalah Saksi Mahmud Bin Kasim;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan atas keterangan saksi tersebut;

3. **Saksi Kurnain Bin Nanung** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan mengerti diperiksa dipersidangan ini;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi pada Berita Acara Penyidikan adalah benar;

Halaman 24 dari 147 Putusan Nomor 380/Pid.B/2023/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan perbuatan Penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi M.Teguh Bin Gofar;
- Bahwa yang digelapkan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi M.Teguh Bin Gofar berupa uang milik Koperasi Bina Mitra sawit;
- Bahwa Terdakwa menjadi bendahara Koperasi Bina Mitra Sawit sejak berdiri koperasi pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2021, kemudian menjadi Ketua Koperasi Bina Mitra Sawit pada September 2021 sampai dengan Februari 2022;
- Bahwa Saksi M. Teguh Bin Gofar menjadi Ketua Koperasi Bina Mitra Sawit sejak berdiri koperasi pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2021, kemudian menjadi Bendahara Koperasi pada September 2021 sampai dengan Februari 2022;
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi M. Teguh Bin Gofar dari obrolan atau desas-desus di masyarakat Desa Penuguan;
- Bahwa sejak berdirinya Koperasi Bina Mitra Sawit pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2021 atau selama Saksi M. Teguh Bin Gofar menjadi Ketua Koperasi tidak pernah dilakukan Rapat Anggota Tahunan;
- Bahwa Koperasi Bina Mitra Sawit merupakan koperasi simpan pinjam yang bergerak dibidang lahan plasma sawit yang berkedudukan di Desa Penuguan Kecamatan Selat Penuguan Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan;
- Bahwa Koperasi Bina Mitra Sawit bekerja sama dengan PT. Hindoli untuk pengelolaan lahan plasma milik anggota Koperasi Mitra Sawit;
- Bahwa Koperasi Bina Mitra Sawit didirikan untuk pengelolaan keuangan anggota koperasi dan hasil dari pengelolaan lahan plasma milik anggota koperasi yang dikerjasamakan dengan PT. Hindoli;
- Bahwa Koperasi Bina Mitra Sawit didirikan pada tahun 2010;
- Bahwa struktur organisasi Koperasi Bina Mitra Sawit terdiri dari:
 - o Ketua : Saksi M.Teguh sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2021, Terdakwa sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 dan Saksi Mahmud Bin Kasim sejak tahun 2022 sampai dengan sekarang;
 - o Bendahara : Terdakwa sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2021, Saksi M. Teguh sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 dan Saksi Yulis Mardalena sejak tahun 2022 sampai dengan sekarang;
 - o Wakil Ketua : Sarjono sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2022,

Halaman 25 dari 147 Putusan Nomor 380/Pid.B/2023/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adnan sejak tahun 2022 sampai dengan sekarang;

- o Sekretaris : Suandi sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2022, Megawati sejak tahun 2022 sampai dengan sekarang;
- o Wakil Sekretaris : Asmara Dewi sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2022, Rahmawati sejak tahun 2022 sampai dengan sekarang;

- o Staff dan Badan Pengawas;

- Bahwa Koperasi Bina Mitra Sawit didirikan karena PT. Hindoli akan membuka lahan perkebunan sawit di Desa Penuguan, kemudian dibentuklah Koperasi Bina Mitra Sawit;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana proses pembentukan pengurus Koperasi Bina Mitra Sawit pada tahun 2010;
- Bahwa saksi merupakan Staff Koperasi Bina Mitra Sawit sejak berdirinya koperasi tahun 2010 sampai dengan 2021;
- Bahwa tugas saksi sebagai Staff Koperasi Bina Mitra Sawit membantu menulis dibuku pencatatan simpanan wajib koperasi sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa sebagai Staff Koperasi Bina Mitra Sawit saksi digaji Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi menjadi Staff Koperasi Bina Mitra Sawit ditunjuk oleh ketua koperasi yaitu Saksi M. Teguh Bin Gofar;
- Bahwa syarat untuk menjadi Anggota Koperasi Bina Mitra Sawit adalah memiliki lahan paling sedikit 2ha (dua hektar) di Desa Penuguan;
- Bahwa lahan plasma Anggota Koperasi Bina Mitra Sawit berasal dari lahan pribadi dan lahan Desa Penuguan;
- Bahwa lahan pribadi adalah lahan pribadi milik masyarakat sedangkan lahan desa adalah lahan milik negara yang dibagikan kepada masyarakat Desa Penuguan untuk dijadikan lahan plasma sawit;
- Bahwa Anggota Koperasi Bina Mitra Sawit berdasarkan terdiri dari 2 (dua) tahap, yaitu tahap I melalui Surat Keputusan Bupati Banyuasin Nomor : 650 tahun 2010 tanggal 8 November 2010 yang menetapkan sebanyak 1038 orang kemudian di revisi melalui Surat Keputusan Bupati Banyuasin Nomor: 733/KPTS/HUTBUN/2013 tanggal 01 Agustus 2013 menjadi 675 orang, selanjutnya terdapat penambahan lahan plasma yang disebut dengan tahap II melalui SK Bupati Banyuasin nomor: 995/KPTS/HUTBUN/2016 tanggal 29 Desember 2016 dengan jumlah peserta sebanyak 103 orang;

Halaman 26 dari 147 Putusan Nomor 380/Pid.B/2023/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jenis kerjasama antara Koperasi Bina Mitra Sawit dengan PT. Hindoli yaitu PT. Hindoli yang menanam serta mengelola lahan milik anggota koperasi, kemudian ketika lahan tersebut telah mendapatkan hasil kebun, akan dibayarkan berupa gaji kepada anggota koperasi melalui pengurus koperasi;
- Bahwa setiap anggota koperasi akan menerima gaji sama rata oleh PT. Hindoli;
- Bahwa PT. Hindoli mulai melakukan penanaman sawit di lahan anggota koperasi pada tahun 2012 dan mendapatkan hasil pertama kali pada tahun 2017;
- Bahwa saksi menjadi Anggota Koperasi Bina Mitra Sawit sejak koperasi didirikan tahun 2010;
- Bahwa saksi memiliki 1 (satu) kapling lahan plasma yang dikerjasamakan dengan PT. Hindoli melalui Koperasi Bina Mitra Sawit;
- Bahwa alas hak lahan milik saksi yang dikerjakan oleh PT. Hindoli yaitu berupa SPH yang diserahkan kepada PT. Hindoli, kemudian sesuai perjanjian akan dikembalikan kepada petani dalam bentuk SHM setelah masa perjanjian habis yaitu selama 25 (dua puluh lima) tahun;
- Bahwa saksi mendapatkan gaji dari hasil lahan plasma yang diberikan PT. Hindoli sejak tahun 2017;
- Bahwa pada tahun 2017 saksi mendapatkan gaji sebesar Rp600.00,00 (enam ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) kali, pada 2018 saksi lupa, sedangkan pada tahun 2021 mendapatkan gaji Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima rupiah) setiap bulan;
- Bahwa pada tahun 2017 dan tahun 2018, saksi tidak menerima gaji setiap bulan dari hasil kebun plasma PT. Hindoli;
- Bahwa sejak sekira setahun yang lalu sampai dengan saat ini gaji yang diterima dari hasil kebun plasma PT. Hindoli sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan
- Bahwa saksi mengambil gaji dari hasil kebun plasma PT. Hindoli secara langsung kepada Bendahara Koperasi Bina Mitra Sawit dan ada tanda terima telah menerima gaji;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah uang masuk dari PT. Hindoli ke Koperasi Bina Mitra Sawit;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah gaji yang seharusnya diterima anggota Koperasi Bina Mitra Sawit dari PT. Hindoli melalui Koperasi Bina Mitra Sawit;

Halaman 27 dari 147 Putusan Nomor 380/Pid.B/2023/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak pernah ada laporan pertanggungjawaban dari pengurus koperasi kepada anggota Koperasi Bina Mitra Sawit;
- Bahwa saksi tidak mengetahui proses penunjukan pengurus Koperasi Bina Mitra Sawit;
- Bahwa saksi ditunjuk langsung oleh Saksi M. Teguh Bin Gofar untuk menjadi staff Koperasi Bina Mitra Sawit;
- Bahwa Koperasi Bina Mitra Sawit memiliki simpanan pokok sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang dibayarkan satu kali serta simpanan wajib sebesar Rp5.000,00 yang dibayarkan setiap menerima gaji dari hasil penjualan sawit;
- Bahwa Koperasi Bina Mitra Sawit tidak melakukan pengelolaan keuangan lain termasuk usaha simpan pinjam selain pengelolaan keuangan dari hasil plasma sawit dari PT. Hindoli;
- Bahwa bukti berupa Daftar Hadir Kesepakatan Penetapan Gaji Tahap Satu Koperasi Bina Mitra Sawit pada tanggal 13 Februari 2017 dan tanggal 21 Februari 2021 adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa benar saksi hadir pada acara penandatanganan Kesepakatan Penetapan Gaji Tahap Satu Koperasi Bina Mitra Sawit pada tanggal 13 Februari 2017 dan tanggal 21 Februari 2021 tersebut;
- Bahwa yang hadir pada acara Kesepakatan Penetapan Gaji Tahap Satu Koperasi Bina Mitra Sawit pada tanggal 13 Februari 2017 dan tanggal 21 Februari 2021 tersebut adalah Pengurus Koperasi antara lain Ketua, wakil ketua, bendahara, wakil sekretaris dan ketua kelompok;
- Bahwa benar adanya pembayaran gaji kepada 1117 orang selain 675 orang anggota koperasi tahap kesatu;
- Bahwa 1117 orang menerima gaji dari hasil kebun plasma Koperasi Bina Mitra Sawit walaupun tidak memiliki lahan plasma;
- Bahwa 1117 orang menerima gaji dari hasil kebun plasma Koperasi Bina Mitra Sawit tersebut merupakan warga Desa Penuguan;
- Bahwa ada buku dan kartu anggota Koperasi Bina Mitra Sawit yang diberikan oleh Pengurus Koperasi Bina Mitra Sawit;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dimana buku dan kartu anggota Koperasi Bina Mitra Sawit dibuat

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada keberatan terhadap keterangan saksi yaitu bahwa Surat Keputusan Bupati Banyuasin Nomor: 733/KPTS/HUTBUN/2013 tanggal 01 Agustus 2013 merupakan pengantar mewakili Akad Kredit, bukan untuk merevisi SK Bupati

Halaman 28 dari 147 Putusan Nomor 380/Pid.B/2023/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 605 tahun 2010 dari jumlah Calon Petani Plasma 1038 orang menjadi 675 orang;

4. **Saksi Amirudin Bin Madang** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan mengerti diperiksa dipersidangan ini;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi pada Berita Acara Penyidikan adalah benar;
- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan perbuatan Penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi M.Teguh Bin Gofar;
- Bahwa yang digelapkan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi M.Teguh Bin Gofar berupa uang milik Koperasi Bina Mitra sawit;
- Bahwa Terdakwa menjadi bendahara Koperasi Bina Mitra Sawit sejak berdiri koperasi pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2021, kemudian menjadi Ketua Koperasi Bina Mitra Sawit pada September 2021 sampai dengan Februari 2022;
- Bahwa Saksi M. Teguh Bin Gofar menjadi Ketua Koperasi Bina Mitra Sawit sejak berdiri koperasi pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2021, kemudian menjadi Bendahara Koperasi pada September 2021 sampai dengan Februari 2022;
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan penggelapan yang dilakukan Terdakwa bersama dengan saksi M. Teguh Bin Gofar dari obrolan dan desas-desus warga Desa Penuguan;
- Bahwa sejak berdirinya Koperasi Bina Mitra Sawit pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2021 atau selama Saksi M. Teguh Bin Gofar menjadi Ketua Koperasi tidak pernah dilakukan Rapat Anggota Tahunan;
- Bahwa Koperasi Bina Mitra Sawit merupakan koperasi simpan pinjam yang bergerak dibidang lahan plasma sawit yang berkedudukan di Desa Penuguan Kecamatan Selat Penuguan Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan;
- Bahwa Koperasi Bina Mitra Sawit bekerja sama dengan PT. Hindoli untuk pengelolaan lahan plasma milik anggota Koperasi Mitra Sawit;
- Bahwa Koperasi Bina Mitra Sawit didirikan untuk pengelolaan keuangan anggota koperasi dan hasil dari pengelolaan lahan plasma milik anggota koperasi yang dikerjasamakan dengan PT. Hindoli;
- Bahwa Koperasi Bina Mitra Sawit didirikan pada tahun 2010;
- Bahwa struktur organisasi Koperasi Bina Mitra Sawit terdiri dari:
 - o Ketua : Saksi M.Teguh sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2021,

Halaman 29 dari 147 Putusan Nomor 380/Pid.B/2023/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 dan Saksi Mahmud Bin Kasim sejak tahun 2022 sampai dengan sekarang;

- Bendahara : Terdakwa sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2021, Saksi M. Teguh sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 dan Saksi Yulis Mardalena sejak tahun 2022 sampai dengan sekarang;
- Wakil Ketua : Sarjono sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2022, Adnan sejak tahun 2022 sampai dengan sekarang;
- Sekretaris : Suandi sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2022, Megawati sejak tahun 2022 sampai dengan sekarang;
- Wakil Sekretaris : Asmara Dewi sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2022, Rahmawati sejak tahun 2022 sampai dengan sekarang;
- Staff dan Badan Pengawas;
- Bahwa Koperasi Bina Mitra Sawit didirikan karena PT. Hindoli akan membuka lahan perkebunan sawit di Desa Penuguan, kemudian dibentuklah Koperasi Bina Mitra Sawit;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana proses pembentukan pengurus Koperasi Bina Mitra Sawit pada tahun 2010;
- Bahwa syarat untuk menjadi Anggota Koperasi Bina Mitra Sawit adalah memiliki lahan paling sedikit 2ha (dua hektar) di Desa Penuguan;
- Bahwa lahan plasma Anggota Koperasi Bina Mitra Sawit berasal dari lahan pribadi dan lahan Desa Penuguan;
- Bahwa lahan pribadi adalah lahan pribadi milik masyarakat sedangkan lahan desa adalah lahan milik negara yang dibagikan kepada masyarakat Desa Penuguan untuk dijadikan lahan plasma sawit;
- Bahwa Anggota Koperasi Bina Mitra Sawit berdasarkan terdiri dari 2 (dua) tahap, yaitu tahap I melalui Surat Keputusan Bupati Banyuasin Nomor : 650 tahun 2010 tanggal 8 November 2010 yang menetapkan sebanyak 1038 orang kemudian di revisi melalui Surat Keputusan Bupati Banyuasin Nomor: 733/KPTS/HUTBUN/2013 tanggal 01 Agustus 2013 menjadi 675 orang, selanjutnya terdapat penambahan lahan plasma yang disebut dengan tahap II melalui SK Bupati Banyuasin nomor: 995/KPTS/HUTBUN/2016 tanggal 29 Desember 2016 dengan jumlah peserta sebanyak 103 orang;
- Bahwa adanya Revisi Surat Keputusan Bupati Banyuasin Nomor : 650 tahun 2010 tanggal 8 November 2010 yang menetapkan sebanyak 1038 orang kemudian di revisi melalui Surat Keputusan Bupati Banyuasin Nomor:

Halaman 30 dari 147 Putusan Nomor 380/Pid.B/2023/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

733/KPTS/HUTBUN/2013 tanggal 01 Agustus 2013 menjadi 675 orang dikarenakan jumlah peserta yang diajukan tidak sesuai dengan luas keseluruhan lahan plasma;

- Bahwa jenis kerjasama antara Koperasi Bina Mitra Sawit dengan PT. Hindoli yaitu PT. Hindoli yang menanam serta mengelola lahan milik anggota koperasi, kemudian ketika lahan tersebut telah mendapatkan hasil kebun, akan dibayarkan berupa gaji kepada anggota koperasi melalui pengurus koperasi;
- Bahwa setiap anggota koperasi akan menerima gaji sama rata oleh PT. Hindoli;
- Bahwa PT. Hindoli mulai melakukan penanaman sawit di lahan anggota koperasi pada tahun 2012 dan mendapatkan hasil pertama kali pada tahun 2017;
- Bahwa saksi menjadi Anggota Koperasi Bina Mitra Sawit sejak koperasi didirikan tahun 2010;
- Bahwa saksi memiliki 2 (dua) kapling lahan plasma;
- Bahwa alas hak lahan milik saksi yang dikerjakan oleh PT. Hindoli yaitu berupa SPH yang diserahkan kepada PT. Hindoli, kemudian sesuai perjanjian akan dikembalikan kepada petani dalam bentuk SHM setelah masa perjanjian habis yaitu selama 25 (dua puluh lima) tahun;
- Bahwa penyerahan SPH dari petani kepada PT. Hindoli tidak dilakukan secara serentak;
- Bahwa saksi mendapatkan gaji dari hasil lahan plasma yang diberikan PT. Hindoli sejak tahun 2017;
- Bahwa pada tahun 2017 saksi menerima gaji hasil kebun plasma dari PT. Hindoli sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) perkapling;
- Bahwa pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 saksi mendapatkan gaji hasil kebun plasma PT. Hindoli sebesar Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa sejak sekira setahun yang lalu sampai dengan saat ini gaji yang diterima dari hasil kebun plasma PT. Hindoli sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perkapling setiap bulan;
- Bahwa Koperasi Bina Mitra Sawit memiliki simpanan pokok sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang dibayarkan satu kali serta simpanan wajib sebesar Rp5.000,00 yang dibayarkan setiap menerima gaji dari hasil penjualan sawit;

Halaman 31 dari 147 Putusan Nomor 380/Pid.B/2023/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Koperasi Bina Mitra Sawit tidak melakukan pengelolaan keuangan lain termasuk usaha simpan pinjam selain pengelolaan keuangan dari hasil plasma sawit dari PT. Hindoli;
- Bahwa selain gaji hasil kebun plasma, saksi juga mendapatkan gaji sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebagai ketua kelompok;
- Bahwa tidak ada fungsi ketua kelompok dalam kepengurusan Koperasi Bina Mitra Sawit;
- Bahwa saksi menerima gaji hasil kebun plasma dari PT. Hindoli secara tunai dari bendahara Koperasi Bina Mitra Sawit dengan tanda terima berupa kertas kecil;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa gaji yang seharusnya diterima oleh petani plasma dari hasil kebun plasma PT. Hindoli;
- Bahwa tidak ada penjelasan dari Ketua Koperasi Bina Mitra Sawit maupun pengurus koperasi lainnya tentang besaran gaji yang seharusnya diterima oleh anggota koperasi sebagai petani plasma dari PT. Hindoli;
- Bahwa tidak ada buku maupun kartu anggota Koperasi Bina Mitra Sawit

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan atas keterangan saksi tersebut;

5. **Saksi Rasid Bin Somad** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan mengerti diperiksa dipersidangan ini;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi pada Berita Acara Penyidikan adalah benar;
- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan perbuatan Penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi M.Teguh Bin Gofar;
- Bahwa yang digelapkan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi M.Teguh Bin Gofar berupa uang milik Koperasi Bina Mitra sawit;
- Bahwa Terdakwa menjadi bendahara Koperasi Bina Mitra Sawit sejak berdiri koperasi pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2021, kemudian menjadi Ketua Koperasi Bina Mitra Sawit pada September 2021 sampai dengan Februari 2022;
- Bahwa Saksi M. Teguh Bin Gofar menjadi Ketua Koperasi Bina Mitra Sawit sejak berdiri koperasi pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2021, kemudian menjadi Bendahara Koperasi pada September 2021 sampai dengan Februari 2022;

Halaman 32 dari 147 Putusan Nomor 380/Pid.B/2023/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui perbuatan penggelapan yang dilakukan Terdakwa bersama dengan saksi M. Teguh Bin Gofar dari obrolan dan desas-desus warga Desa Penuguan;
- Bahwa sejak berdirinya Koperasi Bina Mitra Sawit pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2021 atau selama Saksi M. Teguh Bin Gofar menjadi Ketua Koperasi tidak pernah dilakukan Rapat Anggota Tahunan;
- Bahwa Koperasi Bina Mitra Sawit merupakan koperasi simpan pinjam yang bergerak dibidang lahan plasma sawit yang berkedudukan di Desa Penuguan Kecamatan Selat Penuguan Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan;
- Bahwa Koperasi Bina Mitra Sawit bekerja sama dengan PT. Hindoli untuk pengelolaan lahan plasma milik anggota Koperasi Mitra Sawit;
- Bahwa Koperasi Bina Mitra Sawit didirikan untuk pengelolaan keuangan anggota koperasi dan hasil dari pengelolaan lahan plasma milik anggota koperasi yang dikerjasamakan dengan PT. Hindoli;
- Bahwa Koperasi Bina Mitra Sawit didirikan pada tahun 2010;
- Bahwa struktur organisasi Koperasi Bina Mitra Sawit terdiri dari:
 - o Ketua : Saksi M.Teguh sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2021, Terdakwa sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 dan Saksi Mahmud Bin Kasim sejak tahun 2022 sampai dengan sekarang;
 - o Bendahara : Terdakwa sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2021, Saksi M. Teguh sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 dan Saksi Yulis Mardalena sejak tahun 2022 sampai dengan sekarang;
 - o Wakil Ketua : Sarjono sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2022, Adnan sejak tahun 2022 sampai dengan sekarang;
 - o Sekretaris : Suandi sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2022, Megawati sejak tahun 2022 sampai dengan sekarang;
 - o Wakil Sekretaris : Asmara Dewi sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2022, Rahmawati sejak tahun 2022 sampai dengan sekarang;
 - o Staff dan Badan Pengawas;
- Bahwa Koperasi Bina Mitra Sawit didirikan karena PT. Hindoli akan membuka lahan perkebunan sawit di Desa Penuguan, kemudian dibentuklah Koperasi Bina Mitra Sawit;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana proses pembentukan pengurus Koperasi Bina Mitra Sawit pada tahun 2010;

Halaman 33 dari 147 Putusan Nomor 380/Pid.B/2023/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa syarat untuk menjadi Anggota Koperasi Bina Mitra Sawit adalah memiliki lahan paling sedikit 2ha (dua hektar) di Desa Penuguan;
- Bahwa lahan plasma Anggota Koperasi Bina Mitra Sawit berasal dari lahan pribadi dan lahan Desa Penuguan;
- Bahwa lahan pribadi adalah lahan pribadi milik masyarakat sedangkan lahan desa adalah lahan milik negara yang dibagikan kepada masyarakat Desa Penuguan untuk dijadikan lahan plasma sawit;
- Bahwa Anggota Koperasi Bina Mitra Sawit berdasarkan terdiri dari 2 (dua) tahap, yaitu tahap I melalui Surat Keputusan Bupati Banyuasin Nomor : 650 tahun 2010 tanggal 8 November 2010 yang menetapkan sebanyak 1038 orang kemudian di revisi melalui Surat Keputusan Bupati Banyuasin Nomor: 733/KPTS/HUTBUN/2013 tanggal 01 Agustus 2013 menjadi 675 orang, selanjutnya terdapat penambahan lahan plasma yang disebut dengan tahap II melalui SK Bupati Banyuasin nomor: 995/KPTS/HUTBUN/2016 tanggal 29 Desember 2016 dengan jumlah peserta sebanyak 103 orang;
- Bahwa adanya Revisi Surat Keputusan Bupati Banyuasin Nomor : 650 tahun 2010 tanggal 8 November 2010 yang menetapkan sebanyak 1038 orang kemudian di revisi melalui Surat Keputusan Bupati Banyuasin Nomor: 733/KPTS/HUTBUN/2013 tanggal 01 Agustus 2013 menjadi 675 orang dikarenakan jumlah peserta yang diajukan tidak sesuai dengan luas keseluruhan lahan plasma;
- Bahwa jenis kerjasama antara Koperasi Bina Mitra Sawit dengan PT. Hindoli yaitu PT. Hindoli yang menanam serta mengelola lahan milik anggota koperasi, kemudian ketika lahan tersebut telah mendapatkan hasil kebun, akan dibayarkan berupa gaji kepada anggota koperasi melalui pengurus koperasi;
- Bahwa setiap anggota koperasi akan menerima gaji sama rata oleh PT. Hindoli;
- Bahwa PT. Hindoli mulai melakukan penanaman sawit di lahan anggota koperasi pada tahun 2012 dan mendapatkan hasil pertama kali pada tahun 2017;
- Bahwa saksi menjadi Anggota Koperasi Bina Mitra Sawit sejak koperasi didirikan tahun 2010;
- Bahwa saksi memiliki 1 (satu) kapling lahan plasma;
- Bahwa alas hak lahan milik saksi yang dikerjakan oleh PT. Hindoli yaitu berupa SPH yang diserahkan kepada PT. Hindoli, kemudian sesuai perjanjian

Halaman 34 dari 147 Putusan Nomor 380/Pid.B/2023/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dikembalikan kepada petani dalam bentuk SHM setelah masa perjanjian habis yaitu selama 25 (dua puluh lima) tahun;

- Bahwa saksi mendapatkan gaji dari hasil lahan plasma yang diberikan PT. Hindoli sejak tahun 2017;
- Bahwa pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 saksi mendapatkan gaji hasil kebun plasma PT. Hindoli sebesar Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) setelah dipotong simpanan wajib sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa sejak pergantian kepengurusan Koperasi Bina Mitra Sawit pada tahun 2021, saksi menerima gaji hasil kebun plasma PT. Hindoli sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa sejak sekira setahun yang lalu sampai dengan saat ini gaji yang diterima dari hasil kebun plasma PT. Hindoli sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perkapling setiap bulan;
- Bahwa Koperasi Bina Mitra Sawit memiliki simpanan pokok sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang dibayarkan satu kali serta simpanan wajib sebesar Rp5.000,00 yang dibayarkan setiap menerima gaji dari hasil penjualan sawit;
- Bahwa Koperasi Bina Mitra Sawit tidak melakukan pengelolaan keuangan lain termasuk usaha simpan pinjam selain pengelolaan keuangan dari hasil plasma sawit dari PT. Hindoli;
- Bahwa selain gaji hasil kebun plasma, saksi juga mendapatkan gaji sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebagai ketua kelompok;
- Bahwa saksi menerima gaji hasil kebun plasma dari PT. Hindoli secara tunai dari bendahara Koperasi Bina Mitra Sawit dengan tanda terima berupa kertas kecil;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa gaji yang seharusnya diterima oleh petani plasma dari hasil kebun plasma PT. Hindoli;
- Bahwa tidak ada penjelasan dari Ketua Koperasi Bina Mitra Sawit maupun pengurus koperasi lainnya tentang besaran gaji yang seharusnya diterima oleh anggota koperasi sebagai petani plasma dari PT. Hindoli;
- Bahwa tidak ada buku maupun kartu anggota Koperasi Bina Mitra Sawit

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan atas keterangan saksi tersebut;

6. **Saksi Yulis Mardalena** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan mengerti diperiksa dipersidangan ini;

Halaman 35 dari 147 Putusan Nomor 380/Pid.B/2023/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi pada Berita Acara Penyidikan adalah benar;
- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan perbuatan Penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi M.Teguh Bin Gofar;
- Bahwa yang digelapkan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi M.Teguh Bin Gofar berupa uang milik Koperasi Bina Mitra sawit;
- Bahwa menurut saksi, yang menjadi korban penggelapan yang dilakukan Terdakwa bersama dengan Saksi M. Teguh Bin Gofar adalah anggota koperasi Bina Mitra Sawit;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi M. Teguh Bin Gofar melakukan penggelapan tersebut pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 pada saat Terdakwa menjabat sebagai Bendahara Koperasi Bina Mitra Sawit sedangkan Saksi M. Teguh menjabat sebagai Ketua Koperasi Bina Mitra Sawit secara bergantian;
- Bahwa Terdakwa menjadi bendahara Koperasi Bina Mitra Sawit sejak berdiri koperasi pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2021, kemudian menjadi Ketua Koperasi Bina Mitra Sawit pada September 2021 sampai dengan Februari 2022;
- Bahwa Saksi M. Teguh Bin Gofar menjadi Ketua Koperasi Bina Mitra Sawit sejak berdiri koperasi pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2021, kemudian menjadi Bendahara Koperasi pada September 2021 sampai dengan Februari 2022;
- Bahwa sejak selama Terdakwa dan Saksi M. Teguh Bin Gofar menjadi Ketua Koperasi tidak pernah dilakukan Rapat Anggota Tahunan;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi M.Teguh Bin Gofar melakukan penggelapan keuangan Koperasi Bina Mitra Sawit dengan cara pembayaran hasil lahan kebun plasma sawit kepada yang tidak berhak;
- Bahwa Koperasi Bina Mitra Sawit merupakan koperasi simpan pinjam yang bergerak dibidang lahan plasma sawit yang berkedudukan di Desa Penuguan Kecamatan Selat Penuguan Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan;
- Bahwa Koperasi Bina Mitra Sawit bekerja sama dengan PT. Hindoli untuk pengelolaan lahan plasma milik anggota Koperasi Mitra Sawit;
- Bahwa Koperasi Bina Mitra Sawit didirikan untuk pengelolaan keuangan anggota koperasi dan hasil dari pengelolaan lahan plasma milik anggota koperasi yang dikerjasamakan dengan PT. Hindoli;
- Bahwa Koperasi Bina Mitra Sawit didirikan pada tahun 2010;

Halaman 36 dari 147 Putusan Nomor 380/Pid.B/2023/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa struktur organisasi Koperasi Bina Mitra Sawit terdiri dari:
 - o Ketua : Saksi M.Teguh sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2021, Terdakwa sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 dan Saksi Mahmud Bin Kasim sejak tahun 2022 sampai dengan sekarang;
 - o Bendahara : Terdakwa sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2021, Saksi M. Teguh sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 dan Saksi Yulis Mardalena sejak tahun 2022 sampai dengan sekarang;
 - o Wakil Ketua : Sarjono sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2022, Adnan sejak tahun 2022 sampai dengan sekarang;
 - o Sekretaris : Suandi sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2022, Megawati sejak tahun 2022 sampai dengan sekarang;
 - o Wakil Sekretaris : Asmara Dewi sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2022, Rahmawati sejak tahun 2022 sampai dengan sekarang;
 - o Staff dan Badan Pengawas;
- Bahwa Koperasi Bina Mitra Sawit didirikan karena PT. Hindoli akan membuka lahan perkebunan sawit di Desa Penuguan, kemudian dibentuklah Koperasi Bina Mitra Sawit;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana proses pembentukan pengurus Koperasi Bina Mitra Sawit pada tahun 2010;
- Bahwa syarat untuk menjadi Anggota Koperasi Bina Mitra Sawit adalah memiliki lahan paling sedikit 2ha (dua hektar) di Desa Penuguan;
- Bahwa Anggota Koperasi Bina Mitra Sawit berdasarkan terdiri dari 2 (dua) tahap, yaitu tahap I melalui Surat Keputusan Bupati Banyuasin Nomor : 650 tahun 2010 tanggal 8 November 2010 yang menetapkan sebanyak 1038 orang kemudian di revisi melalui Surat Keputusan Bupati Banyuasin Nomor: 733/KPTS/HUTBUN/2013 tanggal 01 Agustus 2013 menjadi 675 orang, selanjutnya terdapat penambahan lahan plasma yang disebut dengan tahap II melalui SK Bupati Banyuasin nomor: 995/KPTS/HUTBUN/2016 tanggal 29 Desember 2016 dengan jumlah peserta sebanyak 103 orang;
- Bahwa adanya Revisi Surat Keputusan Bupati Banyuasin Nomor : 650 tahun 2010 tanggal 8 November 2010 yang menetapkan sebanyak 1038 orang kemudian di revisi melalui Surat Keputusan Bupati Banyuasin Nomor: 733/KPTS/HUTBUN/2013 tanggal 01 Agustus 2013 menjadi 675 orang dikarenakan jumlah peserta yang diajukan tidak sesuai dengan luas keseluruhan lahan plasma;

Halaman 37 dari 147 Putusan Nomor 380/Pid.B/2023/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jenis kerjasama antara Koperasi Bina Mitra Sawit dengan PT. Hindoli yaitu PT. Hindoli yang menanam serta mengelola lahan milik anggota koperasi, kemudian ketika lahan tersebut telah mendapatkan hasil kebun, akan dibayarkan berupa gaji kepada anggota koperasi melalui pengurus koperasi;
- Bahwa setiap anggota koperasi akan menerima gaji sama rata oleh PT. Hindoli;
- Bahwa PT. Hindoli mulai melakukan penanaman sawit di lahan anggota koperasi pada tahun 2012 dan mendapatkan hasil pertama kali pada tahun 2017;
- Bahwa saksi menjadi Anggota Koperasi Bina Mitra Sawit sejak tahun 2012;
- Bahwa saksi memiliki 6 (enam) kapling lahan plasma;
- Bahwa alas hak lahan milik saksi yang dikerjakan oleh PT. Hindoli yaitu berupa SPH yang diserahkan kepada PT. Hindoli, kemudian sesuai perjanjian akan dikembalikan kepada petani dalam bentuk SHM setelah masa perjanjian habis yaitu selama 25 (dua puluh lima) tahun;
- Bahwa saksi mendapatkan lahan dengan cara membeli dari Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kapling dan membeli dari petani plasma lain sebanyak 3 (tiga) kapling;
- Bahwa pada saat membeli 6 (enam) kapling lahan plasma tersebut, saksi hanya menerima fotokopi SPH dikarenakan SPH asli telah diserahkan kepada PT. Hindoli;
- Bahwa saksi mendapatkan gaji dari hasil lahan plasma yang diberikan PT. Hindoli sejak tahun 2017 sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) perkapling sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 mendapatkan gaji Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah) dengan potongan simpanan wajib Rp5000,00 (lima ribu rupiah) dan potongan biaya transfer Bank sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa PT. Hindoli melakukan pembayaran gaji petani plasma melalui koperasi dengan cara transfer kepada rekening koperasi melalui rekening Bank BNI atas nama Koperasi Bina Mitra Sawit;
- Bahwa kemudian Koperasi Bina Sawit membagikan gaji yang dirikan PT. Hindoli kepada anggota koperasi dengan cara transfer ke rekening anggota ataupun secara tunai yang diambil anggota ke Pengurus Koperasi Bina Mitra Sawit;

Halaman 38 dari 147 Putusan Nomor 380/Pid.B/2023/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2021 terjadi keributan pada Anggota Koperasi Bina Mitra Sawit perihal ketidaksesuaian nilai pembayaran gaji hasil kebun plasma dari PT. Hindoli kepada Ketua Koperasi Bina Mitra Sawit dengan pemabayaran gaji dari Ketua Koperasi Bina Mitra Sawit ke Anggota Koperasi Bina Mitra Sawit;
- Bahwa saksi ikut bersama Anggota Koperasi Bina Mitra Sawit melapor ke Dinas Koperasi Kabupaten Banyuasin, kemudian pendapat Dinas Koperasi Kabupaten Banyuasin, Koperasi Bina Mitra Sawit tidak terdaftar dan telah dianggap vakum dikarenakan tidak pernah melakukan Rapat Anggota Tahunan;
- Bahwa selain melapor ke Dinas Koperasi Kabupaten Banyuasin, anggota Koperasi Bina Mitra Sawit juga melapor ke DPRD Kabupaten Banyuasin, kemudian disarankan DPRD Kabupaten Banyuasin untuk dibentuk kepengurusan Koperasi Bina Mitra Sawit yang baru;
- Bahwa pada tahun 2022 diadakan Rapat Anggota Tahunan dan ditunjuk kepengurusan baru yaitu Saksi Mahmud Bin Kasim sebagai ketua koperasi, sedangkan saksi ditunjuk sebagai Bendahara;
- Bahwa pada saat serah terima dari Pengurus Koperasi Bina Mitra Sawit yang lama kepada ketua koperasi baru yaitu Saksi Mahmud Bin Kasim, tidak ada penyerahan dokumen-dokumen laporan keuangan koperasi;
- Bahwa pada saat serah terima dari Pengurus Koperasi Bina Mitra Sawit yang lama kepada ketua koperasi baru yaitu Saksi Mahmud Bin Kasim, saksi sebagai bendahara baru hanya menerima NPWP dan buku tabungan BNI atas nama Koperasi Bina Mitra Sawit dengan nomor rekening 2017020208;
- Bahwa jumlah saldo rekening tabungan BNI atas nama Koperasi Bina Mitra Sawit dengan nomor rekening 2017020208 pada saat saksi menerima dari pengurus lama yaitu Rp243.000,00 (dua ratus empat puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa saksi bersama anggota koperasi lainnya pernah melaporkan kepada Bada Pengawas Koperasi Bina Mitra Sawit yaitu Arham Joni Bin Abdul Gani, tetapi dijawab tidak tahu;
- Bahwa Koperasi Bina Mitra Sawit memiliki simpanan pokok sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang dibayarkan satu kali serta simpanan wajib sebesar Rp5.000,00 yang dibayarkan setiap menerima gaji dari hasil penjualan sawit;
- Bahwa Koperasi Bina Mitra Sawit tidak melakukan pengelolaan keuangan lain termasuk usaha simpan pinjam selain pengelolaan keuangan dari hasil plasma sawit dari PT. Hindoli;

Halaman 39 dari 147 Putusan Nomor 380/Pid.B/2023/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pengganjian pengurus Koperasi Bina Mitra sawit didapat dari fee penjualan sawit sebesar Rp15 (lima belas rupiah) perkilogram sawit pada masa Terdakwa dan Saksi M. Teguh Bin Gofar menjadi ketua koperasi dan Rp20 (dua puluh rupiah) perkilogram sawit pada masa saksi menjadi ketua koperasi;
- Bahwa yang berhak menerima gaji dari hasil kebun plasma sawit dari PT. Hindoli yang seharusnya adalah 778 anggota Koperasi Bina Mitra Sawit;
- Bahwa pada masa Terdakwa dan Saksi M. Teguh Bin Gofar menjadi Ketua Koperasi Bina Mitra Sawit, selain 778 anggota koperasi, ada 1117 orang lain yang bukan anggota Koperasi Bina Mitra Sawit yang menerima gaji padahal 1117 orang tersebut tidak berhak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana Saksi M. Teguh Bin Gofar dapat terpilih menjadi ketua koperasi pertama;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan atas keterangan saksi tersebut;

7. **Saksi Asmara Dewi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan mengerti diperiksa dipersidangan ini;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi pada Berita Acara Penyidikan adalah benar;
- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan perbuatan Penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi M.Teguh Bin Gofar;
- Bahwa yang digelapkan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi M.Teguh Bin Gofar berupa uang milik Koperasi Bina Mitra sawit;
- Bahwa Terdakwa menjadi bendahara Koperasi Bina Mitra Sawit sejak berdiri koperasi pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2021, kemudian menjadi Ketua Koperasi Bina Mitra Sawit pada September 2021 sampai dengan Februari 2022;
- Bahwa Saksi M. Teguh Bin Gofar menjadi Ketua Koperasi Bina Mitra Sawit sejak berdiri koperasi pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2021, kemudian menjadi Bendahara Koperasi pada September 2021 sampai dengan Februari 2022;
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi M. Teguh Bin Gofar dari obrolan atau desas-desus di masyarakat Desa Penuguan;

Halaman 40 dari 147 Putusan Nomor 380/Pid.B/2023/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak berdirinya Koperasi Bina Mitra Sawit pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2021 atau selama Saksi M. Teguh Bin Gofar menjadi Ketua Koperasi tidak pernah dilakukan Rapat Anggota Tahunan;
- Bahwa Koperasi Bina Mitra Sawit merupakan koperasi simpan pinjam yang bergerak dibidang lahan plasma sawit yang berkedudukan di Desa Penuguan Kecamatan Selat Penuguan Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan;
- Bahwa Koperasi Bina Mitra Sawit bekerja sama dengan PT. Hindoli untuk pengelolaan lahan plasma milik anggota Koperasi Mitra Sawit;
- Bahwa Koperasi Bina Mitra Sawit didirikan untuk pengelolaan keuangan anggota koperasi dan hasil dari pengelolaan lahan plasma milik anggota koperasi yang dikerjasamakan dengan PT. Hindoli;
- Bahwa Koperasi Bina Mitra Sawit didirikan pada tahun 2010;
- Bahwa struktur organisasi Koperasi Bina Mitra Sawit terdiri dari:
 - o Ketua : Saksi M.Teguh sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2021, Terdakwa sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 dan Saksi Mahmud Bin Kasim sejak tahun 2022 sampai dengan sekarang;
 - o Bendahara : Terdakwa sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2021, Saksi M. Teguh sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 dan Saksi Yulis Mardalena sejak tahun 2022 sampai dengan sekarang;
 - o Wakil Ketua : Sarjono sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2022, Adnan sejak tahun 2022 sampai dengan sekarang;
 - o Sekretaris : Suandi sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2022, Megawati sejak tahun 2022 sampai dengan sekarang;
 - o Wakil Sekretaris : Asmara Dewi sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2022, Rahmawati sejak tahun 2022 sampai dengan sekarang;
 - o Staff dan Badan Pengawas;
- Bahwa Koperasi Bina Mitra Sawit didirikan karena PT. Hindoli akan membuka lahan perkebunan sawit di Desa Penuguan, kemudian dibentuklah Koperasi Bina Mitra Sawit;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana proses pembentukan pengurus Koperasi Bina Mitra Sawit pada tahun 2010;
- Bahwa saksi merupakan Wakil Sekretaris Koperasi Bina Mitra Sawit sejak berdirinya koperasi tahun 2010 sampai dengan 2021;

Halaman 41 dari 147 Putusan Nomor 380/Pid.B/2023/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai Wakil Sekretaris Koperasi Bina Mitra Sawit saksi digaji Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi menjadi Wakil Sekretaris Koperasi Bina Mitra Sawit ditunjuk oleh ketua koperasi yaitu Saksi M. Teguh Bin Gofar;
- Bahwa syarat untuk menjadi Anggota Koperasi Bina Mitra Sawit adalah memiliki lahan paling sedikit 2ha (dua hektar) di Desa Penuguan;
- Bahwa lahan plasma Anggota Koperasi Bina Mitra Sawit berasal dari lahan pribadi dan lahan Desa Penuguan;
- Bahwa lahan pribadi adalah lahan pribadi milik masyarakat sedangkan lahan desa adalah lahan milik negara yang dibagikan kepada masyarakat Desa Penuguan untuk dijadikan lahan plasma sawit;
- Bahwa Anggota Koperasi Bina Mitra Sawit berdasarkan terdiri dari 2 (dua) tahap, yaitu tahap I melalui Surat Keputusan Bupati Banyuasin Nomor : 650 tahun 2010 tanggal 8 November 2010 yang menetapkan sebanyak 1038 orang kemudian di revisi melalui Surat Keputusan Bupati Banyuasin Nomor: 733/KPTS/HUTBUN/2013 tanggal 01 Agustus 2013 menjadi 675 orang, selanjutnya terdapat penambahan lahan plasma yang disebut dengan tahap II melalui SK Bupati Banyuasin nomor: 995/KPTS/HUTBUN/2016 tanggal 29 Desember 2016 dengan jumlah peserta sebanyak 103 orang;
- Bahwa setiap anggota koperasi akan menerima gaji sama rata oleh PT. Hindoli;
- Bahwa PT. Hindoli mulai melakukan penanaman sawit di lahan anggota koperasi pada tahun 2012 dan mendapatkan hasil pertama kali pada tahun 2017;
- Bahwa saksi menjadi Anggota Koperasi Bina Mitra Sawit sejak koperasi didirikan tahun 2010;
- Bahwa saksi memiliki 1 (satu) kapling lahan plasma yang dikerjasamakan dengan PT. Hindoli melalui Koperasi Bina Mitra Sawit;
- Bahwa alas hak lahan milik saksi yang dikerjakan oleh PT. Hindoli yaitu berupa SPH yang diserahkan kepada PT. Hindoli, kemudian sesuai perjanjian akan dikembalikan kepada petani dalam bentuk SHM setelah masa perjanjian habis yaitu selama 25 (dua puluh lima) tahun;
- Bahwa saksi mendapatkan gaji dari hasil lahan plasma yang diberikan PT. Hindoli sejak tahun 2017;

Halaman 42 dari 147 Putusan Nomor 380/Pid.B/2023/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2017 saksi mendapatkan gaji 2 (dua) kali sebesar Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada tahun 2017 dan tahun 2018, saksi tidak menerima gaji setiap bulan dari hasil kebun plasma PT. Hindoli;
- Bahwa sejak sekira setahun yang lalu sampai dengan saat ini gaji yang diterima dari hasil kebun plasma PT. Hindoli sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa jumlah Anggota Koperasi Bina Mitra Sawit sebanyak 675 orang sesuai Surat Keputusan Bupati Banyuwasin Nomor: 733/KPTS/HUTBUN/2013 tanggal 01 Agustus 2013 dan 1117 orang diluar SK Bupati;
- Bahwa 1117 orang berasal dari SK Bupati Nomor : 650 tahun 2010 yang tidak mendapatkan bagi hasil sehingga menuntut untuk mendapatkan bagi hasil gaji lahan plasma;
- Bahwa gaji yang diberikan PT. Hindoli kepada Koperasi Bina Mitra Sawit hasil dari lahan plasma sawit, dibagikan oleh Pengurus Koperasi Bina Mitra Sawit kepada 1117 anggota;
- Bahwa barang bukti berupa Berita Acara Kesepakatan Pembagian Hasil Lahan Plasma tahun 2017 dan tahun 2021 benar ditandatangani oleh saksi dan saksi memang benar hadir pada rapat tersebut;
- Bahwa pada Berita Acara Kesepakatan Pembagian Hasil Lahan disepakati gaji dibagikan kepada 675 orang anggota Koperasi Bina Mitra Sawit dan 1117 orang diluar SK Bupati;
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal 1117 orang peserta karena hanya Ketua Koperasi Bina Mitra Sawit yaitu Saksi M. Teguh Bin Gofar yang mengetahui;
- Bahwa pembagian hasil gaji lahan plasma ditentukan oleh Ketua dan Bendahara Koperasi Bina Mitra Sawit;
- Bahwa ada buku besar Koperasi Bina Mitra Sawit tetapi tidak ada catatan Pemasukkan dan Pengeluaran;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah uang masuk dari PT. Hindoli ke Koperasi Bina Mitra Sawit;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah gaji yang seharusnya diterima anggota Koperasi Bina Mitra Sawit dari PT. Hindoli melalui Koperasi Bina Mitra Sawit;
- Bahwa tidak pernah ada laporan pertanggungjawaban dari pengurus koperasi kepada anggota Koperasi Bina Mitra Sawit;
- Bahwa saksi tidak mengetahui proses penunjukkan pengurus Koperasi Bina Mitra Sawit;

Halaman 43 dari 147 Putusan Nomor 380/Pid.B/2023/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ditunjuk langsung oleh Saksi M. Teguh Bin Gofar untuk menjadi Wakil Sekretaris Koperasi Bina Mitra Sawit;
- Bahwa Koperasi Bina Mitra Sawit memiliki simpanan pokok sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang dibayarkan satu kali serta simpanan wajib sebesar Rp5.000,00 yang dibayarkan setiap menerima gaji dari hasil penjualan sawit;
- Bahwa Koperasi Bina Mitra Sawit tidak melakukan pengelolaan keuangan lain termasuk usaha simpan pinjam selain pengelolaan keuangan dari hasil plasma sawit dari PT. Hindoli;
- Bahwa ada buku dan kartu anggota Koperasi Bina Mitra Sawit yang diberikan oleh Pengurus Koperasi Bina Mitra Sawit;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dimana buku dan kartu anggota Koperasi Bina Mitra Sawit dibuat

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan atas keterangan saksi tersebut;

8. **Saksi Lindayati Manik** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan Karyawan PT. Hindoli yang menjabat sebagai Farmer Development Manager sejak tahun 1997 yang bertugas sebagai penghubung antara PT. Hindoli dengan Petani Plasma;
- Bahwa PT. Hindoli bekerja sama dengan tiga koperasi di wilayah Kabupaten Banyuasin salah satunya yaitu Koperasi Bina Mitra Sawit di Desa Penuguan;
- Bahwa sistem kerjasama PT. Hindoli dengan Petani Plasma yaitu Kredit Koperasi Primer Anggota dimana pengelolaan lahan sepenuhnya dilakukan oleh PT. Hindoli, sedangkan petani plasma sebagai penyedia lahan akan mendapatkan bagi hasil dari hasil kebun plasma;
- Bahwa saksi lupa kapan Koperasi Bina Mitra Sawit didirikan;
- Bahwa pada masa Saksi M.Teguh Bin Gofar menjadi Ketua, Koperasi Bina Mitra Sawit tidak pernah melakukan Rapat Anggota Tahunan;
- Bahwa seharusnya Koperasi Bina Mitra Sawit melakukan Rapat Anggota Tahunan setiap tahun , tetapi PT. Hindoli tidak ikut campur tentang kepengurusan Koperasi Bina Mitra Sawit;
- Bahwa kerjasama antara PT. Hindoli dengan Koperasi Bina Mitra Sawit dimulai pada tahun 2014 dengan dasar CPP dari Surat Keputusan Bupati Banyuasin Nomor: 733/KPTS/HUTBUN/2013 tanggal 01 Agustus 2013;
- Bahwa jumlah anggota Koperasi Bina Mitra Sawit untuk tahap 1 sebanyak 675 orang dan tahap 2 sebanyak 103 orang;

Halaman 44 dari 147 Putusan Nomor 380/Pid.B/2023/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lahan plasma tahap 1 adalah lahan milik rakyat sedangkan lahan plasma tahap 2 merupakan lahan negara yang dilepaskan dan diberikan kepada petani plasma melalui PT. Hindoli;
- Bahwa alas hak yang diberikan petani plasma kepada PT. Hindoli yaitu Surat Pengakuan Hak kemudian ditingkatkan menjadi Sertifikat Hak Milik untuk pengajuan kredit ke Bank;
- Bahwa pembukaan dan pengelolaan lahan plasma awalnya dibiayai oleh PT. Hindoli yang disebut dana talangan, lalu kemudian PT. Hindoli mengajukan kredit pembiayaan kepada perbankan atas nama Petani Plasma berdasarkan Sertifikat Hak Milik tanah lahan plasma;
- Bahwa penanaman sawit pada lahan plasma Koperasi Bina Mitra Sawit dilakukan sebanyak tiga tahap dimulai pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2015;
- Bahwa perjanjian kerjasama petani plasma dengan PT. Hindoli selama 25 (dua puluh lima) tahun dan SHM tanah akan dikembalikan kepada petani plasma apabila kredit bank telah lunas atau paling lama setelah masa perjanjian habis;
- Bahwa sawit pada lahan plasma Koperasi Bina Mitra Sawit baru mendapatkan hasil mulai tahun 2017 dan dibayarkan kepada petani plasma melalui Koperasi Bina Mitra Sawit;
- Bahwa sistem bagi hasil untuk Petani Plasma dibagikan secara rata kepada semua petani plasma Koperasi Bina Mitra Sawit;
- Bahwa PT. Hindoli membayarkan bagi hasil petani plasma Koperasi Bina Mitra Sawit dengan cara mengirimkan uang kepada rekening Koperasi Bina Mitra Sawit yang kemudian diberikan kepada petani plasma anggota Koperasi Bina Mitra Sawit yang biasa disebut sebagai gaji;
- Bahwa uang gaji yang dikirimkan PT. Hindoli kepada Koperasi Bina Mitra Sawit merupakan gaji bersih yang diterima petani plasma setelah dipotong Fee perusahaan, manajemen fee, potongan kredit bank dan dana talangan;
- Bahwa dana talangan yang dimaksud terdiri dari beberapa jenis diantaranya adalah dana talangan pengelolaan lahan dan dana talangan hasil kebun apabila hasil kebun plasma minus, sehingga dengan dana talangan dari PT. Hindoli, petani plasma Koperasi Bina Mitra Sawit tetap mendapat gaji;
- Bahwa dana talangan pembayaran gaji diminta oleh Ketua Koperasi Bina Mitra Sawit kepada PT. Hindoli agar petani plasma Koperasi Bina Mitra Sawit tetap mendapatkan gaji meskipun hasil kebun plasma minus;

Halaman 45 dari 147 Putusan Nomor 380/Pid.B/2023/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada surat dari Koperasi Bina Mitra Sawit untuk meminta dana talangan gaji kepada PT. Hindoli dan ada juga balasan surat dari PT. Hindoli untuk menyetujui permintaan Koperasi Bina Mitra Sawit tersebut;
- Bahwa saksi lupa kapan pertama kali PT. Hindoli memberikan dana talangan gaji hasil kebun kepada Koperasi Bina Mitra Sawit;
- Bahwa sampai dengan sekarang permintaan Koperasi Bina Mitra Sawit masih mendapatkan dana talangan apabila hasil kebun minus;
- Bahwa hutang dana talangan gaji Koperasi Bina Mitra Sawit kepada PT. Hindoli saat ini telah lunas dikarenakan hasil kebun plasma semakin baik;
- Bahwa pada tahun 2017, PT. Hindoli hanya membayarkan gaji kepada petani plasma Koperasi Bina Mitra Sawit sebanyak 3 (tiga) kali dikarenakan hasil buah kelapa sawit pada kebun plasma belum maksimal dan belum stabil;
- Bahwa pada tahun 2017, PT. Hindoli hanya membayarkan hasil kebun kepada petani plasma yang lahannya lebih dulu ditanami kelapa sawit sehingga tidak semua petani plasma Koperasi Bina Mitra Sawit yang mendapatkan gaji;
- Bahwa seingat saksi, dana talangan gajian yang diminta Ketua Koperasi Bina Mitra Sawit kepada PT. Hindoli awalnya sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu) kemudian naik menjadi Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan sekarang menjadi Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perkapling lahan plasma;
- Bahwa pada masa Saksi M. Teguh Bin Gofar menjadi Ketua, Koperasi Bina Mitra Sawit mendapatkan manajemen fee sebesar Rp15 (lima belas rupiah) perkilogram sawit hasil kebun plasma atau mencapai lebih dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang digunakan untuk operasional Koperasi Bina Mitra Sawit;
- Bahwa pada masa Saksi Mahmud Bin Kasim menjadi Ketua, Koperasi Bina Mitra Sawit mendapatkan manajemen fee sebesar Rp20 (dua puluh rupiah) perkilogram;
- Bahwa pada saat membayar gaji kepada petani plasma Koperasi Bina Mitra Sawit, PT. Hindoli memberikan amprah gaji yang memuat nama-nama petani plasma penerima gaji dan besaran uang yang diterima setiap petani plasma;
- Bahwa nama-nama petani plasma penerima gaji dan besaran uang yang diterima setiap petani plasma yang tercantum di dalam amprahan tersebut bersifat mengikat;

Halaman 46 dari 147 Putusan Nomor 380/Pid.B/2023/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Hindoli meminta bukti kepada Koperasi Bina Mitra Sawit bahwa gaji dari hasil kebun plasma tersebut telah dibayarkan kepada petani plasma berdasarkan amprahan yang diberikan kepada Koperasi Bina Mitra Sawit;
- Bahwa kebun plasma PT. Hindoli di awasi dan di cek oleh Dinas Perkebunan Kabupaten Banyuasin setia 4 (empat) tahun;
- Bahwa tidak pernah ada akuntan publik maupun anggota koperasi yang datang ke PT. Hindoli untuk meminta dokumen-dokumen Koperasi Bina Mitra Sawit;
- Bahwa PT. Hindoli memberikan data dan dokumen Koperasi Bina Mitra Sawit kepada Penyidik Kepolisian diantaranya berupa amprahan gaji dan perjanjian CPP;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan atas keterangan saksi tersebut;

9. **Saksi M. Khusyairi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan Karyawan PT. Hindoli sejak tahun 2013 dan menjabat sebagai BOSC Plan Finance Analist;
- Bahwa saksi yang membuat amprah gaji petani plasma Koperasi Bina Mitra Sawit pada tahun 2017 dan tahun 2019;
- Bahwa jumlah anggota Koperasi Bina Mitra Sawit untuk tahap 1 sebanyak 675 orang dan tahap 2 sebanyak 103 orang;
- Bahwa pada tahun 2017, petani plasma Koperasi Bina Mitra Sawit mendapatkan gaji sebanyak 3 (tiga) kali, tetapi tidak semua petani mendapatkan gaji dikarenakan PT. Hindoli hanya membayarkan kepada petani plasma yang lahan nya lebih dulu di tanam;
- Bahwa lahan plasma Koperasi Bina Mitra Sawit ada 3 (tiga) kali tahun tanam yaitu tahun 2012, 2013 dan 2014;
- Bahwa seingat saksi, pada tahun 2017 PT. Hindoli belum memberikan dana talangan gaji kepada Koperasi Bina Mitra Sawit;
- Bahwa pada tahun 2019, PT. Hindoli memberikan dana talangan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perlahan plasma Koperasi Bina Mitra Sawit tetapi saksi lupa kapan mulai pemberian dan talangan tersebut;
- Bahwa PT. Hindoli memberikan amprahan gaji kepada Koperasi Bina Mitra Sawit yang berisi penghasilan atau gaji bersih yang diterima petani plasma;
- Bahwa hitungan gaji bersih yang diterima petani plasma berasal dari besaran hasil usaha dikurangi potongan Bank, Manajemen Fee KUD, Fee Perusahaan dan dana talangan;

Halaman 47 dari 147 Putusan Nomor 380/Pid.B/2023/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Koperasi Bina Mitra Sawit mendapatkan manajemen fee sebesar Rp15 (lima belas rupiah) perkilogram sawit hasil kebun plasma atau mencapai lebih dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang digunakan untuk operasional Koperasi Bina Mitra Sawit;
- Bahwa Fee perusahaan PT. Hindoli sebesar 5% dari pendapatan kotor kebun plasma;
- Bahwa buah kelapa sawit hasil kebun plasma Koperasi Bina Mitra Sawit pada PT. Hindoli diketahui berdasarkan kode blok dan data hasil kebun sawit didapat dari hasil timbangan pabrik sesuai dengan kode blok kebun sawit;
- Bahwa pada saat membayar gaji kepada petani plasma Koperasi Bina Mitra Sawit, PT. Hindoli memberikan amprah gaji yang memuat nama-nama petani plasma penerima gaji dan besaran uang yang diterima setiap petani plasma;
- Bahwa nama-nama petani plasma penerima gaji dan besaran uang yang diterima setiap petani plasma yang tercantum di dalam amprahan tersebut bersifat mengikat;
- Bahwa PT. Hindoli meminta bukti kepada Koperasi Bina Mitra Sawit bahwa gaji dari hasil kebun plasma tersebut telah dibayarkan kepada petani plasma berdasarkan amprahan yang diberikan kepada Koperasi Bina Mitra Sawit;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan atas keterangan saksi tersebut;

10. **Saksi Febri Arianto** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan Karyawan PT. Hindoli sejak tahun 2013 dan menjabat sebagai KPPA Officer;
- Bahwa saksi yang membuat amprah gaji petani plasma Koperasi Bina Mitra Sawit pada tahun 2020 sampai dengan sekarang;
- Bahwa jumlah anggota Koperasi Bina Mitra Sawit untuk tahap 1 sebanyak 675 orang dan tahap 2 sebanyak 103 orang;
- Bahwa sejak tahun 2020, PT. Hindoli memberikan dana talangan sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) perlahan plasma Koperasi Bina Mitra Sawit;
- Bahwa sejak tahun 2022, PT. Hindoli memberikan dana talangan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perlahan plasma Koperasi Bina Mitra Sawit
- Bahwa PT. Hindoli memberikan amprahan gaji kepada Koperasi Bina Mitra Sawit yang berisi penghasilan atau gaji bersih yang diterima petani plasma;

Halaman 48 dari 147 Putusan Nomor 380/Pid.B/2023/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hitungan gaji bersih yang diterima petani plasma berasal dari besaran hasil usaha dikurangi potongan Bank, Manajemen Fee KUD, Fee Perusahaan dan dana talangan;
- Bahwa Koperasi Bina Mitra Sawit mendapatkan manajemen fee sebesar Rp15 (lima belas rupiah) perkilogram sawit hasil kebun plasma atau mencapai lebih dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang digunakan untuk operasional Koperasi Bina Mitra Sawit;
- Bahwa semenjak pergantian Ketua Koperasi Bina Mitra Sawit menjadi Mahmud Bin Kasim, Koperasi Bina Mitra Sawit mendapatkan manajemen fee sebesar Rp20 (dua puluh rupiah) perkilogram sawit hasil kebun plasma
- Bahwa Fee perusahaan PT. Hindoli sebesar 5% dari pendapatan kotor kebun plasma;
- Bahwa buah kelapa sawit hasil kebun plasma Koperasi Bina Mitra Sawit pada PT. Hindoli diketahui berdasarkan kode blok dan data hasil kebun sawit didapat dari hasil timbangan pabrik sesuai dengan kode blok kebun sawit;
- Bahwa pada saat membayar gaji kepada petani plasma Koperasi Bina Mitra Sawit, PT. Hindoli memberikan amprah gaji yang memuat nama-nama petani plasma penerima gaji dan besaran uang yang diterima setiap petani plasma;
- Bahwa nama-nama petani plasma penerima gaji dan besaran uang yang diterima setiap petani plasma yang tercantum di dalam amprahan tersebut bersifat mengikat;
- Bahwa PT. Hindoli meminta bukti kepada Koperasi Bina Mitra Sawit bahwa gaji dari hasil kebun plasma tersebut telah dibayarkan kepada petani plasma berdasarkan amprahan yang diberikan kepada Koperasi Bina Mitra Sawit

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan atas keterangan saksi tersebut;

11. **Saksi Alamsyah** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan PNS Dinas Perkebunan Kabupaten Banyuasin yang menjabat sebagai Kabi Penyuluhan sejak tahun 2022;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya kerja sama lahan plasma antara Koperasi Bina Mitra Sawit dengan PT. Hindoli;
- Bahwa penetapan Calon Petani Plasma Koperasi Bina Mitra Sawit berdasarkan Surat Keputusan Bupati Banyuasin Nomor : 650 tahun 2010 tanggal 8 November 2010 yang menetapkan sebanyak 1038 orang kemudian di revisi melalui Surat Keputusan Bupati Banyuasin Nomor: 733/KPTS/HUTBUN/2013 tanggal 01 Agustus 2013 menjadi 675 orang,

Halaman 49 dari 147 Putusan Nomor 380/Pid.B/2023/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdapat penambahan lahan plasma yang disebut dengan tahap II melalui SK Bupati Banyuasin nomor: 995/KPTS/HUTBUN/2016 tanggal 29 Desember 2016 dengan jumlah peserta sebanyak 103 orang;

- Bahwa Surat Keputusan Bupati Banyuasin Nomor : 650 tahun 2010 tanggal 8 November 2010 berjumlah 1038 peserta mencakup 2 (dua) Desa yaitu Desa Penuguan dan Desa Mukut, sehingga di Revisi menjadi Surat Keputusan Bupati Banyuasin Nomor: 733/KPTS/HUTBUN/2013 tanggal 01 Agustus 2013 dengan jumlah peserta 675 rang khusus Desa Penuguan;
- Bahwa usulan nama-nama Calon Petani Plasmi diusulkan oleh Pemerintah Desa Penuguan;
- Bahwa kerja sama lahan plasma merupakan MoU antara PT. Hindoli, Koperasi Bina Mitra Sawit dan pihak Bank dengan menyebutkan nama-nama petani plasma;
- Bahwa Koperasi Bina Mitra Sawit melakukan Rapat Anggota Tahunan pada tahun 2022, sedangkan sebelum tahun 2022 tersebut saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa ada permohonan dari PT. Hindoli untuk pengesahan perubahan Surat Keputusan Bupati Banyuasin Nomor : 650 tahun 2010 tanggal 8 November 2010 menjadi Surat Keputusan Bupati Banyuasin Nomor: 733/KPTS/HUTBUN/2013 tanggal 01 Agustus 2013;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Surat Pengakuan Kepala Desa Penuguan tentang Kepala Desa Penuguan tidak pernah mengajukan revisi Surat Keputusan Bupati Banyuasin Nomor : 650 tahun 2010 tanggal 8 November 2010 menjadi Surat Keputusan Bupati Banyuasin Nomor: 733/KPTS/HUTBUN/2013 tanggal 01 Agustus 2013;
- Bahwa setelah di revisi menjadi Surat Keputusan Bupati Banyuasin Nomor: 733/KPTS/HUTBUN/2013 tanggal 01 Agustus 2013, Surat Keputusan Bupati Banyuasin Nomor : 650 tahun 2010 tanggal 8 November 2010 masih diberlakukan untuk Desa Mukut;
- Bahwa Surat Keputusan Bupati Banyuasin Nomor : 650 tahun 2010 tanggal 8 November 2010 di revisi menjadi Surat Keputusan Bupati Banyuasin Nomor: 733/KPTS/HUTBUN/2013 tanggal 01 Agustus 2013 dikarenakan adanya masalah luasan lahan plasma;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan atas keterangan saksi tersebut;

12. **Saksi Sarjono Bin Gio** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 50 dari 147 Putusan Nomor 380/Pid.B/2023/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan mengerti diperiksa dipersidangan ini;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi pada Berita Acara Penyidikan adalah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan laporan Saksi Mahmud Bin Kasim terhadap kepengurusan Koperasi Bina Mitra Sawit telah lewat batas waktu;
- Bahwa kepengurusan Koperasi Bina Mitra Sawit yang dilaporkan tersebut Ketuanya adalah Saksi M. Teguh Bin Gofar sedangkan Terdakwa sebagai Bendahara;
- Bahwa pada saat Saksi M. Teguh Bin Gofar menjadi Ketua Koperasi Bina Mitra Sawit, saksi menjabat sebagai Wakil Ketua;
- Bahwa Koperasi Bina Mitra Sawit didirikan pada tahun 2010 dan berkedudukan di Desa Penuguan Kecamatan Selat Penuguan Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan;
- Bahwa Koperasi Bina Mitra Sawit didirikan pada awalnya karena PT. Hindoli akan membuka lahan perkebunan sawit di Desa Penuguan, sehingga didirikan Koperasi Bina Mitra Sawit untuk wadah kerjasama antara lahan plasma warga Desa Penuguan dengan PT. Hindoli;
- Bahwa PT. Hindoli akan membayarkan hasil kebun plasma sawit kepada Pengurus Koperasi Bina Mitra Sawit, kemudian Pengurus Koperasi Bina Mitra Sawit akan membagikan kepada Anggota Koperasi Bina Mitra Sawit;
- Bahwa lahan plasma Koperasi Bina Mitra Sawit terdiri dari lahan pribadi dan lahan Desa Penuguan yang dibagikan kepada warga Desa Penuguan;
- Bahwa saksi memiliki 2 (dua) kapling lahan plasma yang dikerjasamakan dengan PT. Hindoli atas nama saksi;
- Bahwa saksi mendapatkan gaji dari hasil kebun plasma mulai tahun 2017, sebanyak 2 (dua) kali sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada tahun 2018 saksi lupa berapa kali menerima gaji hasil plasma sawit, pada tahun 2019 menerima gaji sebanyak 6 (enam) kali masing-masing sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 terima gaji setiap bulan sebesar Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa sejak tahun 2022 sampai dengan sekarang menerima gaji setiap bulan Rp460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa Koperasi Bina Mitra Sawit ada simpanan pokok yang saksi bayarkan pada tahun 2017 sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan simpanan

Halaman 51 dari 147 Putusan Nomor 380/Pid.B/2023/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajib sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah) yang dibayarkan setiap menerima gaji dari hasil lahan plasma;

- Bahwa saksi menjadi Wakil Ketua Koperasi Bina Mitra Sawit sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2022 yang bertugas untuk mengawasi pengelolaan kebun plasma milik Anggota Koperasi Bina Mitra Sawit oleh PT. Hindoli;
- Bahwa saksi mendapatkan gaji sebagai Wakil Ketua Koperasi Bina Mitra Sawit sebesar Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2022;
- Bahwa Pengurus Koperasi Bina Mitra Sawit terbentuk pada tahun 2010 ditunjuk oleh Ketua Koperasi Bina Mitra Sawit yaitu Saksi M. Teguh Bin Gofar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menunjuk dan bagaimana proses penunjukkan Saksi M. Teguh Bin Gofar menjadi Ketua Koperasi Bina Mitra Sawit, tetapi nama-nama Pengurus Koperasi Bina Mitra Sawit telah ada pada saat saksi mendaftar sebagai anggota koperasi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, yang menunjuk Pengurus Koperasi Bina Mitra Sawit adalah PT. Hindoli;
- Bahwa sepengetahuan saksi, PT. Hindoli merupakan Dewan Pengawas pada Koperasi Bina Mitra Sawit;
- Bahwa jumlah anggota Koperasi Bina Mitra Sawit berdasarkan Surat Keputusan Bupati Banyuasin Nomor : 650 tahun 2010 tanggal 8 November 2010 yang menetapkan sebanyak 1038 orang kemudian di revisi melalui Surat Keputusan Bupati Banyuasin Nomor: 733/KPTS/HUTBUN/2013 tanggal 01 Agustus 2013 menjadi 675 orang karena kurang lahan;
- Bahwa yang mengusulkan nama-nama Calon Petani Plasma yang menjadi dasar keanggotaan Koperasi Bina Mitra Sawit adalah Pemerintah Desa;
- Bahwa gaji hasil lahan plasma seharusnya dibayarkan kepada 675 orang, tetapi oleh Pengurus Koperasi Bina Mitra Sawit dibayarkan kepada 1117 orang;
- Bahwa 1117 orang tersebut merupakan penambahan sebanyak 442 orang dari Ketua Koperasi Bina Mitra Sawit yaitu Saksi M. Teguh Bin Gofar;
- Bahwa 442 orang tambahan dari Ketua Koperasi Bina Mitra Sawit tersebut tidak masuk dalam Surat Keputusan Bupati Banyuasin;
- Bahwa 1117 orang tersebut merupakan warga Desa Penuguan dan memiliki lahan plasma, sehingga menuntut kepada Koperasi Bina Mitra Sawit untuk mendapatkan gaji dari hasil lahan plasma;

Halaman 52 dari 147 Putusan Nomor 380/Pid.B/2023/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa 1117 orang tersebut tidak diusulkan Pemerintah Desa Penuguan untuk mendapatkan SK Bupati Banyuasin;
- Bahwa sepengetahuan saksi, anggota Koperasi Bina Mitra Sawit sebanyak 1117 orang yang terdiri dari 675 orang berdasarkan SK Bupati dan 442 orang tambahan dari ketua koperasi serta 103 orang tambahan dari SK Bupati tahap 2;
- Bahwa ada register 1117 orang anggota koperasi tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui amprahan pembayaran hasil plasma dari PT. Hindoli kepada Pengurus Koperasi Bina Mitra Sawit;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah besaran gaji yang seharusnya diterima oleh anggota Koperasi Bina Mitra Sawit;
- Bahwa saksi diperintahkan oleh Ketua Koperasi yaitu Saksi M. Teguh Bin Gofar untuk membayarkan gaji hasil plasma kepada 275 orang Anggota Koperasi Bina Mitra Sawit yang menerima gaji secara tunai sedangkan anggota yang menerima gaji secara transfer dibayarkan oleh Saksi M. Teguh Bin Gofar dan Terdakwa Damsik Soleh Bin Soleh;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah anggota yang menerima gaji secara transfer benar-benar dibayarkan oleh Saksi M. Teguh Bin Gofar dan Terdakwa Damsik Soleh Bin Soleh;
- Bahwa 275 orang Anggota Koperasi Bina Mitra Sawit yang menerima gaji secara tunai dibayarkan oleh saksi dan Anggota Koperasi Bina Mitra Sawit yang menerima gaji secara tunai dibayarkan oleh Saksi M. Teguh Bin Gofar dan Terdakwa Damsik Soleh Bin Soleh merupakan kebijakan Saksi M. Teguh Bin Gofar dan Terdakwa Damsik Soleh Bin Soleh tanpa melalui rapat anggota koperasi;
- Bahwa ada data anggota koperasi baik yang menerima gaji secara tunai maupun yang menerima gaji secara transfer, tetapi tidak semua anggota bisa dihubungi;
- Bahwa selain membayarkan gaji 275 orang Anggota Koperasi Bina Mitra Sawit yang menerima gaji secara tunai, saksi juga memungut Simpanan Wajib sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah) kepada 275 anggota tersebut;
- Bahwa Simpanan Wajib sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah) dari 275 anggota tersebut saksi serahkan kepada Terdakwa Damsik Soleh Bin Soleh;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah total serta penggunaan uang Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib Koperasi Bina Mitra Sawit;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah saldo kas Koperasi Bina Mitra Sawit;

Halaman 53 dari 147 Putusan Nomor 380/Pid.B/2023/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kali PT. Hindoli memberikan dana talangan kepada anggota Koperasi Bina Mitra Sawit;
- Bahwa ada Rapat Anggota Tahunan setiap tahunnya tetapi tidak semua anggota koperasi yang diundang dikarenakan banyak Anggota Koperasi Bina Mitra Sawit yang tidak bertempat tinggal di Desa Penuguan, sehingga Rapat Anggota Tahunan hanya dihadiri 35% sampai dengan 45% anggota;
- Bahwa sepengetahuan saksi Rapat Anggota Tahunan hanya bisa dilaksanakan apabila dihadiri paling sedikit 65% anggota;
- Bahwa Rapat Anggota Tahunan membahas laporan keuangan, laporan pemasukan dan pengeluaran Koperasi Bina Mitra Sawit;
- Bahwa undangan Rapat Anggota Tahunan diberikan secara langsung kepada anggota koperasi yang diundang;
- Bahwa pengurus Koperasi Bina Mitra Sawit mengirimkan dokumen Rapat Anggota Tahunan kepada Dinas Koperasi Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa sepengetahuan saksi, masa kerja Pengurus Koperasi Bina Mitra Sawit setiap periode yaitu selama 5 (lima tahun) tanpa ada batasan periode;
- Bahwa tidak ada kegiatan Koperasi Bina Mitra Sawit selain kerjasama lahan plasma PT. Hindoli;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa Damsik Soleh Bin Soleh merupakan Sekretaris Desa Penuguan, Saksi M. Teguh Bin Gofar merupakan Sekretaris Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sedangkan saksi merupakan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
- Bahwa sebelum pembentukan Koperasi Bina Mitra Sawit, ada pembicaraan mengenai lahan plasma dan pembentukan koperasi di kalangan perangkat Desa Penuguan;
- Bahwa Perangkat Desa Penuguan yang pertama kali mengetahui akan dibentuk Koperasi Bina Mitra Sawit;
- Bahwa SK nomor 605 tahun 2010 diusulkan Pemerintah Desa Penuguan sebanyak 1038 anggota sebelum terbentuk Koperasi Bina Mitra Sawit;
- Bahwa Surat Keputusan Bupati Banyuasin Nomor : 650 tahun 2010 tanggal 8 November 2010 yang menetapkan sebanyak 1038 orang dengan luasan lahan perorang 2Ha (dua hektare) sedangkan jumlah lahan seluruhnya hanya ada 1350Ha (seribu tiga ratus lima puluh hektare) sehingga kemudian di revisi melalui Surat Keputusan Bupati Banyuasin Nomor: 733/KPTS/HUTBUN/2013 tanggal 01 Agustus 2013 menjadi 675 orang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada rapat anggota untuk membahas pengurangan jumlah anggota dari 1038 orang menjadi 675 orang;

Halaman 54 dari 147 Putusan Nomor 380/Pid.B/2023/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui rekening korang Koperasi Bina Mitra Sawit;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan pengawasan keuangan Koperasi Bina Mitra Sawit;
- Bahwa benar adanya Berita Acara Kesepakatan penggunaan simpanan pokok dan simpanan wajib dan dihadiri 32 orang anggota Koperasi Bina Mitra Sawit;
- Bahwa Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib digunakan pengurus Koperasi Bina Mitra Sawit untuk transport ke PT. Hindoli;
- Bahwa Berita Acara pembagian hasil plasma kepada 1117 orang adalah benar dan saksi hadir pada saat rapat pembagian hasil plasma tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika tahun 2021 telah habis masa jabatan kepengurusan Koperasi Bina Mitra Sawit;
- Bahwa saksi tidak pernah membaca AD/ART Koperasi Bina Mitra Sawit;
- Bahwa KTA Koperasi Bina Mitra Sawit adalah benar dan dibuat oleh ketua koperasi yaitu Saksi M. Teguh Bin Gofar;
- Bahwa PT. Hindoli pernah salah mengirimkan uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ke rekening Koperasi Bina Mitra Sawit, tetapi dikembalikan lagi;
- Bahwa buku catatan anggota Koperasi Bina Mitra Sawit adalah benar;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada keberatan dengan keterangan Saksi yaitu:

- Bahwa saksi mengetahui 1117 anggota Koperasi Bin Mitra Sawit merupakan hasil penggabungan Surat Keputusan Bupati Banyuasin Nomor : 650 tahun 2010 tanggal 8 November 2010 dan Surat Keputusan Bupati Banyuasin Nomor: 733/KPTS/HUTBUN/2013 tanggal 01 Agustus 2013;
- Bahwa saksi mengetahui data 1117 anggota Koperasi Bin Mitra Sawit didapat dari Pemerintah Desa Penuguan;

13. **Saksi Gunawan Bin M.Yusuf** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan mengerti diperiksa dipersidangan ini;
- Bahwa saksi d pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi pada Berita Acara Penyidikan adalah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan laporan Saksi Mahmud Bin Kasim terhadap kepengurusan Koperasi Bina Mitra Sawit telah lewat batas waktu;

Halaman 55 dari 147 Putusan Nomor 380/Pid.B/2023/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kepengurusan Koperasi Bina Mitra Sawit yang dilaporkan tersebut Ketuanya adalah Saksi M. Teguh Bin Gofar sedangkan Terdakwa sebagai Bendahara;
- Bahwa pada saat Saksi M. Teguh Bin Gofar menjadi Ketua Koperasi Bina Mitra Sawit, saksi menjabat sebagai Anggota Dewan Pengawas Koperasi Bina Mitra Sawit;
- Bahwa saksi merupakan saudara ipar dari Saksi M. Teguh Bin Gofar;
- Bahwa Koperasi Bina Mitra Sawit didirikan pada tahun 2010 dan berkedudukan di Desa Penuguan Kecamatan Selat Penuguan Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan;
- Bahwa Koperasi Bina Mitra Sawit didirikan pada awalnya karena PT. Hindoli akan membuka lahan perkebunan sawit di Desa Penuguan, sehingga didirikan Koperasi Bina Mitra Sawit untuk wadah kerjasama antara lahan plasma warga Desa Penuguan dengan PT. Hindoli;
- Bahwa PT. Hindoli akan membayarkan hasil kebun plasma sawit kepada Pengurus Koperasi Bina Mitra Sawit, kemudian Pengurus Koperasi Bina Mitra Sawit akan membagikan kepada Anggota Koperasi Bina Mitra Sawit;
- Bahwa lahan plasma Koperasi Bina Mitra Sawit terdiri dari lahan pribadi dan lahan Desa Penuguan yang dibagikan kepada warga Desa Penuguan;
- Bahwa saksi mendapatkan gaji dari hasil kebun plasma mulai tahun 2017, sebanyak 2 (dua) kali sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada tahun 2018 menerima gaji sebanyak 6 (enam) kali, pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 terima gaji setiap bulan sebesar Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa sejak tahun 2022 sampai dengan sekarang menerima gaji setiap bulan Rp460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa Koperasi Bina Mitra Sawit ada simpanan pokok yang saksi bayarkan pada tahun 2010 sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan simpanan wajib sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah) yang dibayarkan setiap menerima gaji dari hasil lahan plasma;
- Bahwa saksi menjadi Anggota Dewan Pengawas Koperasi Bina Mitra Sawit sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2022 yang bertugas untuk mengawasi lahan plasma milik Anggota Koperasi Bina Mitra Sawit;
- Bahwa saksi mendapatkan gaji sebagai Anggota Dewan Pengawas Koperasi Bina Mitra Sawit sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 56 dari 147 Putusan Nomor 380/Pid.B/2023/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah anggota Koperasi Bina Mitra Sawit berdasarkan Surat Keputusan Bupati Banyuasin Nomor : 650 tahun 2010 tanggal 8 November 2010 yang menetapkan sebanyak 1038 orang kemudian di revisi melalui Surat Keputusan Bupati Banyuasin Nomor: 733/KPTS/HUTBUN/2013 tanggal 01 Agustus 2013 menjadi 675 orang karena kurang lahan;
- Bahwa saksi mengetahui amprahan gaji hasil plasma sawit dari PT. Hindoli kepada Pengurus Koperasi Bina Mitra Sawit yang seharusnya dibayarkan kepada 675 anggota Koperasi Bina Mitra Sawit;
- Bahwa dalam amprahan gaji hasil plasma sawit dari PT. Hindoli kepada Pengurus Koperasi Bina Mitra Sawit, tidak ada menyebutkan 1117 orang;
- Bahwa Pengurus Koperasi Bina Mitra Sawit membayarkan gaji kepada 1117 orang bukan kepada 675 orang dikarenakan penggabungan Surat Keputusan Bupati Banyuasin Nomor : 650 tahun 2010 tanggal 8 November 2010 dengan jumlah anggota 1038 orang dan Surat Keputusan Bupati Banyuasin Nomor: 733/KPTS/HUTBUN/2013 tanggal 01 Agustus 2013 dengan jumlah anggota 675 orang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana bisa muncul angka 1117 orang tersebut;
- Bahwa perubahan anggota koperasi dari 1038 orang menjadi 675 orang berawal dari surat Pengantar dari Kepala Desa Penuguan yang menyatakan 675 orang anggota koperasi tersebut untuk mewakili Akad Kredit, kemudian surat pengantar dari Kepala Desa Penuguan tersebut berubah menjadi Surat Keputusan Bupati Banyuasin Nomor: 733/KPTS/HUTBUN/2013 tanggal 01 Agustus 2013 dengan jumlah anggota 675 orang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menyusun nama-nama 675 orang tersebut;
- Bahwa tidak semua orang merupakan warga Desa Penuguan dari 675 orang anggota Koperasi Bina Mitra Sawit;
- Bahwa pada tahun 2021 ada keributan ditubuh anggota Koperasi Bina Mitra Sawit perihal gaji hasil plasma sawit tidak pernah naik serta adanya perbandingan dimana gaji petani plasma di desa sebelah yaitu Desa Mukut yang bekerja sama dengan PT. Hindoli mencapai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perkapling setiap bulan;
- Bahwa pernah ada beberapa anggota koperasi yang menanyakan perihal nilai gaji petani plasma Anggota Koperasi Bina Mitra Sawit yang dinilai kecil tersebut kepada Pengurus Koperasi Bina Mitra Sawit dan dijawab Pengurus

Halaman 57 dari 147 Putusan Nomor 380/Pid.B/2023/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koperasi Bina Mitra Sawit adanya potongan hutang Anggota Koperasi Bina Mitra Sawit kepada PT. Hindoli;

- Bahwa yang memegang rekening Koperasi Bina Mitra Sawit adalah Ketua dan Bendahara;
- Bahwa tidak ada yang mengetahui keadaan keuangan Koperasi Bina Mitra Sawit selain Ketua dan Bendahara;
- Bahwa Koperasi Bina Mitra Sawit pernah menyelenggarakan Rapat Anggota Luar Biasa pada tahun 2022;
- Bahwa sebelum menyelenggarakan Rapat Anggota Luar Biasa, Dinas Koperasi Kabupaten Banyuasin menginisiasi pembentukan tim 9 untuk meverifikasi data anggota Koperasi Bina Mitra Sawit dikarenakan banyak anggota Koperasi Bina Mitra Sawit yang tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa Tim 9 terdiri dari 5 (lima) orang yang diajukan oleh Saksi Mahmud Bin Kasim dan 4 (empat) orang yang diajukan oleh Saksi M. Teguh Bin Gofar;
- Bahwa saksi termasuk ke dalam Tim 9 yang diajukan oleh Saksi M. Teguh Bin Gofar;
- Bahwa Tim 9 tersebut hanya berhasil memverifikasi sekira 400 (empat ratus) orang anggota dimana yang berasal dari data tim yang diajukan oleh Saksi M. Teguh Bin Gofar hanya berhasil memverifikasi sekira 200 (dua ratus) orang anggota;
- Bahwa dari hasil kesepakatan Pengurus dan anggota Koperasi Bina Mitra Sawit serta diketahui oleh Dinas Koperasi, data yang diberikan oleh Tim 9 sebanyak sekira 400 (empat ratus) orang anggota tersebut digunakan sebagai dasar untuk melakukan Rapat Anggota Luar Biasa;
- Bahwa yang mengusulkan nama-nama Calon Petani Plasma yang menjadi dasar keanggotaan Koperasi Bina Mitra Sawit adalah Pemerintah Desa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa Damsik Soleh Bin Soleh merupakan Sekretaris Desa Penuguan, Saksi M. Teguh Bin Gofar merupakan Sekretaris Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
- Bahwa Surat Keputusan Bupati Banyuasin Nomor : 650 tahun 2010 tanggal 8 November 2010 yang menetapkan sebanyak 1038 orang dengan luasan lahan perorang 2Ha (dua hektare) sedangkan jumlah lahan seluruhnya hanya ada 1350Ha (seribu tiga ratus lima puluh hektare) sehingga kemudian di revisi melalui Surat Keputusan Bupati Banyuasin Nomor: 733/KPTS/HUTBUN/2013 tanggal 01 Agustus 2013 menjadi 675 orang;
- Bahwa saksi pernah mendengar langsung dari Kepala Desa Penuguan untuk merevisi jumlah CPP dari 1038 orang menjadi 675 orang;

Halaman 58 dari 147 Putusan Nomor 380/Pid.B/2023/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada rapat anggota untuk membahas pengurangan jumlah anggota dari 1038 orang menjadi 675 orang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui rekening koran Koperasi Bina Mitra Sawit;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan pengawasan keuangan Koperasi Bina Mitra Sawit;
- Bahwa benar adanya Berita Acara Kesepakatan penggunaan simpanan pokok dan simpanan wajib dan dihadiri 32 orang anggota Koperasi Bina Mitra Sawit;
- Bahwa Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib digunakan pengurus Koperasi Bina Mitra Sawit untuk transport ke PT. Hindoli;
- Bahwa Berita Acara pembagian hasil plasma kepada 1117 orang adalah benar dan saksi hadir pada saat rapat pembagian hasil plasma tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika tahun 2021 telah habis masa jabatan kepengurusan Koperasi Bina Mitra Sawit;
- Bahwa saksi tidak pernah membaca AD/ART Koperasi Bina Mitra Sawit;
- Bahwa KTA Koperasi Bina Mitra Sawit adalah benar dan dibuat oleh ketua koperasi yaitu Saksi M. Teguh Bin Gofar;
- Bahwa PT. Hindoli pernah salah mengirimkan uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ke rekening Koperasi Bina Mitra Sawit, tetapi dikembalikan lagi;
- Bahwa buku catatan anggota Koperasi Bina Mitra Sawit adalah benar;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan atas keterangan saksi tersebut;

14. Saksi Arham Joni Bin Abdul Gani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan mengerti diperiksa dipersidangan ini;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi pada Berita Acara Penyidikan adalah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan laporan Saksi Mahmud Bin Kasim terhadap kepengurusan Koperasi Bina Mitra Sawit telah lewat batas waktu;
- Bahwa kepengurusan Koperasi Bina Mitra Sawit yang dilaporkan tersebut Ketuanya adalah Saksi M. Teguh Bin Gofar sedangkan Terdakwa sebagai Bendahara;
- Bahwa pada saat Saksi M. Teguh Bin Gofar menjadi Ketua Koperasi Bina Mitra Sawit, saksi menjabat sebagai Ketua Dewan Pengawas Koperasi Bina Mitra Sawit;

Halaman 59 dari 147 Putusan Nomor 380/Pid.B/2023/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Koperasi Bina Mitra Sawit didirikan pada tahun 2010 dan berkedudukan di Desa Penuguan Kecamatan Selat Penuguan Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan;
- Bahwa Koperasi Bina Mitra Sawit didirikan pada awalnya karena PT. Hindoli akan membuka lahan perkebunan sawit di Desa Penuguan, sehingga didirikan Koperasi Bina Mitra Sawit untuk wadah kerjasama antara lahan plasma warga Desa Penuguan dengan PT. Hindoli;
- Bahwa PT. Hindoli akan membayarkan hasil kebun plasma sawit kepada Pengurus Koperasi Bina Mitra Sawit, kemudian Pengurus Koperasi Bina Mitra Sawit akan membagikan kepada Anggota Koperasi Bina Mitra Sawit;
- Bahwa lahan plasma Koperasi Bina Mitra Sawit terdiri dari lahan pribadi dan lahan Desa Penuguan yang dibagikan kepada warga Desa Penuguan;
- Bahwa pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 saksi terima gaji setiap bulan sebesar Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah) dari hasil lahan plasma;
- Bahwa sejak tahun 2022 sampai dengan sekarang menerima gaji setiap bulan Rp460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa Koperasi Bina Mitra Sawit ada simpanan pokok sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan simpanan wajib sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah) yang dibayarkan setiap menerima gaji dari hasil lahan plasma;
- Bahwa saksi menjadi Ketua Dewan Pengawas Koperasi Bina Mitra Sawit sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2022 yang bertugas untuk mengawasi lahan plasma milik Anggota Koperasi Bina Mitra Sawit;
- Bahwa saksi mendapatkan gaji sebagai Ketua Dewan Pengawas Koperasi Bina Mitra Sawit sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa saksi menjadi Ketua Dewan Pengawas Koperasi Bina Mitra Sawit pada tahun 2010 ditunjuk oleh Ketua Koperasi Bina Mitra Sawit yaitu Saksi M.Teguh Bin Gofar;
- Bahwa jumlah anggota Koperasi Bina Mitra Sawit berdasarkan Surat Keputusan Bupati Banyuasin Nomor : 650 tahun 2010 tanggal 8 November 2010 yang menetapkan sebanyak 1038 orang kemudian di revisi melalui Surat Keputusan Bupati Banyuasin Nomor: 733/KPTS/HUTBUN/2013 tanggal 01 Agustus 2013 menjadi 675 orang karena kurang lahan;

Halaman 60 dari 147 Putusan Nomor 380/Pid.B/2023/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengusulkan nama-nama Calon Petani Plasma yang menjadi dasar keanggotaan Koperasi Bina Mitra Sawit adalah Pemerintah Desa;
- Bahwa gaji hasil lahan plasma seharusnya dibayarkan kepada 675 orang, tetapi oleh Pengurus Koperasi Bina Mitra Sawit dibayarkan kepada 1117 orang;
- Bahwa saksi mengetahui amprahan pembayaran hasil plasma dari PT. Hindoli kepada Pengurus Koperasi Bina Mitra Sawit;
- Bahwa berdasarkan amprahan pembayaran hasil plasma dari PT. Hindoli kepada Pengurus Koperasi Bina Mitra Sawit, gaji hasil kebun plasma PT. Hindoli dibagikan untuk 675 orang;
- Bahwa Pengurus Koperasi Bina Mitra Sawit membayarkan gaji kepada 1117 orang bukan kepada 675 orang dikarenakan penggabungan Surat Keputusan Bupati Banyuwasin Nomor : 650 tahun 2010 tanggal 8 November 2010 dengan jumlah anggota 1038 orang dan Surat Keputusan Bupati Banyuwasin Nomor: 733/KPTS/HUTBUN/2013 tanggal 01 Agustus 2013 dengan jumlah anggota 675 orang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana bisa muncul angka 1117 orang tersebut;
- Bahwa pada tahun 2021 ada keributan ditubuh anggota Koperasi Bina Mitra Sawit perihal gaji hasil plasma sawit tidak pernah naik serta adanya perbandingan dimana gaji petani plasma di desa sebelah yaitu Desa Mukut yang bekerja sama dengan PT. Hindoli mencapai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perkapling setiap bulan;
- Bahwa pernah ada beberapa anggota koperasi yang menanyakan perihal nilai gaji petani plasma Anggota Koperasi Bina Mitra Sawit yang dinilai kecil tersebut kepada Pengurus Koperasi Bina Mitra Sawit dan dijawab Pengurus Koperasi Bina Mitra Sawit adanya potongan hutang Anggota Koperasi Bina Mitra Sawit kepada PT. Hindoli;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan audit terhadap keuangan Koperasi Bina Mitra Sawit;
- Bahwa Koperasi Bina Mitra Sawit tidak pernah melakukan Rapat Anggota Tahunan;
- Bahwa saksi pernah mendengar PT. Hindoli menerangkan adanya dana talangan sebesar Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) untuk pembayaran gaji petani plasma Koperasi Bina Mitra Sawit;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah besaran gaji yang seharusnya diterima oleh anggota Koperasi Bina Mitra Sawit;

Halaman 61 dari 147 Putusan Nomor 380/Pid.B/2023/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah saldo kas Koperasi Bina Mitra Sawit;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kali PT. Hindoli memberikan dana talangan kepada anggota Koperasi Bina Mitra Sawit;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa Damsik Soleh Bin Soleh merupakan Sekretaris Desa Penuguan, Saksi M. Teguh Bin Gofar merupakan Sekretaris Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sedangkan saksi merupakan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
- Bahwa sebelum pembentukan Koperasi Bina Mitra Sawit, ada pembicaraan mengenai lahan plasma dan pembentukan koperasi di kalangan perangkat Desa Penuguan;
- Bahwa Perangkat Desa Penuguan yang pertama kali mengetahui akan dibentuk Koperasi Bina Mitra Sawit;
- Bahwa SK nomor 605 tahun 2010 diusulkan Pemerintah Desa Penuguan sebanyak 1038 anggota sebelum terbentuk Koperasi Bina Mitra Sawit;
- Bahwa Surat Keputusan Bupati Banyuwasin Nomor : 650 tahun 2010 tanggal 8 November 2010 yang menetapkan sebanyak 1038 orang dengan luasan lahan perorang 2Ha (dua hektare) sedangkan jumlah lahan seluruhnya hanya ada 1350Ha (seribu tiga ratus lima puluh hektare) sehingga kemudian di revisi melalui Surat Keputusan Bupati Banyuwasin Nomor: 733/KPTS/HUTBUN/2013 tanggal 01 Agustus 2013 menjadi 675 orang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada rapat anggota untuk membahas pengurangan jumlah anggota dari 1038 orang menjadi 675 orang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui rekening koran Koperasi Bina Mitra Sawit;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan pengawasan keuangan Koperasi Bina Mitra Sawit;
- Bahwa benar adanya Berita Acara Kesepakatan penggunaan simpanan pokok dan simpanan wajib dan dihadiri 32 orang anggota Koperasi Bina Mitra Sawit;
- Bahwa Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib digunakan pengurus Koperasi Bina Mitra Sawit untuk transport ke PT. Hindoli;
- Bahwa Berita Acara pembagian hasil plasma kepada 1117 orang adalah benar dan saksi hadir pada saat rapat pembagian hasil plasma tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika tahun 2021 telah habis masa jabatan kepengurusan Koperasi Bina Mitra Sawit;
- Bahwa saksi tidak pernah membaca AD/ART Koperasi Bina Mitra Sawit;
- Bahwa KTA Koperasi Bina Mitra Sawit adalah benar dan dibuat oleh ketua koperasi yaitu Saksi M. Teguh Bin Gofar;

Halaman 62 dari 147 Putusan Nomor 380/Pid.B/2023/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Hindoli pernah salah mengirimkan uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ke rekening Koperasi Bina Mitra Sawit, tetapi dikembalikan lagi;

- Bahwa buku catatan anggota Koperasi Bina Mitra Sawit adalah benar

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan atas keterangan saksi tersebut;

15. **Saksi Supadi Bin Kamar** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Kabid Koperasi pada Dinas Koperasi Kabupaten Banyuasin tanggal 4 Januari 2021;
- Bahwa pada saat saksi menjabat sebagai Kabid Koperasi pada Dinas Koperasi Kabupaten Banyuasin, saksi melakukan teguran kepada koperasi di wilayah Kabupaten Banyuasin yang tidak pernah melakukan Rapat Anggota Tahunan termasuk Koperasi Bina Mitra Sawit karena berdasarkan aturan, setiap koperasi wajib melakukan Rapat Anggota Tahunan paling sedikit satu kali dalam satu tahun;
- Bahwa Pengurus Koperasi Bina Mitra Sawit tidak menanggapi teguran dari Dinas Koperasi perihal tidak pernah melakukan Rapat Anggota Tahunan tersebut;
- Bahwa Koperasi Bina Mitra Sawit didirikan pada tahun 2010 dan berstatus berbadan hukum serta tercatat pada Kementerian Koperasi;
- Bahwa Koperasi Bina Mitra Sawit memiliki Akta Pendirian Koperasi yang berisikan susuna kepengurusan koperasi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui proses pembentukan koperasi maupun kepengurusan Koperasi Bina Mitra Sawit;
- Bahwa Koperasi Bina Mitra Sawit bergerak dibidang plasma sawit dan tidak memiliki usaha lainnya;
- Bahwa Koperasi Bina Mitra Sawit memiliki simpanan wajib dan simpanan pokok dari anggota koperasi;
- Bahwa berdasarkan AD/ART Koperasi Bina Mitra Sawit, masa jabatan Ketua dan pengurus koperasi selama 5 (lima) tahun dalam satu periode dan dapat dipilih kembali tanpa ada batasan berapa periode;
- Bahwa PT. Hindoli tidak termasuk ke dalam susunan kepengurusan Koperasi Bina Mitra Sawit;
- Bahwa Anggota Koperasi Bina Mitra Sawit berjumlah 778 orang yang terbagi menjadi 2 tahap yaitu tahap I berjumlah 675 orang melalui Surat Keputusan Bupati Banyuasin Nomor: 733/KPTS/HUTBUN/2013 tanggal 01 Agustus

Halaman 63 dari 147 Putusan Nomor 380/Pid.B/2023/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013, dan tahap II melalui SK Bupati Banyuasin nomor: 995/KPTS/HUTBUN/2016 tanggal 29 Desember 2016 dengan jumlah peserta sebanyak 103 orang;

- Bahwa kemudian datang beberapa anggota Koperasi Bina Mitra Sawit salah satunya yaitu Saksi Mahmud Bin Kasim didampingi kuasa hukum melaporkan ketidakpuasan anggota koperasi terhadap pengurus koperasi kepada Dinas Koperasi Kabupaten Banyuasin perihal Pengurus Koperasi Bina Mitra Sawit yang tidak transparan, tidak pernah melakukan Rapat Anggota Tahunan, masa periode kepengurusan telah lewat waktu dan perihal penggajian hasil kebun plasma;
- Bahwa menanggapi laporan dari anggota Koperasi Bina Mitra Sawit tersebut, Dinas Koperasi Kabupaten Banyuasin memanggil pengurus Koperasi Bina Mitra Sawit dan melakukan teguran agar segera melakukan Rapat Anggota Tahunan;
- Bahwa pada bulan September 2021, Koperasi Bina Mitra Sawit melakukan Rapat Anggota Tahunan dan saksi hadir sebagai Pembina Koperasi;
- Bahwa Rapat Anggota Tahunan yang diselenggarakan pengurus Koperasi Bina Mitra Sawit tersebut tidak forum karena hanya dihadiri sekira 100 (seratus) orang sedangkan syarat untuk melakukan Rapat Anggota Tahunan berdasarkan AD/ART Koperasi Bina Mitra Sawit yaitu wajib dihadiri setidaknya 50% + 1 (satu) dari total keseluruhan anggota koperasi;
- Bahwa beberapa Anggota Koperasi Bina Mitra Sawit keberatan dengan Rapat Anggota Tahunan yang diselenggarakan September 2021 tersebut dikarenakan tidak forum dari jumlah keseluruhan anggota koperasi sehingga meminta diadakan Rapat Anggota Luar Biasa;
- Bahwa oleh karena pengurus Koperasi Bina Mitra Sawit tidak bisa menemukan semua anggota Koperasi Bina Mitra Sawit, Dinas Koperasi Kabupaten Banyuasin menginisiasi pembentukan Tim 9 untuk meverifikasi data anggota Koperasi Bina Mitra Sawit dikarenakan banyak anggota Koperasi Bina Mitra Sawit yang tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa Tim 9 terdiri dari 5 (lima) orang yang diajukan oleh Saksi Mahmud Bin Kasim dan 4 (empat) orang yang diajukan oleh Saksi M. Teguh Bin Gofar;
- Bahwa Tim 9 tersebut hanya berhasil memverifikasi sekira 400 (empat ratus) orang anggota Koperasi Bina Mitra Sawit;
- Bahwa dari hasil kesepakatan Pengurus dan anggota Koperasi Bina Mitra Sawit serta diketahui oleh Dinas Koperasi, data yang diberikan oleh Tim 9

Halaman 64 dari 147 Putusan Nomor 380/Pid.B/2023/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak sekira 400 (empat ratus) orang anggota tersebut digunakan sebagai dasar untuk melakukan Rapat Anggota Luar Biasa;

- Bahwa pada bulan April 2022, Koperasi Bina Mitra Sawit menyelenggarakan Rapat Anggota Luar Biasa yang dihadiri oleh 260 (dua ratus enam puluh) orang anggota koperasi, Dinas Koperasi Kabupaten Banyuasin, Dinas Perkebunan Kabupaten Banyuasin, DPRD Kabupaten Banyuasin, Camat Selat Penuguan, Polres Banyuasin serta PT. Hindoli;
- Bahwa 260 (dua ratus enam puluh) orang anggota koperasi yang hadir Rapat Anggota Luar Biasa dinyatakan telah cukup syarat penyelenggaraan dikarenakan berdasarkan jumlah anggota yang berhasil di verifikasi Tim 9;
- Bahwa saksi hadir pada Rapat Anggota Luar Biasa Koperasi Bina Mitra Sawit sebagai Dinas Koperasi Banyuasin;
- Bahwa tidak ada laporan keuangan dari Pengurus Koperasi Bina Mitra Sawit pada saat Rapat Anggota Luar Biasa;
- Bahwa Rapat Anggota Luar Biasa Koperasi Bina Mitra Sawit hanya mengagendakan pemilihan Ketua Koperasi Bina Mitra Sawit baru yang dipilih secara voting yaitu Mahmud Bin Kasim;
- Bahwa Penunjukkan Pengurus Koperasi Bina Mitra Sawit sepenuhnya menjadi hak Ketua Koperasi Bina Mitra Sawit terpilih;
- Bahwa setelah pemilihan Ketua Koperasi Bina Mitra Sawit, dilakukan serah terima jabatan antara Ketua Koperasi Bina Mitra Sawit lama kepada Ketua Koperasi Bina Mitra Sawit baru;
- Bahwa saksi tidak mengetahui aset Koperasi Bina Mitra Sawit yang diserahkan pada saat serah terima jabatan Ketua Koperasi Bina Mitra Sawit;
- Bahwa pada AD/ART Koperasi Bina Mitra Sawit disebutkan bahwa syarat untuk menjadi anggota Koperasi Bina Mitra Sawit adalah warga Kabupaten Banyuasin, tidak menyebutkan spesifik harus warga Desa Penuguan;
- Bahwa simpanan pokok dan simpanan wajib koperasi seharusnya digunakan untuk kegiatan usaha koperasi dan tidak boleh digunakan untuk hal lain kecuali telah disepakati oleh anggota koperasi melalui rapat anggota;
- Bahwa simpanan pokok dan simpanan wajib koperasi harus harus dikembalikan kepada anggota koperasi yang berhenti keanggotaannya;
- Bahwa pengangkatan dan pemberhentian pengurus koperasi berdasarkan Rapat Anggota bukan oleh Dinas Koperasi;
- Bahwa Rapat Anggota Koperasi bisa dilakukan apabila diajukan oleh sedikitnya 1/5 anggota dari keseluruhan anggota koperasi;

Halaman 65 dari 147 Putusan Nomor 380/Pid.B/2023/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama-nama Calon Ketua Koperasi Bina Mitra Sawit pada Rapat Anggota Luar Biasa April 2022 diusulkan oleh Tim 9 yang mengusulkan M. Teguh, Damsik dan Mahmud sebagai Calon Ketua Koperasi Bina Mitra Sawit;
- Bahwa hasil musyawarah mufakat pada Rapat Anggota Luar Biasa Koperasi Bina Mitra Sawit April 2022, tata cara pemilihan Ketua Koperasi Bina Mitra Sawit dilakukan secara voting;
- Bahwa Panitia Rapat Anggota Luar Biasa Koperasi Bina Mitra Sawit April 2022 adalah Tim 9;
- Bahwa undangan dan daftar hadir pada Rapat Anggota Luar Biasa Koperasi Bina Mitra Sawit April 2022 dilakukan oleh Tim 9;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan atas keterangan saksi tersebut;

16. **Saksi Kusnan Basri** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dapat saya jelaskan saya menjadi Anggota Koperasi Bina Mitra Sawit Desa Penuguan Kecamatan Selat Penuguan Kabupaten Banyuasin tahun 2010 jumlah 1038 orang berdasarkan SK Bupati Banyuasin Nomor 650 tahun 2010;
- Bahwa kemudian SK ini direvisi dikarenakan menurut pihak PT. Hindoli tanah yang bisa di Clear and Clearkan hanya seluas 1350 Ha dan hanya 675 orang yang masing-masing mendapat 2 Ha untuk lahan plasma PT. Hindoli dan atas perkataan pihak Hindoli tersebut saya mengajukan SK revisi ke Bupati Banyuasin sehingga SK Bupati Banyuasin nomor 650 tahun 2010 direvisi menjadi SK Bupati Banyuasin nomor : 733 / KPTS / Hutbun / 2013 tanggal 01 Agustus 2013 dengan jumlah anggota Koperasi Bina Mitra Sawit sebanyak 675 orang untuk luas lahan plasma 1350 HA (Masing-masing anggota 2 HA) dan berdasarkan SK Bupati Banyuasin nomor : 733 /KPTS / Hutbun / 2013 tanggal 01 Agustus 2013 inilah Koperasi Bina Mitra Sawit melaksanakan tugas dalam pengelolaan Koperasi Bina Mitra Sawit dan untuk selanjutnya saya tidak mengetahui lagi mengenai masalah ini karena saya menjabat kades penuguan sejak tahun 2002 s/d april 2013;
- Bahwa dapat saya jelaskan setelah tahun 2013 (saat saya tidak lagi menjadi anggota Koperasi Bina Mitra Sawit dan juga Kades Penuguan) saya tidak mengetahui aktifitas Koperasi Bina Mitra Sawit setelah itu;
- Bahwa dapat saya jelaskan saat saya menjabat selaku Kades Penuguan Kabupaten Banyuasin pada tahun 2002 sampai dengan April 2013 saya tidak

Halaman 66 dari 147 Putusan Nomor 380/Pid.B/2023/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui mengenai aktifitas Koperasi Bina Mitra Sawit Kecamatan Selat Penuguan Kabupaten Banyuasin

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan atas keterangan saksi tersebut;

17. **Saksi Poppy Octavia Efendy, S.E** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- Bahwa saksi menjelaskan mengenai transaksi keuangan terhadap nasabah bank BNI dengan norek : 2017-02-02-08 atas nama Bina Mitra Sawit dari tanggal 27 Februari 2017 s/d 31 Desember 2021 yaitu :

Tahun 2017

Tanggal 27 Februari 2017 :

Uang Keluar : *Tarik Tunai Damsik + M. Teguh* sebesar Rp.19.500.000.

Tanggal 28 Februari 2017 :

Uang Keluar : Jasa giro sebesar Rp. 401.895.000,-

Tanggal 16 Maret 2017 :

Uang Masuk : Pembayaran PT. Hindoli Rp. 114.530.484.

Tanggal 31 Maret 2017 :

Uang Keluar : Jasa Giro Rp. 275.071.

Tanggal 13 April 2017 :

Uang Masuk : pembayaran kredit lainnya Rp. 6.621.105.

Uang Masuk : Pembayaran PT. Hindoli Rp. 130.000.000.

Tanggal 20 April 2017 :

Uang Keluar : *Tarik Tunai Damsik + Teguh* Rp. 130.000.000.

Tanggal 26 April 2017 :

Uang Masuk : Pembayaran PT. Hindoli Rp. 157.000.000.

Tanggal 27 April 2017 :

Uang keluar : transfer ke Widodo Rp. 800.000.

Uang keluar : transfer ke Sutoyo Rp. 200.000.

Uang Keluar : transfer ke Irma Anisy Rp. 400.000.

Tanggal 30 April 2017 :

Uang keluar : Jasa Giro Rp. 255.238.

Tanggal 15 Mei 2017 :

Uang Masuk : pembayaran kredit lainnya Rp. 4.432.025.

Uang Masuk : Pembayaran PT. Hindoli Rp. 83.780.592.

Halaman 67 dari 147 Putusan Nomor 380/Pid.B/2023/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 26 Mei 2017 :

Uang Keluar : *Tarik Tunai Damsik + Teguh Rp. 83.700.000.*

Tanggal 31 Mei 2017 :

Uang keluar : Jasa Giro Rp. 9.308.

Tanggal 09 Juni 2017 :

Uang Masuk : pembayaran kredit lainnya Rp. 6.529.065.

Tanggal 21 Juni 2017 :

Uang Masuk : Pembayaran PT. Hindoli Rp. 129.663.592.

Tanggal 22 Juni 2017 :

Uang Keluar : *Tarik Tunai Rp. 26.000.000.*

Uang Keluar : *Tarik Tunai Rp. 65.760.000.*

Uang Keluar : *Tarik Tunai Rp. 42.000.000.*

Tanggal 30 Juni 2017 :

Uang keluar : Jasa Giro Rp. 9.980.

Tanggal 25 Juli 2017 :

Uang Masuk : pembayaran kredit lainnya Rp. 31.594.394.

Tanggal 31 Juli 2017 :

Uang keluar : Jasa Giro Rp. 11.499,-

Tanggal 10 Agustus 2017 :

Uang Masuk : pembayaran kredit lainnya Rp. 12.349.335.

Tanggal 23 Agustus 2017 :

Uang Keluar : *Tarik Tunai Rp. 51.000.000.*

Tanggal 31 Agustus 2017 :

Uang keluar : Jasa Giro Rp. 32.087.

Tanggal 14 September 2017 :

Uang Masuk : pembayaran kredit lainnya Rp. 12.283.275.

Tanggal 30 September 2017 :

Uang keluar : Jasa Giro Rp. 4.163,-

Tanggal 16 Oktober 2017 :

Uang Keluar : *Tarik Tunai Rp. 10.000.000.*

Tanggal 19 Oktober 2017 :

Uang Masuk : pembayaran kredit lainnya Rp. 11.061.930.

Tanggal 31 Oktober 2017 :

Uang keluar : Jasa Giro Rp. 7.230.

Tanggal 15 Nopember 2017 :

Uang Keluar : *Tarik Tunai Rp. 12.000.000.*

Tanggal 16 Nopember 2017 :

Halaman 68 dari 147 Putusan Nomor 380/Pid.B/2023/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang Masuk : pembayaran kredit lainnya Rp. 11.911.620.

Tanggal 17 Nopember 2017 :

Uang Keluar : *Tarik Tunai Rp. 12.500.000.*

Tanggal 30 Nopember 2017 :

Uang keluar : Jasa Giro Rp. 4.103.

Tanggal 14 Desember 2017 :

Uang Masuk : pembayaran kredit lainnya Rp. 114.570.300.

Tanggal 22 Desember 2017 :

Uang Keluar : *Tarik Tunai Rp. 13.500.000.*

Tanggal 31 Desember 2017 :

Uang keluar : Jasa Giro Rp. 54.056.

Tahun 2018

Tanggal 16 Januari 2018 :

Uang Masuk : pembayaran kredit lainnya Rp. 316.966.350.

Tanggal 19 Januari 2018 :

Uang Keluar : *Tarik Tunai Rp. 100.000.000.*

Uang Keluar : *Tarik Tunai Rp. 20.000.000.*

Uang Keluar : *Tarik Tunai Rp. 236.992.000.*

Uang Keluar : *Tarik Tunai Rp. 3.000.000.*

Tanggal 31 Januari 2018 :

Uang keluar : Jasa Giro Rp. 149.914.

Tanggal 15 Februari 2018 :

Uang Masuk : pembayaran kredit lainnya Rp. 148.725.780.

Tanggal 20 Februari 2018 :

Uang Keluar : *Tarik Tunai Rp. 13.000.000.*

Tanggal 28 Februari 2018 :

Uang keluar : Jasa Giro Rp. 116.319.

Tanggal 14 Maret 2018 :

Uang Masuk : pembayaran kredit lainnya Rp. 150.498.690.

Tanggal 19 Maret 2018 :

Uang Keluar : *Tarik Tunai Rp. 90.000.000.*

Tanggal 22 Maret 2018 :

Uang Keluar : *Tarik Tunai Rp. 133.400.000.*

Uang Keluar : *Tarik Tunai Rp. 93.975.000.*

Uang Keluar : *Tarik Tunai Rp. 5.000.000.*

Uang Keluar : *Transfer ke ibu Sus Rp. 400.000.*

Halaman 69 dari 147 Putusan Nomor 380/Pid.B/2023/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Uang Keluar : *Transfer ke Plasma 2 Koperasi* Rp. 188.000.

Uang Keluar : *Transfer ke Plasma 1 Koperasi* Rp. 137.000.

Tanggal 23 Maret 2018 :

Uang Keluar : *Tarik Tunai* Rp. 18.100.000.

Uang Keluar : *Transfer ke Plasma 3 Koperasi* Rp. 32.000.

Uang Keluar : *Tarik Tunai* Rp. 4.000.000.

Tanggal 31 Maret 2018 :

Uang keluar : *Jasa Giro* Rp. 177.188.

Tanggal 06 April 2018 :

Uang Masuk : *RTGS PT. Hindoli* Rp. 527.710.868.

Tanggal 13 April 2018 :

Uang Masuk : *pembayaran kredit lainnya* Rp. 151.797.000.

Tanggal 24 April 2018 :

Uang Keluar : *Tarik Tunai* Rp. 1.500.000.

Uang Keluar : *Pengembalian uang ke Hindoli karena salah bayar* Rp.
527.710.868

Tanggal 27 April 2018 :

Uang Keluar : *Tarik Tunai* Rp. 10.000.000.

Tanggal 30 April 2018 :

Uang keluar : *Jasa Giro* Rp. 465.256.

Tanggal 08 Mei 2018 :

Uang Keluar : *Tarik Tunai* Rp. 2.000.000.

Tanggal 15 Mei 2018 :

Uang Masuk : *pembayaran kredit lainnya* Rp. 149.193.600.

Tanggal 18 Mei 2018 :

Uang Keluar : *Tarik Tunai* Rp. 90.000.000.

Tanggal 23 Mei 2018 :

Uang Keluar : *Tarik Tunai* Rp. 94.175.000.

Uang Keluar : *Tarik Tunai* Rp. 6.000.000.

Tanggal 24 Mei 2018 :

Uang Keluar : *Transfer ke fee Payroll* Rp. 132.000.

Uang Keluar : *Tarik Tunai Pembayaran ke Plasma / M. teguh* Rp.
33.200.000.

Tanggal 25 Mei 2018 :

Uang Keluar : *Transfer ke fee Payroll* Rp. 28.000.

Tanggal 28 Mei 2018 :

Uang Keluar : *Tarik Tunai* Rp. 65.700.000.

Halaman 70 dari 147 Putusan Nomor 380/Pid.B/2023/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang Keluar : *Transfer ke fee Payroll Rp. 113.000.*

Tanggal 31 Mei 2018 :

Uang keluar : *Jasa Giro Rp. 134.769.*

Tanggal 08 Juni 2018 :

Uang Masuk : *Setor pemindahan PT. Hindoli Rp. 151.834.700.*

Tanggal 22 Juni 2018 :

Uang Keluar : *Tarik Tunai Rp. 23.000.000.*

Tanggal 30 Juni 2018 :

Uang keluar : *Jasa Giro Rp. 101.194.*

Tanggal 09 Juli 2018 :

Uang Keluar : *Tarik Tunai Rp. 1.500.000.*

Tanggal 12 Juli 2018 :

Uang Keluar : *Tarik Tunai Rp. 28.000.000.*

Uang Masuk : *pembayaran kredit lainnya PT. Hindoli Rp.*

147.387.700.

Tanggal 17 Juli 2018 :

Uang Keluar : *Tarik Tunai Rp. 60.000.000.*

Tanggal 23 Juli 2018 :

Uang Keluar : *Tarik Tunai Rp. 76.980.000.*

Tanggal 24 Juli 2018 :

Uang Keluar : *Transfer ke fee Payroll Rp. 136.000.*

Uang Keluar : *Tarik Tunai Rp. 109.985.000.*

Uang Keluar : *Transfer ke fee Payroll Rp. 221.000.*

Tanggal 31 Juli 2018 :

Uang keluar : *Jasa Giro Rp. 125.556.*

Tanggal 10 Agustus 2018 :

Uang Masuk : *pembayaran kredit lainnya PT. Hindoli Rp.*

152.449.980.

Tanggal 13 Agustus 2018 :

Uang Keluar : *Tarik Tunai Rp. 2.000.000.*

Tanggal 29 Agustus 2018 :

Uang Keluar : *Tarik Tunai Rp. 12.000.000.*

Tanggal 31 Agustus 2018 :

Uang keluar : *Jasa Giro Rp. 102.050.*

Tanggal 12 September 2018 :

Uang Masuk : *pembayaran kredit lainnya PT. Hindoli Rp.*

153.418.230.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 17 September 2018 :

Uang Keluar : *Tarik Tunai Rp. 90.000.000.*

Tanggal 18 September 2018 :

Uang Keluar : *Tarik Tunai Rp. 2.500.000.*

Tanggal 21 September 2018 :

Uang Keluar : *Tarik Tunai Rp. 6.500.000.*

Tanggal 24 September 2018 :

Uang Keluar : *Tarik Tunai Rp. 114.280.000.*

Uang Keluar : *Tarik Tunai Rp. 70.882.000.*

Uang Keluar : *Tarik Tunai Rp. 6.600.000.*

Uang Keluar : *Transfer ke fee Payroll Rp. 225.000.*

Uang Keluar : *Transfer ke fee Payroll Rp. 138.000.*

Tanggal 30 September 2018 :

Uang keluar : *Jasa Giro Rp. 145.053.*

Tanggal 02 Oktober 2018 :

Uang Keluar : *Tarik Tunai Rp. 800.000.*

Tanggal 10 Oktober 2018 :

Uang Masuk : *pembayaran kredit lainnya PT. Hindoli Rp.*

157.087.890.

Tanggal 11 Oktober 2018 :

Uang Keluar : *Tarik Tunai Rp. 5.000.000.*

Tanggal 22 Oktober 2018 :

Uang Keluar : *Tarik Tunai Rp. 12.000.000.*

Tanggal 31 Oktober 2018 :

Uang keluar : *Jasa Giro Rp. 100.202.*

Tanggal 02 Nopember 2018 :

Uang keluar : *ADM kartu Rp. 5.000.*

Uang keluar : *ADM kartu Rp. 7.500.*

Tanggal 07 Nopember 2018 :

Uang Keluar : *Tarik Tunai Rp. 5.000.000.*

Tanggal 13 Nopember 2018 :

Uang Keluar : *Tarik Tunai Rp. 5.000.000.*

Uang Masuk : *pembayaran kredit lainnya PT. Hindoli Rp.*

156.582.090.

Tanggal 21 Nopember 2018 :

Uang Keluar : *Tarik Tunai Rp. 90.000.000.*

Uang Keluar : *Tarik Tunai Rp. 5.000.000.*

Halaman 72 dari 147 Putusan Nomor 380/Pid.B/2023/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 27 Nopember 2018 :

Uang Keluar : *Tarik Tunai Rp. 67.062.000.*

Uang Keluar : *Tarik Tunai Rp. 4.675.000.*

Uang Keluar : *Tarik Tunai Rp. 4.800.000.*

Tanggal 28 Nopember 2018 :

Uang Keluar : *Transfer ke fee Payroll Rp. 133.000.*

Uang Keluar : *Tarik Tunai Rp. 88.315.000.*

Uang Keluar : *Transfer ke fee Payroll Rp. 164.000.*

Tanggal 29 Nopember 2018 :

Uang Keluar : *Tarik Tunai Rp. 5.000.000.*

Uang Masuk : *Setor Tunai sisa tarik plasma rahmat Rp. 4.400.000.*

Uang Keluar : *Tarik Tunai Rp. 25.950.000.*

Uang Keluar : *Transfer ke fee Payroll Rp. 57.000.*

Tanggal 30 Nopember 2018 :

Uang keluar : *Jasa Giro Rp. 174.798.*

Tanggal 12 Desember 2018 :

Uang Masuk : *pembayaran kredit lainnya PT. Hindoli Rp.*

153.490.400.

Tanggal 13 Desember 2018 :

Uang Keluar : *Tarik Tunai Rp. 4.500.000.*

Tanggal 17 Desember 2018 :

Uang Keluar : *Tarik Tunai Rp. 20.000.000.*

Tanggal 21 Desember 2018 :

Uang Keluar : *Tarik Tunai Rp. 5.000.000.*

Tanggal 31 Desember 2018 :

Uang keluar : *Jasa Giro Rp. 78.533.*

Tahun 2019

Tanggal 07 Januari 2019 :

Uang Keluar : *Tarik Tunai Rp. 10.000.000.*

Tanggal 11 Januari 2019 :

Uang Masuk : *pembayaran kredit lainnya PT. Hindoli Rp.*

154.435.900.

Tanggal 15 Januari 2019 :

Uang Keluar : *Tarik Tunai Rp. 5.000.000.*

Tanggal 18 Januari 2019 :

Uang Keluar : *Tarik Tunai Rp. 85.000.000.*

Halaman 73 dari 147 Putusan Nomor 380/Pid.B/2023/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 21 Januari 2019 :

Uang Keluar : *Tarik Tunai Rp. 8.400.000.*

Uang Keluar : *Tarik Tunai Plasma Rp. 65.712.000.*

Uang Keluar : *Transfer ke fee Payroll Rp. 134.000.*

Tanggal 22 Januari 2019 :

Uang Keluar : *Tarik Tunai Rp. 2.000.000.*

Uang Keluar : *Tarik Tunai Plasma Rp. 79.905.000.*

Tanggal 23 Januari 2019 :

Uang Keluar : *Transfer ke fee Payroll Rp. 27.000.*

Uang Keluar : *Transfer ke fee Payroll Rp. 126.000.*

Uang Keluar : *Tarik Tunai Rp. 22.500.000.*

Uang Keluar : *Pemindahan ke sdri Yuan Rp. 900.000.*

Uang Keluar : *Transfer ke fee Payroll Rp. 51.000.*

Tanggal 31 Januari 2019 :

Uang keluar : *Jasa Giro Rp. 121.736.*

Tanggal 12 Februari 2019 :

Uang Masuk : *pembayaran kredit lainnya PT. Hindoli Rp. 292.869.100.*

Tanggal 13 Februari 2019 :

Uang Keluar : *Tarik Tunai Rp. 156.000.000.*

Tanggal 28 Februari 2019 :

Uang keluar : *Jasa Giro Rp. 76.737.*

Tanggal 13 Maret 2019 :

Uang Keluar : *Tarik Tunai Rp. 10.000.000.*

Uang Masuk : *pembayaran kredit lainnya PT. Hindoli Rp. 289.911.400.*

Tanggal 14 Maret 2019 :

Uang Keluar : *Tarik Tunai Rp. 5.000.000.*

Tanggal 18 Maret 2019 :

Uang Keluar : *Tarik Tunai Rp. 160.000.000.*

Tanggal 22 Maret 2019 :

Uang Keluar : *Tarik Tunai Rp. 248.108.500.*

Uang Keluar : *Tarik Tunai Rp. 3.200.000.*

Tanggal 25 Maret 2019 :

Uang Keluar : *Transfer ke fee Payroll Rp. 234.000.*

Uang Keluar : *Transfer ke fee Payroll Rp. 145.000.*

Tanggal 31 Maret 2019 :

Halaman 74 dari 147 Putusan Nomor 380/Pid.B/2023/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Uang keluar : Jasa Giro Rp. 162.502.

Tanggal 12 April 2019 :

Uang Masuk : pembayaran kredit lainnya PT. Hindoli Rp.
288.840.350.

Tanggal 15 April 2019 :

Uang Keluar : *Tarik Tunai Rp. 5.000.000.*

Tanggal 16 April 2019 :

Uang Keluar : *Tarik Tunai Rp. 90.000.000.*

Tanggal 23 April 2019 :

Uang Keluar : *Tarik Tunai Rp. 181.800.000.*

Uang Keluar : *Tarik Tunai Rp. 160. 000.*

Uang Keluar : *Tarik Tunai Rp. 6.000.000.*

Uang Keluar : *Transfer ke fee Payroll Rp. 139.000.*

Uang Keluar : *Transfer ke fee Payroll Rp. 123.000.*

Uang Keluar : *Transfer ke fee Payroll Rp. 31.000.*

Uang Keluar : *Transfer ke fee Payroll Rp. 67.000.*

Tanggal 25 April 2019 :

Uang Keluar : *Tarik Tunai Rp. 6.000.000.*

Uang Keluar : *Transfer ke fee Payroll Rp. 16.000.*

Tanggal 30 April 2019 :

Uang keluar : Jasa Giro Rp. 86.858.

Tanggal 10 Mei 2019 :

Uang Masuk : pembayaran kredit lainnya PT. Hindoli Rp.
287.963.500.

Tanggal 13 Mei 2019 :

Uang Keluar : *Tarik Tunai Rp. 4.000.000.*

Tanggal 16 Mei 2019 :

Uang Keluar : *Tarik Tunai Rp. 90.000.000.*

Tanggal 22 Mei 2019 :

Uang Keluar : *Tarik Tunai Rp. 70.045.000.*

Uang Keluar : *Tarik Tunai Rp. 3.100.000.*

Uang Keluar : *Tarik Tunai Rp. 4.000.000.*

Uang Keluar : *Transfer ke fee Payroll Rp. 142.000.*

Tanggal 23 Mei 2019 :

Uang Masuk : *Setor Tunai Rp. 50. 000.*

Uang Keluar : *Tarik Tunai Rp. 117.000.000.*

Tanggal 31 Mei 2019 :

Halaman 75 dari 147 Putusan Nomor 380/Pid.B/2023/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang keluar : Jasa Giro Rp. 103.698.

Tanggal 12 Juni 2019 :

Uang Masuk : pembayaran kredit lainnya PT. Hindoli Rp.
291.865.300.

Tanggal 13 Juni 2019 :

Uang Keluar : *Tarik Tunai Rp. 5.000.000.*

Tanggal 17 Juni 2019 :

Uang Keluar : *Tarik Tunai Rp. 90.000.000.*

Tanggal 21 Juni 2019 :

Uang Keluar : *Tarik Tunai Rp. 70.345.000.*

Uang Keluar : *Tarik Tunai Rp. 3.100.000.*

Tanggal 24 Juni 2019 :

Uang Keluar : *Transfer ke fee Payroll Rp. 143.000.*

Tanggal 25 Juni 2019 :

Uang Keluar : *Tarik Tunai Rp. 122.560.000.*

Uang Keluar : *Transfer ke fee Payroll Rp. 138.000.*

Uang Keluar : *Transfer ke fee Payroll Rp. 31.000.*

Uang Keluar : *Transfer ke fee Payroll Rp. 68.000.*

Tanggal 30 Juni 2019 :

Uang keluar : Jasa Giro Rp. 92.252.

Tanggal 12 Juli 2019 :

Uang Masuk : pembayaran kredit lainnya PT. Hindoli Rp.
287.430.100.

Tanggal 16 Juli 2019 :

Uang Keluar : *Tarik Tunai Rp. 2.000.000.*

Tanggal 19 Juli 2019 :

Uang Keluar : *Tarik Tunai Rp. 90.000.000.*

Tanggal 22 Juli 2019 :

Uang Keluar : *Tarik Tunai Rp. 70.345.000.*

Uang Keluar : *Tarik Tunai Rp. 4.500.000.*

Tanggal 23 Juli 2019 :

Uang Keluar : *Transfer ke fee Payroll Rp. 143.000.*

Uang Masuk : *Setor Tunai Rp. 2.400.000.*

Uang Keluar : *Tarik Tunai Rp. 123.200.000.*

Uang Keluar : *Transfer ke fee Payroll Rp. 238.000.*

Tanggal 31 Juli 2019 :

Uang keluar : Jasa Giro Rp. 95.199.

Halaman 76 dari 147 Putusan Nomor 380/Pid.B/2023/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 21 Agustus 2019 :

Uang Masuk : pembayaran kredit lainnya PT. Hindoli Rp.
295.366.650.

Tanggal 22 Agustus 2019 :

Uang Keluar : *Tarik Tunai Rp. 7.000.000.*
Uang Masuk : *Tarik Tunai Rp. 90.000.000.*

Tanggal 26 Agustus 2019 :

Uang Keluar : *Tarik Tunai Rp. 68.695.000.*
Uang Keluar : *Tarik Tunai Rp. 5.400.000.*

Tanggal 27 Agustus 2019 :

Uang Keluar : *Transfer ke fee Payroll Rp. 143.000.*
Uang Keluar : *Tarik Tunai Rp. 119.280.000.*
Uang Keluar : *Tarik Tunai Rp. 3.000.000.*
Uang Keluar : *Transfer ke fee Payroll Rp. 138.000.*
Uang Keluar : *Transfer ke fee Payroll Rp. 32.000.*
Uang Keluar : *Transfer ke fee Payroll Rp. 69.000.*

Tanggal 31 Agustus 2019 :

Uang keluar : *Jasa Giro Rp. 40.838.*

Tanggal 17 September 2019 :

Uang Masuk : pembayaran kredit lainnya PT. Hindoli Rp.
297.211.500.

Tanggal 18 September 2019 :

Uang Keluar : *Tarik Tunai Rp. 7.000.000.*
Uang Keluar : *Tarik Tunai Rp. 90.000.000.*

Tanggal 23 September 2019 :

Uang Keluar : *Tarik Tunai Rp. 72.595.000.*
Uang Keluar : *Tarik Tunai Rp. 6.050.000.*
Uang Keluar : *Transfer ke fee Payroll Rp. 145.000.*

Tanggal 24 September 2019 :

Uang Keluar : *Tarik Tunai Rp. 121.550.000.*
Uang Keluar : *Tarik Tunai Rp. 1.500.000.*

Tanggal 30 September 2019 :

Uang Keluar : *Pengembalian Retur Payroll Rp. 600. 000.*

Tanggal 30 September 2019 :

Uang keluar : *Jasa Giro Rp. 48.295.*

Tanggal 04 Oktober 2019 :

Uang Keluar : *Tarik Tunai Rp. 600.000.*

Halaman 77 dari 147 Putusan Nomor 380/Pid.B/2023/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 11 Oktober 2019 :

Uang Masuk : pembayaran kredit lainnya PT. Hindoli Rp.
298.810.800.

Tanggal 16 Oktober 2019 :

Uang Keluar : Tarik Tunai Rp. 10.000.000.

Tanggal 17 Oktober 2019 :

Uang Keluar : Tarik Tunai Rp. 90.000.000.

Tanggal 22 Oktober 2019 :

Uang Keluar : Tarik Tunai Rp. 4.000.000.

Uang Keluar : Tarik Tunai Rp. 72.745.000.

Uang Keluar : Transfer ke fee Payroll Rp. 145.000.

Uang Keluar : Tarik Tunai Rp. 95.000.000.

Uang Keluar : Transfer ke fee Payroll Rp. 171.000.

Tanggal 23 Oktober 2019 :

Uang Keluar : Tarik Tunai Rp. 25.850.000.

Tanggal 24 Oktober 2019 :

Uang Keluar : Transfer ke fee Payroll Rp. 68.000.

Uang Keluar : Tarik Tunai Rp. 900.000.

Tanggal 31 Oktober 2019 :

Uang keluar : Jasa Giro Rp. 98.205.

Tanggal 15 Nopember 2019 :

Uang Masuk : pembayaran kredit lainnya PT. Hindoli Rp.
300.653.250.

Tanggal 18 Nopember 2019 :

Uang Keluar : Tarik Tunai Rp. 90.000.000.

Tanggal 22 Nopember 2019 :

Uang Keluar : Tarik Tunai Rp. 50.000.000.

Tanggal 25 Nopember 2019 :

Uang Keluar : Tarik Tunai Rp. 58.555.000.

Uang Keluar : Tarik Tunai Rp. 90.200.000.

Uang Keluar : Tarik Tunai Rp. 3.090.000.

Tanggal 27 Nopember 2019 :

Uang Keluar : Transfer ke fee Payroll Rp. 305.000.

Tanggal 28 Nopember 2019 :

Uang Keluar : Tarik Tunai Rp. 8.000.000.

Tanggal 30 Nopember 2019 :

Uang keluar : Jasa Giro Rp. 76.804.

Halaman 78 dari 147 Putusan Nomor 380/Pid.B/2023/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 12 Desember 2019 :

Uang Masuk : pembayaran kredit lainnya PT. Hindoli Rp.

299.199.250.

Tanggal 17 Desember 2019 :

Uang Keluar : Tarik Tunai Rp. 90.000.000.

Uang Keluar : Tarik Tunai Rp. 14.000.000.

Tanggal 20 Desember 2019 :

Uang Keluar : Tarik Tunai Rp. 2.500.000.

Uang Keluar : Tarik Tunai Rp. 73.795.000.

Uang Keluar : Tarik Tunai Rp. 118.650.000.

Tanggal 31 Desember 2019 :

Uang keluar : Jasa Giro Rp. 73.695.

Tahun 2020

Tanggal 17 Januari 2020 :

Uang Masuk : pembayaran kredit lainnya PT. Hindoli Rp.

296.791.800.

Tanggal 20 Januari 2020 :

Uang Keluar : Tarik Tunai Rp. 100.000.000.

Tanggal 22 Januari 2020 :

Uang Keluar : Tarik Tunai Rp. 10.000.000.

Uang Keluar : Tarik Tunai Rp. 120.050.000.

Uang Keluar : Tarik Tunai Rp. 66.895.000.

Uang Keluar : Transfer ke fee Payroll Rp. 375.000.

Tanggal 31 Desember 2019 :

Uang keluar : Jasa Giro Rp. 45.421.

Tanggal 14 Februari 2020 :

Uang Masuk : pembayaran kredit lainnya PT. Hindoli Rp.

298.860.360.

Tanggal 17 Februari 2020 :

Uang Keluar : Tarik Tunai Rp. 102.000.000.

Tanggal 20 Februari 2020 :

Uang Keluar : Tarik Tunai Rp. 120.150.000.

Uang Keluar : Tarik Tunai Rp. 22.500.000.

Tanggal 21 Februari 2020 :

Uang Keluar : Tarik Tunai Rp. 348.000.

Tanggal 29 Februari 2020 :

Halaman 79 dari 147 Putusan Nomor 380/Pid.B/2023/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang keluar : Jasa Giro Rp. 52.180.

Tanggal 17 Maret 2020 :

Uang Masuk : pembayaran kredit lainnya PT. Hindoli Rp.

293.316.750.

Tanggal 18 Maret 2020 :

Uang Keluar : *Tarik Tunai* Rp. 96.000.000.

Tanggal 23 Maret 2020 :

Uang Keluar : *Tarik Tunai* Rp. 8.800.000.

Uang Keluar : *Tarik Tunai* Rp. 120.110.000.

Uang Keluar : *Tarik Tunai* Rp. 68.095.000.

Tanggal 24 Maret 2020 :

Uang Keluar : *Transfer ke fee Payroll* Rp. 351.000.

Tanggal 31 Maret 2020 :

Uang keluar : Jasa Giro Rp. 43.652.

Tanggal 09 April 2020 :

Uang Masuk : pembayaran kredit lainnya PT. Hindoli Rp.

297.785.100.

Tanggal 13 April 2020 :

Uang Keluar : *Tarik Tunai* Rp. 100.000.000.

Tanggal 20 April 2020 :

Uang Keluar : *Tarik Tunai* Rp. 50.000.000.

Tanggal 27 April 2020 :

Uang Keluar : *Tarik Tunai* Rp. 10.000.000.

Tanggal 31 Maret 2020 :

Uang keluar : Jasa Giro Rp. 138.193.

Tanggal 04 Mei 2020 :

Uang Keluar : *Tarik Tunai* Rp. 138.000.000.

Tanggal 06 Mei 2020 :

Uang Masuk : pembayaran kredit lainnya PT. Hindoli Rp. 900.000

dan Rp. 295.488.900.

Tanggal 14 Mei 2020 :

Uang Keluar : *Tarik Tunai* Rp. 194.000.000.

Tanggal 18 Mei 2020 :

Uang Keluar : *Tarik Tunai* Rp. 102.000.000.

Tanggal 31 Mei 2020 :

Uang keluar : Jasa Giro Rp. 55.422.

Halaman 80 dari 147 Putusan Nomor 380/Pid.B/2023/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 12 Juni 2020 :

Uang Masuk : pembayaran kredit lainnya PT. Hindoli Rp.
293.233.000.

Tanggal 15 Juni 2020 :

Uang Keluar : Tarik Tunai Rp. 100.000.000.

Tanggal 17 Juni 2020 :

Uang Keluar : Tarik Tunai Rp. 97.000.000.

Tanggal 19 Juni 2020 :

Uang Keluar : Tarik Tunai Rp. 25.000.000.

Uang Keluar : Transfer ke Bapak MT Rp. 71.500.000.

Uang Keluar : Tarik Tunai Rp. 71.500.000.

Tanggal 30 Juni 2020 :

Uang keluar : Jasa Giro Rp. 49.675.

Tanggal 13 Juli 2020 :

Uang Masuk : pembayaran kredit lainnya PT. Hindoli Rp.
290.934.150.

Tanggal 16 Juli 2020 :

Uang Keluar : Tarik Tunai Rp. 90.000.000.

Tanggal 17 Juli 2020 :

Uang Keluar : Tarik Tunai Rp. 93.600.000.

Tanggal 20 Juli 2020 :

Uang Keluar : Tarik Tunai Rp. 107.000.000.

Tanggal 30 Juli 2020 :

Uang Masuk : pembayaran kredit lainnya PT. Hindoli Rp. 10.613.350.

Tanggal 30 Juni 2020 :

Uang keluar : Jasa Giro Rp. 47.260.

Tanggal 18 Agustus 2020 :

Uang Masuk : pembayaran kredit lainnya PT. Hindoli Rp.
294.618.850.

Tanggal 19 Agustus 2020 :

Uang Keluar : Tarik Tunai Rp. 100.000.000.

Tanggal 25 Agustus 2020 :

Uang Keluar : Tarik Tunai Rp. 94.000.000.

Uang Keluar : Tarik Tunai Rp. 111.000.000.

Uang Keluar : Transfer ke fee Payroll Rp. 240.000.

Tanggal 30 Juni 2020 :

Halaman 81 dari 147 Putusan Nomor 380/Pid.B/2023/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang keluar : Jasa Giro Rp. 55.443.

Tanggal 16 September 2020 :

Uang Masuk : pembayaran kredit lainnya PT. Hindoli Rp.

298.888.500.

Tanggal 17 September 2020 :

Uang Keluar : *Tarik Tunai Rp. 30.000.000.*

Uang Keluar : *Tarik Tunai Rp. 52.770.000.*

Uang Keluar : *Tarik Tunai Rp. 64.050.000.*

Uang Keluar : *Transfer ke fee Payroll Rp. 249.000.*

Tanggal 18 September 2020 :

Uang Keluar : *Tarik Tunai Rp. 57.440.000.*

Uang Keluar : *Tarik Tunai Rp. 94.000.000.*

Uang Keluar : *Transfer ke fee Payroll Rp. 122.000.*

Uang Keluar : *Tarik Tunai Rp. 500.000.*

Tanggal 30 September 2020 :

Uang keluar : Jasa Giro Rp. 15.536.

Tanggal 19 Oktober 2020 :

Uang Masuk : pembayaran kredit lainnya PT. Hindoli Rp.

348.202.200.

Tanggal 20 Oktober 2020 :

Uang Keluar : *Tarik Tunai Rp. 119.130.000.*

Uang Keluar : *Tarik Tunai Rp. 57.120.000.*

Uang Keluar : *Tarik Tunai Rp. 165.700.000.*

Uang Keluar : *Tarik Tunai Rp. 5.100.000.*

Uang Keluar : *Transfer ke fee Payroll Rp. 366.000.*

Tanggal 31 Oktober 2020 :

Uang keluar : Jasa Giro Rp. 11.106.

Tanggal 18 Nopember 2020 :

Uang Masuk : pembayaran kredit lainnya PT. Hindoli Rp.

312.370.500.

Uang Keluar : *Tarik Tunai Rp. 115.000.000.*

Uang Keluar : *Tarik Tunai Rp. 119.280.000.*

Uang Keluar : *Tarik Tunai Rp. 56.370.000.*

Tanggal 19 Nopember 2020 :

Uang Keluar : *Transfer ke fee Payroll Rp. 370.000.*

Tanggal 23 Nopember 2020 :

Halaman 82 dari 147 Putusan Nomor 380/Pid.B/2023/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang Keluar : *Tarik Tunai Rp. 1.000.000.*

Tanggal 30 Nopember 2020 :

Uang Keluar : *Tarik Tunai Rp. 21.000.000.*

Uang keluar : *Jasa Giro Rp. 5.481.*

Tanggal 17 Desember 2020 :

Uang Masuk : *pembayaran kredit lainnya PT. Hindoli Rp. 359.672.300.*

Tanggal 18 Desember 2020 :

Uang Keluar : *Tarik Tunai Rp. 190.000.000.*

Uang Keluar : *Tarik Tunai Rp. 117.310.000.*

Uang Keluar : *Tarik Tunai Rp. 52.170.000.*

Tanggal 18 Desember 2020 :

Uang Keluar : *Transfer ke fee Payroll Rp. 363.000.*

Tanggal 31 Desember 2020 :

Uang keluar : *Jasa Giro Rp. 11.503.*

Tahun 2021

Tanggal 18 Januari 2021 :

Uang Masuk : *pembayaran kredit lainnya PT. Hindoli Rp. 300.185.300.*

Tanggal 19 Januari 2021 :

Uang Keluar : *Tarik Tunai Rp. 140.000.000.*

Uang Keluar : *Tarik Tunai Rp. 50.570.000.*

Uang Keluar : *Transfer ke fee Payroll Rp. 123.000.*

Tanggal 20 Januari 2021 :

Uang Masuk : *Setor Tunai Rp. 15.810.000.*

Uang Keluar : *KOR Setor TU Rp. 15.810.000.*

Uang Keluar : *Tarik Tunai Rp. 109.500.000.*

Tanggal 31 Januari 2021 :

Uang keluar : *Jasa Giro Rp. 12.389.*

Tanggal 18 Februari 2021 :

Uang Masuk : *pembayaran kredit lainnya PT. Hindoli Rp. 310.423.500.*

Tanggal 19 Februari 2021 :

Uang Keluar : *Tarik Tunai Rp. 61.420.000.*

Uang Keluar : *Tarik Tunai Rp. 122.910.000.*

Uang Keluar : *Tarik Tunai Rp. 125.000.000.*

Halaman 83 dari 147 Putusan Nomor 380/Pid.B/2023/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang Keluar : *Transfer ke fee Payroll Rp. 381.000.*

Tanggal 28 Februari 2021 :

Uang keluar : *Jasa Giro Rp. 9.810.*

Tanggal 19 Maret 2021 :

Uang Masuk : *pembayaran kredit lainnya PT. Hindoli Rp.*

351.397.100.

Tanggal 22 Maret 2021 :

Uang Keluar : *Tarik Tunai Rp. 500.000.*

Uang Keluar : *Tarik Tunai Rp. 28.000.000.*

Uang Keluar : *Tarik Tunai Rp. 52.090.000.*

Uang Keluar : *Tarik Tunai Rp. 122.910.000.*

Uang Keluar : *Tarik Tunai Rp. 147.800.000.*

Uang Keluar : *Transfer ke fee Payroll Rp. 371.000.*

Tanggal 31 Maret 2021 :

Uang keluar : *Jasa Giro Rp. 33.714.*

Tanggal 20 April 2021 :

Uang Masuk : *pembayaran kredit lainnya PT. Hindoli Rp.*

315.594.652.

Tanggal 21 April 2021 :

Uang Keluar : *Tarik Tunai Rp. 51.790.000.*

Uang Keluar : *Tarik Tunai Rp. 139.000.000.*

Uang Keluar : *Tarik Tunai Rp. 124.400.000.*

Uang Keluar : *Transfer ke fee Payroll Rp. 364.000.*

Tanggal 31 Maret 2021 :

Uang Keluar : *Jasa Giro Rp. 9.986.*

Tanggal 07 Mei 2021 :

Uang Masuk : *pembayaran kredit lainnya PT. Hindoli Rp. 60.000.000.*

Tanggal 10 Mei 2021 :

Uang Masuk : *Tarik Tunai Rp. 60.000.000.*

Tanggal 21 Mei 2021 :

Uang Masuk : *pembayaran kredit lainnya PT. Hindoli Rp.*

251.467.700.

Uang Keluar : *Tarik Tunai Rp. 97.200.000.*

Tanggal 24 Mei 2021 :

Uang Masuk : *Setor Tunai Rp. 250.000.*

Uang Keluar : *Tarik Tunai Rp. 104.760.000.*

Halaman 84 dari 147 Putusan Nomor 380/Pid.B/2023/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang keluar : Tarik Tunai Rp. 49.390.000.

Uang Keluar : *Transfer ke fee Payroll Rp. 330.000.*

Tanggal 31 Mei 2021 :

Uang keluar : Jasa Giro Rp. 17.911.

Tanggal 21 Juni 2021 :

Uang Masuk : pembayaran kredit lainnya PT. Hindoli Rp.
305.186.100.

Tanggal 22 Juni 2021 :

Uang Keluar : Tarik Tunai Rp. 125.200.000.

Uang keluar : Tarik Tunai Rp. 123.310.000.

Uang Keluar : Tarik Tunai Rp. 56.350.000.

Uang Masuk : Setor Tunai Rp. 100. 000.

Uang Keluar : *Transfer ke fee Payroll Rp. 371.000.*

Tanggal 30 Juni 2021 :

Uang keluar : Jasa Giro Rp. 9.632.

Tanggal 15 Juli 2021 :

Uang Masuk : pembayaran kredit lainnya PT. Hindoli Rp.
346.904.373.

Tanggal 16 Juli 2021 :

Uang Keluar : Tarik Tunai Rp. 146.850.000.

Tanggal 21 Juli 2021 :

Uang Keluar : Tarik Tunai Rp. 57.100.000.

Uang Keluar : Tarik Tunai Rp. 18.050.000.

Uang Keluar : *Transfer ke fee Payroll Rp. 124.000.*

Tanggal 22 Juli 2021 :

Uang Keluar : Tarik Tunai Rp. 19.500.000.

Uang Keluar : Tarik Tunai Rp. 105.120.000.

Tanggal 26 Juli 2021 :

Uang Masuk : Setor Tunai Rp. 300.000.

Tanggal 30 Juli 2021 :

Uang keluar : Jasa Giro Rp. 44.656.

Tanggal 13 Agustus 2021 :

Uang Masuk : pembayaran kredit lainnya PT. Hindoli Rp.
141.700.000.

Tanggal 24 Agustus 2021 :

Uang Keluar : Tarik Tunai Rp. 12.000.000.

Uang Keluar : Tarik Tunai Rp. 117.080.000.

Halaman 85 dari 147 Putusan Nomor 380/Pid.B/2023/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Uang Keluar : Tarik Tunai Rp. 68.345.000.

Tanggal 25 Agustus 2021 :

Uang Keluar : *Transfer ke fee Payroll* Rp. 375.000.

Uang Keluar : Tarik Tunai Rp. 2.000.000.

Tanggal 31 Agustus 2021 :

Uang keluar : Jasa Giro Rp. 81.155.

Tanggal 07 September 2021 :

Uang Keluar : Tarik Tunai Rp. 1.000.000.

Tanggal 17 September 2021 :

Uang Masuk : pembayaran kredit lainnya PT. Hindoli Rp.

335.076.300.

Uang Keluar : Tarik Tunai Rp. 136.300.000.

Tanggal 22 September 2021 :

Uang Keluar : Tarik Tunai Rp. 13.355.000.

Uang Keluar : Tarik Tunai Rp. 10.000.000.

Uang Masuk : Setor Tunai Rp. 400.000.

Uang Keluar : Tarik Tunai Rp. 115.430.000.

Uang Keluar : Tarik Tunai Rp. 59.945.000.

Tanggal 23 September 2021 :

Uang Keluar : *Transfer ke fee Payroll* Rp. 341.000.

Tanggal 30 September 2021 :

Uang keluar : Jasa Giro Rp. 29.934.

Tanggal 19 Oktober 2021 :

Uang Masuk : pembayaran kredit lainnya PT. Hindoli Rp.

356.919.900.

Uang Keluar : Tarik Tunai Rp. 158.000.000.

Tanggal 25 Oktober 2021 :

Uang Keluar : Tarik Tunai Rp. 30.200.000.

Uang Keluar : Tarik Tunai Rp. 98.590.000.

Uang Keluar : Tarik Tunai Rp. 69.565.000.

Uang Keluar : *Transfer ke fee Payroll* Rp. 345.000.

Tanggal 31 Oktober 2021 :

Uang keluar : Jasa Giro Rp. 35.975.

Tanggal 15 Nopember 2021 :

Uang Masuk : pembayaran kredit lainnya PT. Hindoli Rp.

356.204.800.

Tanggal 16 Nopember 2021 :

Halaman 86 dari 147 Putusan Nomor 380/Pid.B/2023/PN Pkb



Uang Keluar : Tarik Tunai Rp. 157.000.000.

Tanggal 25 Nopember 2021 :

Uang Keluar : Tarik Tunai Rp. 14.600.000.

Tanggal 26 Nopember 2021 :

Uang Keluar : Tarik Tunai Rp. 69.715.000.

Uang Keluar : Tarik Tunai Rp. 100.970.000.

Uang Keluar : Tarik Tunai Rp. 13.700.000.

Tanggal 30 Nopember 2021 :

Uang Keluar : *Transfer ke fee Payroll* Rp. 340.000.

Tanggal 30 Nopember 2021 :

Uang keluar : Jasa Giro Rp. 71.028.

Tanggal 21 Desember 2021 :

Uang Masuk : pembayaran kredit lainnya PT. Hindoli Rp.
347.656.200.

Uang Keluar : Tarik Tunai Rp. 148.000.000.

Tanggal 24 Desember 2021 :

Uang Keluar : Tarik Tunai Rp. 11.200.000.

Uang Keluar : Tarik Tunai Rp. 73.265.000.

Uang Keluar : Tarik Tunai Rp. 114.820.000.

Tanggal 27 Desember 2021 :

Uang Keluar : *Transfer ke fee Payroll* Rp. 377.000.

Uang Keluar : Tarik Tunai Rp. 200.000.

Tanggal 31 Desember 2021 :

Uang keluar : Jasa Giro Rp. 18.080.

- Saldo akhir terhitung tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp. 123.034

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan atas keterangan saksi tersebut;

18. **Saksi Syarifudin, SE Bin Kasim** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Pemilik Percetakan dan Penerbit Abadi Jasa;
- Bahwa Percetakan dan Penerbit Abadi Jasa milik saksi bergerak di bidang Percetakan/ Sablon/Banner/ Spanduk/ dll untuk produk Adveristing dan juga Photo copy;
- Bahwa saksi menjelaskan Koperasi Bina Sawit ada memesan kartu koperasi di Percetakan dan Penerbit Abadi Jasa sedangkan Buku Koperasi pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koperasi Bina Mitra Sawit tidak ada membuat ataupun memesan di Percetakan dan Penerbit Abadi Jasa;

- Bahwa karyawan saksi hanya ada pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2016 bernama Shinta tidak ada saksi memiliki karyawan bernama Rika dan untuk sekarang ini saksi tidak memiliki karyawan.
- Bahwa saksi menjelaskan Koperasi Bina Mitra Sawit memesan Kartu koperasi di percetakan Abadi Jasa pada tahun 2016 sampai dengan 2017;
- Bahwa yang memesan Kartu Koperasi Bina Mitra Sawit adalah Nurul Kurniawan;
- Bahwa harga membuat Kartu koperasi di Percetakan dan Penerbit Abadi Jasa sebesar Rp.15.000,-
- Bahwa saksi menjelaskan jumlah pesanan Kartu Koperasi Bina Mitra Sawit pada tahun 2016 samapi dengan 2017 \pm 200 lembar kartu dan cara pemesanannya dilakukan secara bertahap paling banyak pesanan 15 lembar kartu.
- Bahwa saksi menjelaskan dari Copy Nota yang diperlihatkan kepada saksi adalah benar saksi mengenalinya karena sama dengan format Nota Toko saksi tahun 2022 sedangkan untuk pesanan pada tahun 2016 sampai dengan 2018 tidak seperti ini.
- Bahwa saksi menjelaskan untuk isi pesanan di dalam Nota tidak seperti alam bukti pembelian yang dilakukan oleh pihak koperasi Bina Mitra Sawit karena cara pembelian yang dilakukan secara bertahap dengan jumlah pesanan paling banyak 15 lembar kartu.
- Bahwa saksi menjelaskan tulisan yang terdapat di dalam nota yang diperlihatkan kepada saksi bukan tulisan saksi dan didalam nota tersebut tertulis nama rika saksi tidak memiliki karyawan bernama Rika.
- Bahwa saksi membenarkan stempel yang terdapat dalam nota adalah sama dengan stempel toko milik saksi

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan atas keterangan saksi yaitu bahwa ada pegawai saksi yang bernama Rika;

19. **Saksi M. Teguh Bin Gofar** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan laporan polisi oleh Saksi Mahmud Bin Kasim terhadap Terdakwa dan Saksi M. Teguh Bin Gofar yang diduga melakukan penggelapan uang Koperasi Bina Mitra Sawit;

Halaman 88 dari 147 Putusan Nomor 380/Pid.B/2023/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 88



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merupakan Ketua Koperasi Bina Mitra Sawit sejak awal berdirinya Koperasi Bina Mitra Sawit sampai dengan tahun 2022 sedangkan Terdakwa merupakan Bendahara Koperasi Bina Mitra Sawit sampai dengan tahun 2022;
- Bahwa Saksi Mahmud Bin Kasim merupakan anggota Koperasi Bina Mitra Sawit dan sekarang menjabat sebagai Ketua Koperasi Bina Mitra Sawit sejak tahun 2022;
- Bahwa Koperasi Bina Mitra Sawit didirikan tahun 2010 dikarenakan adanya PT. Hindoli yang akan membuka lahan plasma perkebunan sawit di Desa Penuguan dan Desa Mukut;
- Bahwa Koperasi Bina Mitra Sawit berkedudukan di Desa Penuguan Kecamatan Selat Penuguan Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa awalnya pada tahun 2009, PT. Hindoli datang ke Kantor Desa Penuguan mengadakan penemuan dengan Pemerintah Desa Penuguan serta Camat Selat Penuguan dan mengatakan akan membuka lahan plasma di Desa Penuguan. Kemudian untuk melakukan kerjasama dengan PT.Hindoli diperlukan koperasi untuk mewakili petani plasma;
- Bahwa kemudian Camat Selat Penuguan dan Kepala Desa Penuguan yaitu Kusnan Basri pada langsung menunjuk saksi dan Terdakwa sebagai pengurus koperasi;
- Bahwa PT. Hindoli meminta data sebanyak 1038 orang Calon Petani Plasma dikarenakan berdasarkan data dari PT. Hindoli, lahan Desa Penuguan yang bisa digarap seluas 2076 Ha dengan luasan lahan perpetani seluas 2 Ha;
- Bahwa saksi tidak mengetahui proses pendataan nama-nama 1038 orang Calon Petani Plasma karena semua adalah kewenangan Kepala Desa Penuguan;
- Bahwa Kepala Desa Penuguan mendata sebanyak 1038 orang dan diusulkan ke Kabupaten Banyuasin lalu dikeluarkan Surat Keputusan Bupati Banyuasin Nomor : 650 tahun 2010 tanggal 8 November 2010 yang menetapkan jumlah Calon Petani Plasma sebanyak 1038 orang;
- Bahwa kemudian ada revisi jumlah Calon Petani Plasma melalui Surat Keputusan Bupati Banyuasin Nomor: 733/KPTS/HUTBUN/2013 tanggal 01 Agustus 2013 menjadi 675 orang dikarenakan lahan kurang yang semula 2076 Ha ternyata hanya ada 1350 Ha;
- Bahwa sepengetahuan saksi, 675 orang hanya untuk mewakili akad kredit ke Bank;

Halaman 89 dari 147 Putusan Nomor 380/Pid.B/2023/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah total Anggota Koperasi Bina Mitra Sawit untuk tahap I sebanyak 1117 orang yaitu terdiri dari 675 orang yang masuk ke dalam Surat Keputusan Bupati Banyuasin Nomor: 733/KPTS/HUTBUN/2013 dan sisanya berasal dari Surat Keputusan Bupati Banyuasin Nomor : 650 tahun 2010 dan untuk tahap II sebanyak 103 orang berdasarkan SK Bupati Banyuasin nomor: 995/KPTS/HUTBUN/2016 tanggal 29 Desember 2016;
- Bahwa jumlah 1117 orang Anggota Koperasi Bina Mitra Sawit berdasarkan data yang diberikan oleh Kepala Desa Penuguan;
- Bahwa ada penambahan dari Kepala Desa Penuguan sebanyak 443 orang sehingga anggota Koperasi Bina Mitra Sawit menjadi 1560 orang;
- Bahwa 1117 orang anggota Koperasi Bina Mitra Sawit ada yang memiliki surat-surat tanah yang double sehingga dihitung mencapai 1560 orang;
- Bahwa 1560 orang anggota koperasi tersebut membayar Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib Koperasi Bina Mitra Sawit;
- Bahwa Simpanan Pokok sebesar Rp100.000,00 (seratus juta rupiah) dan Simpanan Wajib sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per anggota Koperasi Bina Mitra Sawit;
- Bahwa simpanan pokok dan simpanan wajib mulai dibayarkan sejak tahun 2017 sampai dengan saksi selesai menjabat sebagai pengurus koperasi;
- Bahwa anggota Koperasi Bina Mitra Sawit yang membayar Simpanan Wajib sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) hanya sebanyak 274 orang yang menerima pembayaran gaji hasil kebun plasma secara tunai langsung sedangkan yang menerima gaji melalui transfer tidak membayar Simpanan Wajib;
- Bahwa yang menerima gaji hasil kebun plasma melalui transfer tidak di potong untuk Simpanan Wajib dikarenakan pemotongan harus ditulis di buku anggota koperasi sedangkan buku anggota koperasi dipegang oleh masing-masing anggota;
- Bahwa jumlah Simpanan Wajib yang diterima dari 274 orang anggota Koperasi Bina Mitra Sawit sebesar Rp1.370.000,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) setiap gajian;
- Bahwa Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib digunakan untuk pembelian kartu anggota, buku anggota serta operasional koperasi berupa, transport, konsumsi, biaya rapat dan operasional lainnya dikarenakan uang dari manajemen fee tidak mencukupi;

Halaman 90 dari 147 Putusan Nomor 380/Pid.B/2023/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa manajemen fee didapatkan dari PT. Hindoli yang digunakan untuk pembayaran gaji pengurus koperasi serta operasional koperasi dan tidak dibagikan kepada anggota koperasi;
- Bahwa penggunaan Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib ditentukan berdasarkan rapat anggota tetapi tidak forum yang hanya dihadiri oleh pengurus Koperasi Bina Mitra Sawit dan beberapa ketua kelompok petani;
- Bahwa seharusnya anggota Koperasi Bina Mitra Sawit mengetahui hasil rapat anggota melalui ketua kelompok tani;
- Bahwa ada 27 orang ketua kelompok petani pada Koperasi Bina Mitra Sawit yang mewakili sekira 20 orang sampai dengan 30 orang perkelompok petani;
- Bahwa penggunaan Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib Koperasi Bina Mitra Sawit tidak berdasarkan Rapat Anggota Tahunan tetapi berdasarkan kebijakan pengurus koperasi;
- Bahwa pembuatan Kartu Anggota Koperasi seharga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per kartu dan Buku Anggota Koperasi seharga Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) per buku dilakukan bertahap sejak tahun 2015 sampai dengan 2017;
- Bahwa Kartu Anggota Koperasi dan Buku Anggota Koperasi dibuat di daerah Palembang sehingga memerlukan biaya transportasi dan konsumsi dikarenakan jarak yang jauh;
- Bahwa dana dari Simpanan Pokok sebesar Rp156.000.000,00 (seratus lima puluh enam juta rupiah) habis digunakan untuk pembuatan Kartu Anggota Koperasi dan Buku Anggota Koperasi;
- Bahwa bukti surat berupa kwitansi pembuatan Kartu Anggota Koperasi adalah benar;
- Bahwa ada buku besar untuk pencatatan simpanan wajib sedngkan untuk simpanan pokok saksi lupa apakah ada atau tidak buku besar pencatatannya;
- Bahwa penggunaan uang simpanan pokok dan simpanan wajib ada yang tercatat dan ada yang tidak tercatat;
- Bahwa uang hasil dari kebun plasma dikirimkan PT. Hindoli kepada rekening bank Koperasi Bina Mitra Sawit kemudian pengurus koperasi membagikan kepada anggota koperasi;
- Bahwa ada dokumen amprahan gaji yang diberikan kepada PT. Hindoli setipa gajian yang berisi daftar nama-nama anggota koperasi yang menerima gaji beserta besaran uang yang diterima tiap-tiap anggota;
- Bahwa berdasarkan amprahan gaji yang diberikan oleh PT. Hindoli, anggota koperasi yang menerima gaji hasil kebun plasma sebanyak 675 orang, tetapi

Halaman 91 dari 147 Putusan Nomor 380/Pid.B/2023/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Hindoli tidak membatasi pengurus koperasi untuk membayarkan hanya kepada 675 orang atau tidak;

- Bahwa jumlah total gaji hasil kebun plasma yang diberikan oleh PT. Hindoli kepada Pengurus Koperasi Bina Mitra Sawit sebesar Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) untuk tahap I dan sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) untuk tahap II, kemudian dibagikan seluruhnya kepada 1560 orang anggota koperasi setelah dikurangi biaya pemotongan untuk operasional koperasi dikarenakan manajemen fee tidak mencukupi;
- Bahwa gaji hasil kebun plasma yang diberikan oleh PT. Hindoli kepada Pengurus Koperasi Bina Mitra Sawit sebesar Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) dibagikan kepada 1560 orang dikarenakan banyak warga yang tidak masuk ke dalam Surat Keputusan Bupati Banyuasin Nomor: 733/KPTS/HUTBUN/2013 menuntut untuk mendapatkan bagian;
- Bahwa saksi lupa terhadap keterangan saksi pada Berita Acara Penyidikan yang menyatakan ada sisa uang gaji sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) tiap bulan tapi tidak dibagikan kepada anggota koperasi;
- Bahwa pembayaran gaji kepada anggota koperasi dilakukan secara manual atau tunai kepada 274 orang anggota koperasi sedangkan anggota lainnya dikirimkan dengan cara transfer melalui Teller Bank;
- Bahwa untuk melakukan transfer gaji melalui Teller Bank harus dilakukan bersama-sama oleh saksi sebagai ketua koperasi dan Terdakwa sebagai bendahara koperasi;
- Bahwa sebelum melakukan transfer ke bank, sekretaris koperasi dahulu membuat daftar transfer kemudian ketua koperasi bersama dengan bendahara menyerahkan daftar tersebut ke bank;
- Bahwa saksi lupa apakah PT. Hindoli bisa transfer kepada rekening pribadi atau tidak, seingat PT. Hindoli pernah transfer uang ke rekening saksi pada saat masa pandemi Covid-19 dikarenakan adanya pembatasan masuk ke bank, sehingga ditransfer ke rekening pribadi saksi agar bisa membayarkan gaji kepada anggota koperasi, tetapi saksi lupa besaran uang yang di transfer ke rekening saksi tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pada tahun 2017 ada uang koperasi yang dikirimkan kepada rekening pribadi saksi;
- Bahwa pada bulan April 2017 uang masuk ke rekening koperasi sejumlah Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan ditransfer kepada anggota koperasi Rp202.000.000,00 (dua ratus satu juta rupiah), saksi lupa mengapa pencatatan uang masuk lebih kecil dari pengeluaran;

Halaman 92 dari 147 Putusan Nomor 380/Pid.B/2023/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap akan gaji akan selalu dilakukan rapat pengurus Koperasi Bina Mitra Sawit;
- Bahwa sejak Koperasi Bina Mitra Sawit didirikan tahun 2010 sampai dengan tahun 2021 tidak pernah dilakukan Rapat Anggota Tahunan dan tidak pula ada pelaporan kepada Dinas Koperasi dikarenakan saksi sebagai Ketua Koperasi Bina Mitra Sawit tidak mengetahui;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masa jabatan saksi sebagai Ketua Koperasi Bina Mitra Sawit habis pada tahun 2015 dikarenakan sejak ditunjuk Pemerintah Desa Penuguan menjadi ketua koperasi pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 tidak pernah ada kegiatan koperasi hingga pada tahun 2014 tersebut saksi dipanggil untuk melakukan Akad Kredit ke Bank;
- Bahwa pada tahun 2021 saksi di panggil oleh Dinas Koperasi Kabupaten Banyuwasin dan diberitahukan bahwa masa jabatan saksi sebagai Ketua Koperasi Bina Mitra Sawit telah habis serta diperintahkan untuk segera melakukan rapat anggota;
- Bahwa sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2021, saksi menjalankan tugas sebagai Ketua Koperasi Bina Mitra Sawit, menerima gaji beserta kewenangan mengelola keuangan koperasi hasil kebun plasma dari PT. Hindoli;
- Bahwa kemudian dilakukan rapat anggota Koperasi Bina Mitra Sawit yang kemudian berganti kepengurusan yaitu Terdakwa menjadi ketua koperasi sedangkan saksi ditunjuk sebagai bendahara koperasi;
- Bahwa setelah pergantian kepengurusan yaitu Terdakwa menjadi Ketua Koperasi Bina Mitra Sawit, terjadi keributan oleh anggota Koperasi Bina Mitra Sawit yang tidak menerima pemilihan ketua koperasi tersebut sehingga dilakukan Rapat Anggota Luar Biasa pada tahun 2022 yang kemudian terpilih ketua koperasi yang baru yaitu Mahmud Bin Kasim;
- Bahwa setelah Rapat Anggota Luar Biasa menghasilkan ketua baru yaitu Mahmud Bin Kasim, langsung dilakukan serah terima jabatan antara saksi dengan Mahmud Bin Kasim beserta dokumen-dokumen koperasi tetapi belum ada serah terima buku rekening koperasi;
- Bahwa buku rekening koperasi diserahkan setelah hari Rapat Anggota Luar Biasa dengan jumlah saldo terakhir sebesar Rp243.000,00 (dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah) yang merupakan sisa dari simpanan pokok dan simpanan wajib;

Halaman 93 dari 147 Putusan Nomor 380/Pid.B/2023/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang simpanan pokok dan simpanan wajib juga digunakan untuk pembelian aset koperasi seperti meja, kursi dan sarana prasarana lain termasuk untuk perbaikan kantor koperasi;
- Bahwa proses saksi menjadi ketua Koperasi Bina Mitra Sawit pada tahun 2010 yaitu melalui rapat di Kantor Desa Penuguan yang dihadiri Camat Selat Penuguan, lalu Camat Selat Penuguan dan Kepala Desa Penuguan langsung menunjuk saksi dan Terdakwa menjadi pengurus koperasi;
- Bahwa pada saat ditunjuk menjadi Ketua Koperasi Bina Mitra Sawit tersebut, saksi belum mengetahui jumlah anggota Koperasi Bina Mitra Sawit;
- Bahwa yang membuat Akta Pendirian Koperasi Bina Mitra Sawit adalah Dinas Koperasi kabupaten Banyuasin;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan penggelapan uang Koperasi Bina Mitra Sawit;
- Bahwa saksi ada mengambil uang hasil kebun plasma dari PT. Hindoli yang seharusnya dibagikan kepada seluruh anggota koperasi, tetapi uang tersebut saksi gunakan untuk keperluan operasional Koperasi Bina Mitra Sawit

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Ahli Dr.Hj. Sri Sulastri, S.H., M.Hum., Binti H. Hasan Basri** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli dalam keadaan sehat dan mengerti diperiksa dipersidangan ini;
- Bahwa ahli dimintai keterangan untuk menerangkan sesuai dengan keahlian saksi sebagai ahli hukum pidana dalam perkara penggelapan;
- Bahwa riwayat pendidikan ahli yaitu:
 - SD Negeri 5 Pagar Alam lulus tahun 1969;
 - SMP Negeri Pagar Alam lulus tahun 1972;
 - Sekolah Pengatur rawat Palembang lulus tahun 1976;
 - SMA Negeri III Palembang lulus tahun 1976;
 - S1 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya lulus tahun 1985;
 - S2 Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Dipenogoro Semarang lulus tahun 1995;
 - S3 Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Dipenogoro Semarang lulus tahun 2014;

Halaman 94 dari 147 Putusan Nomor 380/Pid.B/2023/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ini Ahli merupakan dosen pada program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang;
- Bahwa berdasarkan kronologi perkara adanya perbuatan pidana atau perbuatan melawan hukum, karena dilakukan atas dasar jabatan dari pengurus koperasi yaitu ketua dan bendahara maka dalam peristiwa ini dapat diterapkan dalam rumusan pasal 374 KUHPidana dan atau pasal 372 KUHPidana dan atau pasal 263 KUHPidana, unsur pengelapan dalam jabatan terpenuhi dan pasal 263 KUHPidana dikarenakan adanya penambahan jumlah anggota tanpa dasar hukum yang jelas;
- Bahwa berdasarkan kronologis perkara terlapor atas nama M. Teguh selaku Ketua dan Damsik selaku Bendahara Koperasi Bina Mitra Sawit dan saudara atas nama Mahmud dapat dikatakan sebagai salah satu korban, secara umum dapat dikatakan bahwa semua Anggota Koperasi Bina merupakan korban dari perbuatan sdr M. Teguh selaku Ketua dan Damsik selaku Bendahara Koperasi Bina Mitra Sawit;
- Bahwa kesimpulan dari kasus ini bahwa perbuatan M. Teguh selaku Ketua dan Damsik selaku Bendahara Koperasi Bina Mitra Sawit telah memenuhi unsur penerapan Pasal 374 KUHPidana dan atau pasal 372 KUHPidana dan atau pasal 263 KUHPidana dengan korban Anggota Koperasi Bina salah satunya atas nama Mahmud;
- Bahwa perbuatan terlapor atas nama M. teguh selaku Ketua dan Damsik Soleh Selaku Bendahara Koperasi dapat dikategorikan memenuhi unsur dari pasal tersebut yaitu Pasal 374 KUHPidana dan atau pasal 372 KUHPidana dan atau pasal 263 KUHPidana;
- Bahwa perbuatan terlapor atas nama M. Teguh selaku Ketua dan Damsik Soleh Selaku Bendahara Koperasi dapat dikategorikan memenuhi unsur dari pasal 372 KUHPidana tersebut karena telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
- Bahwa perbuatan terlapor atas nama M. Teguh selaku Ketua dan Damsik Soleh Selaku Bendahara Koperasi telah memenuhi ketentuan dari pasal 263 KUHPidana karena dengan sengaja tanpa alasan hukum yang jelas telah merubah isi dari surat keputusan Bupati mengenai jumlah anggota koperasi untuk keuntungan dan kepentingan sdr M. Teguh selaku Ketua dan Damsik Soleh Selaku Bendahara Koperasi;

Halaman 95 dari 147 Putusan Nomor 380/Pid.B/2023/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saya penerapan pasal 374 KUHP dan atau pasal 372 KUHP dan atau pasal 263 KUHP, terhadap tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh terlapor atas nama M. Teguh selaku Ketua dan Damsik Soleh Selaku Bendahara Koperasi sudah tepat karena telah terpenuhinya unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 374 KUHP dan atau pasal 372 KUHP dan atau pasal 263 KUHP;
- Bahwa yang dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap kerugian keuangan terhadap KUD Bina Mitra Sawit Desa Penuguan tahun 2017 s.d. tahun 2022 tersebut yaitu Ketua Koperasi dan Bendahara Koperasi yang saat itu dijabat oleh terlapor atas nama M. Teguh dan Damsik Soleh karena dalam prosedur keuangan M. Teguh dan Damsik Soleh yang aktif dalam pengelolaan uang tersebut hal ini dapat dilihat dalam pencairan dana dalam rekening Koperasi Bina Mitra Sawit tahun 2017 s.d. Februari 2022;
- Bahwa dapat saya jelaskan Pasal 374 KUHP berbunyi : "Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun", Penggelapan adalah kejahatan yang hampir sama dengan pencurian tetapi pada penggelapan pada waktu dimilikinya barang tersebut, sudah ada di tangannya tidak dengan jalan kejahatan/melawan hukum. Sehingga, dalam hal ini, jika kita jabarkan unsur-unsur penggelapan yang harus terpenuhi adalah :
 - Barang siapa (ada pelaku);
 - Dengan sengaja dan melawan hukum;
 - Memiliki barang sesuatu yang seluruh atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
 - Barang tersebut ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.
- Bahwa dapat saya jelaskan bahwa objek dari rumusan Pasal 374 KUHPidana adalah barang dan barang tersebut bisa barang berwujud maupun tidak berwujud barang bisa dalam bentuk barang bergerak maupun benda yang bersifat tetap;
- Bahwa Pasal 374 KUHPidana adalah orang yang sedang menguasai barang dikarenakan jabatan atau kewenangan yang melekat pada jabatan atau posisinya sebagai pemegang barang tersebut.
- Dapat saya jelaskan Pasal 372 KUHP berbunyi : " Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhny atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada

Halaman 96 dari 147 Putusan Nomor 380/Pid.B/2023/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena Penggelapan dan seterusnya ”

- Adapun unsur-unsur pasal tersebut adalah :
 - a. Barang siapa.
 - b. Dengan sengaja dan melawan hukum.
 - c. Mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain.
 - d. Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
 - 1. Unsur barang siapa mempunyai makna bahwa sasaran atau subyek dari ketentuan pasal 372 KUHP adalah orang perorangan atau manusia alamiah yang dapat diminta pertanggung jawab Pidana;
 - 2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum; Unsur dengan sengaja adalah tujuan yang dikendaki oleh pelaku atau mengetahui akibat yang akan terjadi
 - 3. Unsur melawan Hukum disini mempunyai makna bahwa si pembuat melakukan perbuatannya itu haruslah bertentangan dengan undang-undang Pidana, atau dilakukan dengan tanpa hak atau dilakukan tanpa wewenang.
 - 4. Unsur Mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
 - 5. Unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
- Dapat saya jelaskan Pasal 372 KUHPidana yang sering dikenal dengan istilah tindak pidana penggelapan. Penggelapan diartikan sebagai proses, cara dan perbuatan mengingkari kepercayaan dengan cara penyelewengan atau penggelapan dalam menggunakan barang secara tidak sah, Jadi dapat dikatakan objek hukumnya adalah kepercayaan yang dikhianati atau diingkari.
- Dapat saya jelaskan yang menjadi Subjek Hukum dalam rumusan Pasal 372 KUHPidana adalah setiap orang sebagai penanggung jawab hak dan kewajiban
- Bahwa benar keterangan saksi pada Berita Acara Penyidik Subdit 1 Ditreskrimum Polda Sumsel yaitu dugaan tindak pidana Penggelapan Dalam Jabatan dan atau Penggelapan dan atau Pemalsuan Surat, sebagaimana dimaksud dalam pasal 374 KUHPidana dan atau pasal 372 KUHPidana dan atau pasal 362 KUHPidana dengan korban atas nama Anggota Koperasi Bina salah satunya atas nama Mahmud yang diduga dilakukan oleh terlapor atas nama M. Teguh selaku Ketua Koperasi dan Damsik Soleh selaku Bendahara

Halaman 97 dari 147 Putusan Nomor 380/Pid.B/2023/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koperasi dengan kronologis sebagai berikut : Pada tahun 2010 terbentuk Koperasi Bina Mitra Sawit (BMS) berdasarkan Akta Pendirian Koperasi Bina Mitra Sawit nomor : 145 / BH / VII.11 / KOPERINDAG, UKM & PM / II / 2010, Tanggal 23 Februari 2010 dan saat itu yang menjadi Ketua adalah M. Teguh dan Bendahara Koperasi atas nama Damsik Soleh, Koperasi ini bergerak di bidang perkebunan plasma sawit yang dikelola oleh PT. Hindoli (Akta perjanjian kerjasama pembangunan kelapa sawit pola kemitraan antara PT. Hindoli dengan Koperasi Bina Mitra Sawit) pada tahun 2010 adanya Keputusan Bupati Banyuasin nomor : 650 tahun 2010 tentang penetapan nama-nama calon petani peserta plasma kepala sawit Pt. Hindoli dengan jumlah anggota sebanyak 1.038 orang dengan jumlah lahan seluas 2.076 Ha (@ 2 Ha / Anggota plasma). Kemudian pada saat dilakukan penyesuaian terhadap jumlah lahannya ternyata lahan plasma yang ada hanya seluas 1.350 Ha dengan jumlah anggota plasma sebanyak 675 orang (@ 2 Ha / Anggota plasma) dan untuk hal ini dilakukan revisi terhadap Keputusan Bupati Banyuasin nomor : 650 tahun 2010 tentang penetapan nama-nama calon petani peserta plasma kepala sawit PT. Hindoli menjadi Keputusan Bupati Banyuasin nomor : 733 / KPTS / HUTBUN / 2013 tahun 2013 tentang penetapan nama-nama calon petani peserta plasma kepala sawit PT. Hindoli dengan jumlah anggota sebanyak 675 orang dengan jumlah lahan seluas 1.350 Ha (tahap1) Kemudian pada tahun 2016 PT. Hindoli ada melakukan pelepasan kawasan hutan untuk petani plasma dengan luas pelepasan kawasan hutan 206 Ha dan atas hal ini akan terjadi penambahan lahan plasma di Desa Penuguan Kec. Selat Penuguan Prov. Sumsel kemudian dikeluarkan Keputusan Bupati Banyuasin nomor : 995 / KPTS / HUTBUN / 2016 tahun 2016 tentang penetapan nama-nama calon petani peserta plasma kepala sawit Pt. Hindoli dengan jumlah anggota sebanyak 103 orang dengan jumlah lahan seluas 206 Ha (tahap 2), sehingga total anggota koperasi menjadi 778 orang, namun pengurus koperasi (Ketua dan Bendahara) menambahkan anggota koperasi menjadi 1560 orang (penambahan 782 orang anggota koperasi diluar 2 SK Bupati tersebut) tanpa adanya dasar hukum yang jelas selanjutnya pada tahun 2017 Plasma Sawit PT. Hindoli mulai menghasilkan buah sawit / TBS dan pengelolaannya dilakukan oleh PT. Hindoli, kemudian hasil pengelolaan akan diberikan kepada anggota koperasi selaku pemilik plasma sawit. Koperasi Bina Mitra Sawit memiliki pemasukan dana yang berasal dari 1) Simpanan Pokok sebesar Rp. 100 Ribu / orang, 2) Simpanan wajib sebesar Rp. 5000 / orang /

Halaman 98 dari 147 Putusan Nomor 380/Pid.B/2023/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bulan, 3) Pendapatan Plasma Sawit PT. Hindoli sebesar Rp. 400 ribu / Anggota plasma / bulan dan 4) fee Manajemen Koperasi sebesar Rp. 15,- / Kg dari hasil Plasma Sawit. Pengelolaan keuangan koperasi dilakukan oleh pengurus koperasi atas nama M. Teguh selaku Ketua dan Damsik Soleh selaku Bendahara melalui rekening koperasi Bank BNI 2017020208 atas nama Koperasi Bina Mitra Sawit dan saat itu pengurus koperasi membagi uang Pendapatan Plasma Sawit PT. Hindoli sebesar Rp. 400 ribu / Anggota plasma / bulan kepada 1560 orang (penambahan 782 orang anggota koperasi diluar 2 SK Bupati tersebut) tanpa adanya dasar hukum yang jelas dan juga melakukan pengelolaan keuangan Koperasi yang berasal dari 1) Simpanan Pokok sebesar Rp. 100 Ribu / orang, 2) Simpanan wajib sebesar Rp. 5000 / orang / Bulan dan 3) fee Manajemen Koperasi sebesar Rp. 15,- / Kg dari hasil Plasma Sawit tanpa adanya pembukuan atau pencatatan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku, tidak adanya ketentuan atau peraturan mengenai jumlah gaji pengurus dan manajemen dan tidak adanya Rapat Anggota Tahunan (RAT) sebagai bentuk pertanggung jawaban pengurus koperasi kepada anggota koperasi (untuk pembukuan atau pencatatan keuangan yang dibuat oleh Ketua dan bendahara Koperasi tidak sesuai dengan aturan berikut dengan bukti-bukti pendukung dalam pertanggung jawaban). Pada periode tahun 2017 s/d periode Februari 2022 dilakukan audit oleh Akuntan Publik Delfi Panjaitan terdapat kerugian keuangan koperasi sebesar Rp. 1.861.971.894 (satu milyar delapan ratus enam puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus Sembilan puluh empat rupiah) yang didapat dari selisih 1) Simpanan Pokok, 2) Simpanan wajib dan 3) fee Manajemen Koperasi totalnya sebesar Rp. 135.158.775 (seratus tiga puluh lima juta seratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah) dan selisih penyaluran pembayaran ke petani dari PT. Hindoli sebesar Rp. 1.726.813.119 (satu milyar tujuh ratus dua puluh enam juta delapan ratus tiga belas ribu seratus sembilan belas rupiah).
- Dapat saya jelaskan dari kronologi di atas adanya perbuatan pidana atau perbuatan melawan hukum, karena dilakukan atas dasar jabatan dari pengurus koprasi yaitu ketua dan bendahara maka dalam peristiwa ini daoat diterapkan dalam rumusan pasal 374 KUHPidana dan atau pasal 372 KUHPidana dan atau pasal 263 KUHPidana, unsur pengelapan dalam jabatan terpenuhi dan pasal 263 KUHPidana dikarenakan adanya penambahan jumlah anggota tanpa dasar hukum yang jelas.

Halaman 99 dari 147 Putusan Nomor 380/Pid.B/2023/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Memang ada plasma sawit di PT. Hindoli di Desa Penuguan Kec. Selat Penuguan Kab. Banyuasin berdasarkan 1) Surat Keputusan Bupati Banyuasin Nomor : 733 / KPTS / HUTBUN / 2013 Tanggal 01 Agustus 2013 untuk nama-nama calon petani peserta plasma kelapa sawit Pt. Hindoli sebanyak 675 orang dengan masing-masing memiliki lahan Plasma seluas 2 HA (1350 Ha) dan 2) Surat Keputusan Bupati Banyuasin Nomor : 995 / KPTS / HUTBUN / 2016, Tanggal 29 Desember 2016 perihal penetapan Calon peserta kebun masyarakat (plasma) kelapa sawit Pt. Hindoli sebanyak 103 orang dengan masing-masing memiliki lahan Plasma seluas 2 HA (206 Ha).
2. Memang ada pembentukan Koperasi Bina Mitra Sawit untuk Plasma Sawit di PT. Hindoli di Desa Penuguan Kec. Selat Penuguan Kab. Banyuasin berdasarkan Akta Pendirian Koperasi Bina Mitra Sawit nomor : 145 / BH / VII.11 / KOPERINDAG, UKM & PM / II / 2010, Tanggal 23 Februari 2010.
3. Jumlah Anggota Koperasi Plasma Sawit PT. Hindoli berdasarkan SK Bupati tahap 1 dan tahap 2 sebanyak 1) 675 orang dan 2) 103 orang jadi totalnya sebanyak 778 Orang
4. Tidak diketahui apakah penyebab sehingga jumlah anggota Plasma Sawit PT. Hindoli di Koperasi Bina Mitra Sawit berjumlah 1560 Orang.
5. Untuk Uang Fee Pengurus Koperasi yang didapat oleh Pengurus Koperasi merupakan uang yang menjadi hutang bagi Anggota Plasma Sawit PT. Hindoli sebanyak 778 Orang.
6. Sumber dana Koperasi Bina Mitra Sawit yaitu : 1) Simpanan Pokok, 2) Simpanan Wajib, 3) Pembayaran hasil buah sawit dari Pt. Hindoli (yang telah di potong biaya operasionalnya) dan 4) Managemen Fee Pengurus Koperasi
7. Ketua dan Bendahara Koperasi ada melakukan pembayaran uang koperasi Bina Mitra Sawit untuk Plasma Sawit PT. Hindoli sebanyak 1560 Orang yang terdiri dari : 1) Anggota yang masuk SK bupati sebanyak 675 Orang (lahannya plasma umum dan plasma pribadi) dan 2) Anggota yang masuk SK bupati sebanyak 103 Orang (lahannya plasma umum dan plasma pribadi) untuk Anggota yang tidak masuk SK bupati sebanyak 782 Orang sedangkan Pt. Hindoli hanya membayar uang pembelian sawit plasma di koperasi Bina Mitra Sawit hanya 778 orang dan ketua dan bendahara yang menyalurkan pembayaran dengan cara dibagi bagi kepada anggota yang tidak masuk dalam SK bupati sebanyak 1560 orang

Halaman 100 dari 147 Putusan Nomor 380/Pid.B/2023/PN Pkb



(untuk plasma desa dan plasma pribadi) (kelebihan 782 orang) dengan pembayaran yang bervariasi yaitu 160 ribu / bulan sampai dengan 300 Ribu / Bulan, tanpa adanya kesepakatan dari anggota koperasi yang termasuk dalam SK bupati pada tahap 1 dan tahap 2.

8. Terhadap penggunaan dana simpanan pokok dan simpanan wajib telah habis dipergunakan tanpa ada laporan pendukung terhadap penggunaan dana tersebut
 9. Terjadi duplikasi penggunaan dana terhadap simpanan pokok dan simpanan wajib dengan dana Fee Koperasi khususnya untuk konsumsi dan pembayaran pengurus panitia.
 10. Terjadinya Mark Up dalam penggunaan keuangan koperasi yang diperuntukan untuk keperluan koperasi.
 11. Adanya audit oleh Akuntan Publik Delfi Panjaitan terdapat kerugian keuangan koperasi sebesar Rp. 1.861.971.894 (satu milyar delapan ratus enam puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus Sembilan puluh empat rupiah) yang didapat dari selisih 1) Simpanan Pokok, 2) Simpanan wajib dan 3) fee Managemen Koperasi totalnya sebesar Rp. 135.158.775 (seratus tiga puluh lima juta seratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah) dan selisih penyaluran pembayaran ke petani dari PT. Hindoli sebesar Rp. 1.726.813.119 (satu milyar tujuh ratus dua puluh enam juta delapan ratus tiga belas ribu seratus sembilan belas rupiah);
- Bahwa berdasarkan kronologis diatas terlapor atas nama M. Teguh selaku Ketua dan Damsik selaku Bendahara Koperasi Bina Mitra Sawit dan saudara atas nama Mahmud dapat dikatakan sebagai salah satu korban, secara umum dapat dikatakan bahwa semua Anggota Koperasi Bina merupakan korban dari perbuatan terdakwa M. Teguh selaku Ketua dan terdakwa Damsik selaku Bendahara Koperasi Bina Mitra Sawit.
 - Bahwa kesimpulan dari kasus ini bahwa perbuatan terdakwa M. Teguh selaku Ketua dan terdakwa Damsik Soleh selaku Bendahara Koperasi Bina Mitra Sawit telah memenuhi unsur penerapan Pasal 374 KUHPidana dan atau pasal 372 KUHPidana dan atau pasal 263 KUHPidana dengan korban Anggota Koperasi Bina salah satunya atas nama Mahmud.
 - Bahwa mengenai 782 orang tidak dapat dikategorikan ikut serta dalam melakukan kejahatan yang telah dilakukan oleh terlapor atas nama M. Teguh selaku Ketua dan Damsik Soleh selaku Bendahara Koperasi, karena 782 orang ini tidak mengetahui adanya perubahan atas jumlah anggota koperasi



yang ada dan mereka merupakan penambahan yang tidak terdaftar dalam SK Bupati.

- Bahwa yang dapat dimintai pertanggung jawaban terhadap kerugian keuangan terhadap KUD Bina Mitra Sawit Desa Penuguan tahun 2017 s.d. tahun 2022 tersebut yaitu Ketua Koperasi dan Bendahara Koperasi yang saat itu dijabat oleh terlapor atas nama M. Teguh dan Damsik Soleh karena dalam prosedur keuangan M. Teguh dan Damsik Soleh yang aktif dalam pengelolaan uang tersebut hal ini dapat dilihat dalam pencairan dana dalam rekening Koperasi Bina Mitra Sawit tahun 2017 s.d. Februari 2022;
- Bahwa pasal 374 KUHP dan Pasa 372 KUHP merupakan delik biasa sehingga siapapun boleh membuat laporan polisi baik sebagai perorangan anggota koperasi maupun sebagai badan hukum koperasi;

2. Ahli Delfi Panjaitan, S.E., M.Si., Ak, BKP, CA, CPA, CLI, ASEAN CPA, CPI. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa ahli mengerti diperiksa dipersidangan ini sebagai ahli yang melakukan audit terhadap keuangan Koperasi Bina Mitra Sawit;
- Bahwa riwayat pendidikan ahli yaitu:
 - o SD Negeri Silaen No. 173564 Silaen tahun 1979;
 - o SMP Negeri Silaen lulus tahun 1982;
 - o SMEA Negeri 1 Palembang lulus tahun 1985;
 - o S1 Universitas Tridianti Palembang lulus tahun 1993;
 - o S2 Program Magister Sains Universitas Sriwijaya lulus tahun 2003;
 - o PPAk Universitas Sriwijaya lulus tahun 2012;
 - o Chartered Accountant tahun 2014;
 - o Profesi Akuntan / ASEAN CPA tahun 2015;
 - o Profesi Akuntan Publik tahun 2017;
 - o Profesi Konsultan Pajak tahun 2015
 - o Likuidator Indonesia tahun 2018;
 - o Auditor Investigasi tahun 2022;
- Bahwa riwayat pekerjaan ahli yaitu:
 - o Dosen tetap STIE Musi Palembang, tahun 2007 sampai dengan sekarang;
 - o Pimpinan Kantor Konsultan Pajak Delfi Panjaitan, tahun 2012 sampai dengan sekarang;
 - o Pimpinan Kantor Jasa Angkutan Delfi Panjaitan, tahun 2013 sampai dengan sekarang;
 - o Likuidator Indonesia tahun 2018 sampai dengan sekarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pimpinan / Partner KAP Delfi Panjaitan, tahun 2017 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Audit berdasarkan permintaan surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan, Direktorat Reserse Kriminal Umum No. BAN/1068/X/2022/Ditreskrimum Pada Tanggal 19 Oktober 2022 tentang Bantuan untuk melakukan Audit Keuangan di KUD Bina Mitra Sawit Ds. Penuguan. Kami dari Kantor Akuntan Publik (KAP) Delfi Panjaitan telah melakukan perhitungan kerugian KUD Bina Mitra Sawit Ds. Penuguan Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2022 atas penggelapan atau pemalsuan dana di Desa Penuguan, Kab. Banyuasin;
- Bahwa dasar penugasan adalah Surat permintaan No. BAN/1068/X/2022/Ditreskrimum Pada tanggal 19 Oktober 2022 dalam bantuan perhitungan kerugian atas Penggelapan atau Pemalsuan Dana Tahun 2017 s.d Tahun 2022 yang berada di Desa Penuguan Kab. Banyuasin
- Bahwa KUD Bina Mitra Sawit berkedudukan di Kabupaten/Kota : Banyuasin , Provinsi Sumatera Selatan di Desa Penuguan Kecamatan Pulau Rimau sesuai dengan Akta Pendirian Koperasi pada tanggal 23 Februari 2010 dengan Nomor : 00145/BH/VII.11/KOPERINDAG,UKM & PM/11/2010;
- Bahwa ahli melakukan audit terhadap pemasukkan dan pengeluaran uang Koperasi Bina Mitra Sawit sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2021;
- Bahwa data yang ahli audit merupakan data yang didapatkan dari Penyidik Ploda Sumsel antara lain berupa:
 - Rincian amprahan gaji KUD Bina Mitra Sawit tahun 2017 sampai dengan 2022;
 - Rekening Koran KUD Bina Mitra Sawit tahun 2017 sampai dengan 2022;
 - Pengeluaran harian KUD Bina Mitra Sawit tahun 2017 sampai dengan 2022;
 - Biaya operasional KUD Bina Mitra Sawit tahun 2017 sampai dengan 2022;
 - Berita Acara Penyidikan Pengurus dan anggota KUD Bina Mitra Sawit;
- Bahwa data pengeluaran harian KUD Bina Mitra Sawit berupa kwitansi dan rekapitulasi dari Pengurus KUD Bina Mitra Sawit;
- Bahwa pada amprahan gaji KUD Bina Mitra Sawit tertuang Manajemen Fee, pembayaran talangan / hutang petani serta pendapatan petani;
- Bahwa pada amprahan gaji tertuang nama-nama petani yang berhak menerima bagi hasil lahan plasma dari PT. Hindoli beserta nilai uang yang diterima setiap petani;
- Bahwa pengeluaran KUD Bina Mitra Sawit bersumber dari Kas KUD Bina Mitra Sawit;
- Bahwa ahli tidak mengetahui sumber dana kas KUD Bina Mitra Sawit;

Halaman 103 dari 147 Putusan Nomor 380/Pid.B/2023/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah anggota koperasi berdasarkan Berita Acara Penyidikan Terdakwa berjumlah 1560 orang;
- Bahwa KUD Bina Mitra Sawit ada simpanan pokok sebesar Rp100.000.000,00 (seratus ribu rupiah) yang diabayar anggota pada sekali pada saat menjadi anggota koperasi dan simpanan wajib sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) yang dibayarkan setiap anggota koperasi menerima bagi hasil lahan plasma;
- Bahwa total penerimaan KUD Bina Mitra Sawit dari manajemen fee sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 yaitu sebesar Rp1.406.783.775,00 (satu miliar empat ratus enam juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah);
- Bahwa total penerimaan KUD Bina Mitra Sawit dari simpanan wajib sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 sebesar Rp174.130.000,00 (seratus tujuh puluh empat juta seratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa rekapitulasi pemasukkan dan pengeluaran KUD Bina Mitra Sawit dari manajemen fee dan simpanan wajib tahun 2017 samapi dengan 2022;

TAHUN	MANAJEMEN FEE RP15/KG	SIMPANAN WAJIB	PEMASUKKAN LAIN
2017 (Tahap 1)	16.226.310	2.940.000	
2017 (Tahap 2)	-	-	
2018 (Tahap 1)	206.901.945	31.095.000	
2018 (Tahap 2)	-	-	
2019 (Tahap 1)	286.912.785	40.500.000	
2019 (Tahap 2)	-	-	
2020 (Tahap 1)	335.425.515	40.500.000	
2020 (Tahap 2)	36.343.020	4.635.000	
2021 (Tahap1)	391.612.155	40.500.000	
2021 (Tahap2)	62.986.095	6.180.000	
2022 (Tahap 1)	62.489.850	6.750.000	

Halaman 104 dari 147 Putusan Nomor 380/Pid.B/2023/PN Pkb



2022 (Tahap 2)	7.886.100	1.030.000	
Total Penerimaan	1.406.783.775	174.130.000	

- Bahwa total simpanan pokok 1560 orang anggota KUD Bina Mitra Sawit yaitu sebesar Rp156.000.000,00 (seratus lima puluh enam juta rupiah);
- Bahwa pemasukkan KUD Bina Mitra Sawit dari PT. Hindoli untuk pembayaran bagi hasil lahan plasma ke petani sebesar tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 sebesar Rp12.153.858.619,00 (dua belas miliar seratus lima puluh tiga juta delapan ratus lima puluh delapan ribu enam ratus sembilan belas rupiah);
- Bahwa total uang yang dibayarkan oleh pengurus KUD Bina Mitra Sawit kepada petani secara transfer bank sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 adalah sebesar Rp7.392.498.500,00 (tujuh miliar tiga ratus sembilan puluh dua juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa total uang yang dibayarkan oleh pengurus KUD Bina Mitra Sawit kepada petani secara tunai langsung sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 adalah sebesar Rp3.034.547.000,00 (tiga miliar tiga puluh empat juta lima ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa selisih antara pemasukkan dengan pembayaran bagi hasil lahan plasma dari PT. Hindoli yang dibayarkan kepada petani yaitu sebesar Rp1.726.813.119,00 (satu miliar tujuh ratus dua puluh enam juta delapan ratus tiga belas ribu seratus sembilan belas rupiah);
- Bahwa rekapitulasi pemasukkan dan pembayaran bagi hasil lahan plasma dari PT. Hindoli kepada petani plasma melalui KUD Bina Mitra Sawit adalah sebagai berikut:

TAHUN	PEMASUKKAN	TRANSFER BANK	TUNAI	SELISIH
2017 (Tahap 1)	109.457.304	684.173.000	278.825.000	853.540.696
2017 (Tahap 2)	-	-	-	-
2018 (Tahap 1)	1.620.000.025	1.093.765.000	407.903.000	118.332.025



2018 (Tahap 2)	-	-	-	-
2019 (Tahap 1)	3.239.999.965	2.167.750.500	728.766.000	343.483.465
2019 (Tahap 2)	-	-	-	-
2020 (Tahap 1)	2.970.000.355	1.485.475.000	786.622.000	697.903.355
2020 (Tahap 2)	82.400.120			82.400.120
2021 (Tahap1)	3.180.000.345	1.828.755.000	713.301.000	637.944.345
2021 (Tahap2)	329.600.305			329.600.305
2022 (Tahap 1)	540.000.100	132.580.000	119.130.000	288.290.100
2022 (Tahap 2)	82.400.100			82.400.100
Total Penerimaan	12,153.858.619	7.392.498.500	3.034.547.000	1.726.813.119

- Bahwa rekapitulasi rincian pengeluaran KUD Bina Mitra Sawit tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 adalah sebagai berikut:

PENGELUARAN	JUMLAH
Pengeluaran 2017	Rp19.350.000
Pengeluaran 2018	Rp289.500.000
Pengeluaran 2019	Rp381.900.000
Pengeluaran 2020	Rp467.500.000
Pengeluaran 2021	Rp355.800.000



Pengeluaran 2022	-
Biaya Operasional Thn 2017 sd 2022	Rp87.705.000
Total Pengeluaran	Rp1.601.755.000

- Bahwa total saldo Kas KUD Bina Mitra Sawit yang seharusnya ada pada pada bulan Februari 2022 adalah sebesar Rp1.861.971.894,00 (satu miliar delapan ratus enam puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah);
- Bahwa rekapitulasi rincian saldo kas KUD Bina Mitra Sawit tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 adalah sebagai berikut:

KETERANGAN	JUMLAH
Manajemen Fee KUD	Rp 1.406.783.775
Smp. Pokok (1560 anggota)	Rp 156.000.000
S.Wajib 675 tahap 1	Rp 162.285.000
S.Wajib 103 tahap 2	Rp 11.845.000
Pemasukan lainnya	-
Total Pemasukan	Rp 1.736.913.775
Total Pengeluaran	Rp 1.601.755.000
Saldo Kas KUD Bina Mitra Sawit	Rp 135.158.775
Selisih (yang belum di transfer ke petani)	Rp 1.726.813.119
Total Kas per Februari 2022	Rp 1.861.971.894

- Bahwa metode Penghitungan Kerugian KUD Bina Mitra Sawit dilakukan dengan metode Kerugian Bersih (Net Loss) yaitu kerugian merupakan seluruh jumlah yang diterima pengurus KUD Bina Mitra Sawit yang tidak dicatat sebagai penerimaan dan atau bagian penerimaan yang tidak disetorkan, baik sebagian maupun seluruhnya, dan pengeluaran yang diakui namun tidak ada bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
- Bahwa perhitungan Kerugian KUD Bina Mitra Sawit yang berasal dari Penerimaan Penghasilan Petani dan Manajemen Fee KUD Bina Mitra Sawit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari PT. Hindoli dan Penerimaan Simpanan Pokok Anggota dan Simpanan Wajib, serta pengeluaran yang terkait pengelolaan Administrasi KUD Bina Mitra Sawit Tahun 2017 s.d Tahun 2022.

- Bahwa tidak ada Pembukuan atau akuntansi yang sesuai standar akuntansi, tidak ada laporan keuangan yang dibuat pengurus setiap periode. Perhitungan dilakukan berdasarkan BAP dari penyidik, Bukti Rincian penerimaan dari PT. Hindoli, Dokumen-dokumen pendukung lainnya yang diterima dari penyidik. Rincian pengeluaran biaya yang dilampirkan tidak didukung tandatangan yang menerima.
- Bahwa pada kasus ini Pemasukan dari PT. Hindoli berupa pembayaran Amparahan terdiri dari (1) Manajemen fee KUD Bina Mitra Sawit Rp. 15/kg. dan (2) Pembayaran ke Petani dibayar melalui transfer atau Tunai ke Petani berupa Gajian Plasma. Pengurus melakukan pembayaran Gajian Plasma ke Petani melalui transfer bank atau Tunai ke Petani. Jadi Pemasukan/penerimaan KUD Bina Mitra Sawit terdiri dari Manajemen Fee KUD Bina Mitra Sawit Rp. 15/kg, Simpanan Pokok Anggota dan Simpanan Wajib. Sedangkan Pengeluaran/Biaya KUD Bina Mitra Sawit dibayarkan untuk Gaji Pengurus, Transportasi, Konsumsi, ATK, Biaya Pengiriman Transfer, dll. (BAP Teguh) Sehingga Selisih dari Pemasukan dengan Pengeluaran adalah Saldo Kas yang ada di Perusahaan
- Bahwa saldo kas KUD Bina Mitra Sawit Tahun 2022 yang seharusnya berada di rekening KUD Bina Mitra Sawit sebesar Rp. 135.158.775 (untuk pemasukan KUD dari manajemen Fee, Simpanan Pokok dan simpanan wajib) dan sebesar Rp. 1.726.813.119,- (uang yang seharusnya diberikan kepada petani plasma yang namanya tercantum dalam SK Bupati nomor : 733 / KPTS / HUTBUN / 2013 tahun 2013 dan SK Bupati Nomor : 995 / KPTS / HUTBUN / 2016, tahun 2016) jadi total Rp1.861.971.894,00 (satu miliar delapan ratus enam puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan laporan polisi oleh Saksi Mahmud Bin Kasim terhadap Terdakwa dan Saksi M. Teguh Bin Gofar yang diduga melakukan penggelapan uang Koperasi Bina Mitra Sawit;

Halaman 108 dari 147 Putusan Nomor 380/Pid.B/2023/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Saksi Mahmud Bin Kasim, Terdakwa dan Saksi M. Teguh Bin Gofar membagikan uang gaji hasil kebun plasma tidak sesuai dengan SK Bupati;
- Bahwa Terdakwa merupakan Bendahara Koperasi Bina Mitra Sawit sejak awal berdirinya Koperasi Bina Mitra Sawit sampai dengan tahun 2022 sedangkan Terdakwa merupakan Ketua Koperasi Bina Mitra Sawit sampai dengan tahun 2022;
- Bahwa Saksi Mahmud Bin Kasim merupakan anggota Koperasi Bina Mitra Sawit dan sekarang menjabat sebagai Ketua Koperasi Bina Mitra Sawit sejak tahun 2022;
- Bahwa Koperasi Bina Mitra Sawit didirikan tahun 2010 dikarenakan adanya PT. Hindoli yang akan membuka lahan plasma perkebunan sawit di Desa Penuguan dan Desa Mukut;
- Bahwa Koperasi Bina Mitra Sawit berkedudukan di Desa Penuguan Kecamatan Selat Penuguan Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa awalnya pada tahun 2009, PT. Hindoli datang ke Kantor Desa Penuguan mengadakan penemuan dengan Pemerintah Desa Penuguan serta Camat Selat Penuguan dan mengatakan akan membuka lahan plasma di Desa Penuguan. Kemudian untuk melakukan kerjasama dengan PT.Hindoli diperlukan koperasi untuk mawadahi petani plasma;
- Bahwa kemudian Camat Selat Penuguan dan Kepala Desa Penuguan yaitu Kusnan Basri pada langsung menunjuk saksi dan Terdakwa sebagai pengurus koperasi;
- Bahwa setelah ditunjuk jadi Pengurus Koperasi Bina Mitra Sawit, Camat Selat Penuguan dan Kepala Desa Penuguan memerintahkan agar segera memberitahukan kepada anggota koperasi bahwa mereka adalah pengurus Koperasi Bina Mitra Sawit;
- Bahwa saksi tidak mengerti bagaimana kepengurusan koperasi serta tidak adanya kegiatan Koperasi Bina Mitra Sawit sejak berdiri tahun 2010 sampai akhirnya pada tahun 2013 diberitahukan akan adanya akad kredit Bank, sehingga baru mulai aktif kepengurusan koperasi mulai pada akan dilakukan akad kredit Bank tahun 2014;
- Bahwa susunan awal struktur pengurus Koperasi Bina Mitra Sawit yaitu:
 - Ketua : Saksi M.Teguh Bin Gofar;
 - Bendahara : Terdakwa;
 - Wakil Ketua : Sarjono;

Halaman 109 dari 147 Putusan Nomor 380/Pid.B/2023/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sekretaris : Suandi;
- Wakil Sekretaris : Asmara Dewi;
- Staff dan Badan Pengawas;
- Bahwa PT. Hindoli meminta data sebanyak 1038 orang Calon Petani Plasma dikarenakan berdasarkan data dari PT. Hindoli, lahan Desa Penuguan yang bisa digarap seluas 2076 Ha dengan luasan lahan perpetani seluas 2 Ha;
- Bahwa saksi tidak mengetahui proses pendataan nama-nama 1038 orang Calon Petani Plasma karena semua adalah kewenangan Kepala Desa Penuguan;
- Bahwa Kepala Desa Penuguan mendata sebanyak 1038 orang dan diusulkan ke Kabupaten Banyuasin lalu dikeluarkan Surat Keputusan Bupati Banyuasin Nomor : 650 tahun 2010 tanggal 8 November 2010 yang menetapkan jumlah Calon Petani Plasma sebanyak 1038 orang;
- Bahwa kemudian ada revisi jumlah Calon Petani Plasma melalui Surat Keputusan Bupati Banyuasin Nomor: 733/KPTS/HUTBUN/2013 tanggal 01 Agustus 2013 menjadi 675 orang dikarenakan lahan kurang yang semula 2076 Ha ternyata hanya ada 1350 Ha;
- Bahwa sepengetahuan saksi, 675 orang hanya untuk mewakili akad kredit ke Bank;
- Bahwa setelah ada revisi jumlah Calon Petani Plasma melalui Surat Keputusan Bupati Banyuasin Nomor: 733/KPTS/HUTBUN/2013 tanggal 01 Agustus 2013 menjadi 675 orang, pengurus Koperasi Bina Mitra Sawit memberitahukan kepada anggota koperasi Bina Mitra Sawit yang masuk dalam SK Bupati Nomor 650 yaitu berjumlah 1038 orang, kemudian banyak anggota yang protes dan melakukan demo dikarenakan banyak warga yang namanya tidak masuk Surat Keputusan Bupati Banyuasin Nomor: 733/KPTS/HUTBUN/2013 tanggal 01 Agustus 2013;
- Bahwa oleh karena banyak warga yang protes dan melakukan demo dikarenakan banyak warga yang namanya tidak masuk Surat Keputusan Bupati Banyuasin Nomor: 733/KPTS/HUTBUN/2013 tanggal 01 Agustus 2013 kemudian dilakukan rapat di Kantor Desa Selat Penuguan bersama Dinas Perkebunan Kabupaten Banyuasin. Kemudian didapatkan bahwa ada sebanyak 202 orang masyarakat Desa Penuguan yang memiliki lahan pribadi kemudian menjadi masuk menjadi lahan plasma PT. Hindoli sehingga Petani Plasma pada Koperasi Bina Mitra Sawit dari 1038 orang menjadi 1240 orang;

Halaman 110 dari 147 Putusan Nomor 380/Pid.B/2023/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari 1240 orang petani plasma, setelah di verifikasi, ternyata ada sebanyak 123 orang yang belum berusia dewasa sehingga dikurangi menjadi 1117 orang dan disetujui oleh warga bersama-sama dengan Wakil Bupati Banyuasin, Camat Selat Penuguan dan Kepala Desa Penuguan;
- Bahwa lahan awal yang menjadi lahan plasma PT. Hindoli merupakan lahan APL yang dibagikan kepada masyarakat Desa Penuguan melalui Kepala Desa Penuguan dan lahan pribadi masyarakat Desa Penuguan;
- Bahwa jumlah total Anggota Koperasi Bina Mitra Sawit untuk tahap I sebanyak 1117 orang yaitu terdiri dari 675 orang yang masuk ke dalam Surat Keputusan Bupati Banyuasin Nomor: 733/KPTS/HUTBUN/2013 dan sisanya berasal dari Surat Keputusan Bupati Banyuasin Nomor : 650 tahun 2010 dan untuk tahap II sebanyak 103 orang berdasarkan SK Bupati Banyuasin nomor: 995/KPTS/HUTBUN/2016 tanggal 29 Desember 2016;
- Bahwa jumlah 1117 orang Anggota Koperasi Bina Mitra Sawit berdasarkan data yang diberikan oleh Kepala Desa Penuguan;
- Bahwa 1117 orang anggota koperasi semuanya memiliki Surat Pengakuan Hak atas lahan plasma yang dibuatkan oleh Kepala Desa Penuguan, tetapi saksi tidak mengetahui apakah seluruh dari 1117 orang tersebut menyerahkan Surat Pengakuan Hak atas lahan plasma ke Bank atau tidak;
- Bahwa ada penambahan dari Kepala Desa Penuguan sebanyak 443 orang sehingga anggota Koperasi Bina Mitra Sawit menjadi 1560 orang;
- Bahwa 1117 orang anggota Koperasi Bina Mitra Sawit ada yang memiliki surat-surat tanah yang double sehingga dihitung mencapai 1560 orang;
- Bahwa 1560 orang anggota koperasi tersebut membayar Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib Koperasi Bina Mitra Sawit;
- Bahwa Simpanan Pokok sebesar Rp100.000,00 (seratus juta rupiah) dan Simpanan Wajib sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per anggota Koperasi Bina Mitra Sawit;
- Bahwa simpanan pokok dan simpanan wajib mulai dibayarkan sejak tahun 2017 sampai dengan saksi selesai menjabat sebagai pengurus koperasi;
- Bahwa anggota Koperasi Bina Mitra Sawit yang membayar Simpanan Wajib sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) hanya sebanyak 274 orang yang menerima pembayaran gaji hasil kebun plasma secara tunai langsung sedangkan yang menerima gaji melalui transfer tidak membayar Simpanan Wajib;
- Bahwa yang menerima gaji hasil kebun plasma melalui transfer tidak di potong untuk Simpanan Wajib dikarenakan pemotongan harus ditulis di buku

Halaman 111 dari 147 Putusan Nomor 380/Pid.B/2023/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota koperasi sedangkan buku anggota koperasi dipegang oleh masing-masing anggota;

- Bahwa jumlah Simpanan Wajib yang diterima dari 274 orang anggota Koperasi Bina Mitra Sawit sebesar Rp1.370.000,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) setiap gaji;
- Bahwa Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib digunakan untuk pembuatan kartu anggota, buku anggota serta operasional koperasi berupa, transport, konsumsi, biaya rapat dan operasional lainnya dikarenakan uang dari manajemen fee tidak mencukupi;
- Bahwa manajemen fee didapatkan dari PT. Hindoli yang digunakan untuk pembayaran gaji pengurus koperasi serta operasional koperasi dan tidak dibagikan kepada anggota koperasi;
- Bahwa penggunaan Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib ditentukan berdasarkan rapat anggota tetapi tidak forum yang hanya dihadiri oleh pengurus Koperasi Bina Mitra Sawit dan beberapa ketua kelompok petani;
- Bahwa seharusnya anggota Koperasi Bina Mitra Sawit mengetahui hasil rapat anggota melalui ketua kelompok tani;
- Bahwa ada 27 orang ketua kelompok petani pada Koperasi Bina Mitra Sawit yang mewakili sekira 20 orang sampai dengan 30 orang perkelompok petani;
- Bahwa penggunaan Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib Koperasi Bina Mitra Sawit tidak berdasarkan Rapat Anggota Tahunan tetapi berdasarkan kebijakan pengurus koperasi;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bagaimana pembuatan Kartu Anggota Koperasi dan Buku Anggota Koperasi karena semua dibuat oleh Saksi M. Teguh Bin Gofar;
- Bahwa ada buku besar untuk pencatatan simpanan wajib sedangkan untuk simpanan pokok saksi lupa apakah ada atau tidak buku besar pencatatannya;
- Bahwa penggunaan uang simpanan pokok dan simpanan wajib ada yang tercatat dan ada yang tidak tercatat;
- Bahwa uang hasil dari kebun plasma dikirimkan PT. Hindoli kepada rekening bank Koperasi Bina Mitra Sawit kemudian pengurus koperasi membagikan kepada anggota koperasi;
- Bahwa ada dokumen amprahan gaji yang diberikan kepada PT. Hindoli setiap gaji yang berisi daftar nama-nama anggota koperasi yang menerima gaji beserta besaran uang yang diterima tiap-tiap anggota;
- Bahwa berdasarkan amprahan gaji yang diberikan oleh PT. Hindoli, anggota koperasi yang menerima gaji hasil kebun plasma sebanyak 675 orang, tetapi

Halaman 112 dari 147 Putusan Nomor 380/Pid.B/2023/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Hindoli tidak membatasi pengurus koperasi untuk membayarkan hanya kepada 675 orang atau tidak;

- Bahwa jumlah total gaji hasil kebun plasma yang diberikan oleh PT. Hindoli kepada Pengurus Koperasi Bina Mitra Sawit sebesar Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) untuk tahap I dan sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) untuk tahap II, kemudian dibagikan seluruhnya kepada 1560 orang anggota koperasi setelah dikurangi biaya pemotongan untuk operasional koperasi dikarenakan manajemen fee tidak mencukupi;
- Bahwa gaji hasil kebun plasma yang diberikan oleh PT. Hindoli kepada Pengurus Koperasi Bina Mitra Sawit sebesar Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) dibagikan kepada 1560 orang dikarenakan banyak warga yang tidak masuk ke dalam Surat Keputusan Bupati Banyuasin Nomor: 733/KPTS/HUTBUN/2013 menuntut untuk mendapatkan bagian;
- Bahwa pembayaran gaji kepada anggota koperasi dilakukan secara manual atau tunai kepada 274 orang anggota koperasi sedangkan anggota lainnya dikirimkan dengan cara transfer melalui Teller Bank;
- Bahwa untuk melakukan transfer gaji melalui Teller Bank harus dilakukan bersama-sama oleh saksi sebagai ketua koperasi dan Terdakwa sebagai bendahara koperasi;
- Bahwa sebelum melakukan transfer ke bank, sekretaris koperasi dahulu membuat daftar transfer kemudian ketua koperasi bersama dengan bendahara menyerahkan daftar tersebut ke bank;
- Bahwa setiap akan gaji selalu dilakukan rapat pengurus Koperasi Bina Mitra Sawit;
- Bahwa sejak Koperasi Bina Mitra Sawit didirikan tahun 2010 sampai dengan tahun 2021 tidak pernah dilakukan Rapat Anggota Tahunan dan tidak pula ada pelaporan kepada Dinas Koperasi dikarenakan saksi sebagai Pengurus Koperasi Bina Mitra Sawit tidak mengetahui;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masa jabatan saksi sebagai Bendahara Koperasi Bina Mitra Sawit habis pada tahun 2015 dikarenakan sejak ditunjuk Pemerintah Desa Penuguan menjadi ketua koperasi pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 tidak pernah ada kegiatan koperasi hingga pada tahun 2014 tersebut saksi dipanggil untuk melakukan Akad Kredit ke Bank;
- Bahwa pada tahun 2021 saksi di panggil oleh Dinas Koperasi Kabupaten Banyuasin dan diberitahukan bahwa masa jabatan saksi sebagai Ketua Koperasi Bina Mitra Sawit telah habis serta diperintahkan untuk segera melakukan rapat anggota;

Halaman 113 dari 147 Putusan Nomor 380/Pid.B/2023/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2021, saksi menjalankan tugas sebagai Bendahara Koperasi Bina Mitra Sawit, menerima gaji sebagai pengurus koperasi beserta kewenangan mengelola keuangan koperasi hasil kebun plasma dari PT. Hindoli;
- Bahwa kemudian dilakukan rapat anggota Koperasi Bina Mitra Sawit yang kemudian berganti kepengurusan yaitu Terdakwa menjadi ketua koperasi sedangkan Saksi M. Teguh Bin Goafar ditunjuk sebagai bendahara koperasi;
- Bahwa setelah pergantian kepengurusan yaitu Terdakwa menjadi Ketua Koperasi Bina Mitra Sawit, terjadi keributan oleh anggota Koperasi Bina Mitra Sawit yang tidak menerima pemilihan ketua koperasi tersebut sehingga dilakukan Rapat Anggota Luar Biasa pada tahun 2022 yang kemudian terpilih ketua koperasi yang baru yaitu Mahmud Bin Kasim;
- Bahwa setelah Rapat Anggota Luar Biasa menghasilkan ketua baru yaitu Mahmud Bin Kasim, langsung dilakukan serah terima jabatan antara Saksi M. Teguh Bin Gofar dengan Mahmud Bin Kasim beserta dokumuen-dokumen koperasi tetapi belum ada serah terima buku rekening koperasi;
- Bahwa buku rekening koperasi diserahkan setelah hari Rapat Anggota Luar Biasa dengan jumlah saldo terakhir sebesar Rp243.000,00 (dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah) yang merupakan sisa dari simpanan pokok dan simpanan wajib;
- Bahwa uang simpanan pokok dan simpanan wajib juga digunakan untuk pembelian aset koperasi seperti meja, kursi dan sarana prasarana lain termasuk untuk perbaikan kantor koperasi;
- Bahwa proses saksi menjadi Pengurus Koperasi Bina Mitra Sawit pada tahun 2010 yaitu melalui rapat di Kantor Desa Penuguan yang dihadiri Camat Selat Penuguan, lalu Camat Selat Penuguan dan Kepala Desa Penuguan langsung menunjuk Saksi M. Teguh Bin Gofar dan Terdakwa menjadi pengurus koperasi;
- Bahwa pada saat ditunjuk menjadi Bendahara Koperasi Bina Mitra Sawit tersebut, saksi belum mengetahui jumlah anggota Koperasi Bina Mitra Sawit;
- Bahwa yang membuat Akta Pendirian Koperasi Bina Mitra Sawit adalah Dinas Koperasi kabupaten Banyuasin;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan penggelapan uang Koperasi Bina Mitra Sawit;
- Bahwa Terdakwa ada mengambil uang hasil kebun plasma dari PT. Hindoli yang seharusnya dibagikan kepada seluruh anggota koperasi, tetapi uang

Halaman 114 dari 147 Putusan Nomor 380/Pid.B/2023/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan operasional Koperasi Bina Mitra Sawit;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. **Saksi Kiagus Jahri** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti persidangan ini;
- Bahwa Saksi mengetahui alasan mengapa Terdakwa saat ini diproses secara hukum dikarenakan Terdakwa bersama dengan Saksi M. Teguh Bin Gofar dilaporkan oleh anggota koperasi terkait masalah keuangan Koperasi Bina Mitra Sawit;
- Bahwa Saksi termasuk ke dalam anggota Koperasi Bina Mitra Sawit;
- Bahwa Saksi menerima gaji dari Koperasi Bina Mitra Sawit;
- Bahwa Saksi memiliki lahan plasma seluas 4 ha (empat hektar) / 2 (dua) kapling;
- Bahwa lahan plasma yang dimiliki oleh Saksi tersebut atas nama Saksi dan istri saya;
- Bahwa Saksi menjadi anggota Koperasi Bina Mitra Sawit sejak berdirinya koperasi pada tahun 2010;
- Bahwa Saksi lupa kapan pertama kalinya Saksi menerima gaji dari hasil lahan plasma tersebut;
- Bahwa pada saat pengurus koperasi yang lama Terdakwa sebagai Bendahara dan Saksi M. Teguh Bin Gofar sebagai ketua, Saksi menerima gaji kurang lebih Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah), namun sekarang sejak pengurus koperasi yang baru Saksi menerima gaji sebesar kurang lebih Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menerima gaji tersebut dengan cara tunai (cash);
- Bahwa Saksi memiliki buku dan Kartu Anggota Koperasi;
- Bahwa Saksi membayar uang simpanan pokok dan simpanan wajib, namun Saksi tidak mengetahui berapa besaran uang simpanan pokok dan simpanan wajib tersebut dikarenakan yang mengambil gaji Saksi tersebut adalah istri dan anak saya;
- Bahwa selama Saksi menjadi anggota koperasi, Saksi pernah 1 (satu) kali menerima undangan untuk Rapat Anggota Tahunan (RAT) koperasi yakni pada tahun 2023;

Halaman 115 dari 147 Putusan Nomor 380/Pid.B/2023/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa menjadi Bendahara dan Saksi M. Teguh Bin Gofar menjadi Ketua Koperasi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa lama masa jabatan Terdakwa menjadi Bendahara dan Saksi M. Teguh Bin Gofar menjadi Ketua Koperasi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi pembahasan dari Rapat Anggota Tahunan (RAT) pada tahun 2023 dikarenakan Saksi berada di luar dan tidak mendengar rapat tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui telah ada pergantian Ketua Koperasi yang baru dan yang terpilih menjadi Ketua Koperasi yang baru melalui Rapat Anggota Tahunan (RAT) pada tahun 2022 adalah Saksi Mahmud Bin Kasim;
- Bahwa Saksi mengetahui jumlah anggota Koperasi Bina Mitra Sawit sekitar 1038 orang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika anggota Koperasi Bina Mitra Sawit telah dikukuhkan melalui SK Bupati;
- Bahwa lahan milik Saksi tersebut merupakan lahan milik pribadi yang sebelumnya Saksi olah untuk bertani;
- Bahwa alas hak dari lahan Saksi tersebut adalah SPH dan Saksi peroleh sebelum adanya lahan plasma;
- Bahwa SPH yang asli milik Saksi tersebut telah diserahkan kepada koperasi untuk dijadikan sertifikat dan jaminan di Bank;
- Bahwa Koperasi Bina Mitra Sawit bekerja sama dengan PT. Hindoli;
- Bahwa Pengurus koperasi tidak pernah melaporkan keuangan koperasi kepada Saksi selaku anggota koperasi;
- Bahwa Saksi mengetahui pengurus koperasi yang lama membayarkan gaji kepada 1038 anggota, namun sekarang pengurus yang baru hanya membayarkan gaji untuk 675 anggota sehingga ada anggota dari 1038 tersebut yang tidak menerima gaji;
- Bahwa sepengetahuan Saksi luas lahan plasma yang dikerjasamakan dengan PT. Hindoli yakni 2.076 ha (dua ribu tujuh puluh enam hektar), namun Saksi tidak mengetahui luas lahan yang sebenarnya yang dikerjasamakan tersebut;
- Bahwa Jumlah anggota 1038 tersebut semuanya memiliki SPH;
- Bahwa 1038 anggota tersebut tidak semuanya warga Desa Penuguan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah luas lahan yang dimiliki oleh 1038 anggota tersebut semuanya berukuran 2 ha (dua hektar) atau tidak;
- Bahwa Saksi mengetahui bagaimana kehidupan Terdakwa sehari – hari yakni banyaklah susah daripada senang;

Halaman 116 dari 147 Putusan Nomor 380/Pid.B/2023/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sepengetahuan Saksi tidak ada yang protes selama kepengurusan Terdakwa dan Saksi M. Teguh Bin Gofar;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui ada masyarakat yang pro dan kontra terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi dasar pembayaran gaji untuk 675 anggota tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah seluruh anggota koperasi telah membayar iuran simpanan pokok anggota sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan atas keterangan saksi tersebut;

2. **Saksi Marjani** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti persidangan ini;
- Bahwa Saksi merupakan anggota Koperasi Bina Mitra Sawit;
- Bahwa Saksi menjadi anggota Koperasi Bina Mitra Sawit sejak berdirinya koperasi pada tahun 2010;
- Bahwa Saksi mengetahui alasan mengapa Terdakwa saat ini diproses secara hukum dikarenakan pengurus koperasi yang baru tidak senang dengan pengurus yang lama, namun Saksi tidak mengetahui permasalahannya;
- Bahwa Saksi mengetahui untuk pertama kali pembagian gaji di tahun 2017 yaitu untuk lahan pribadi sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sedangkan untuk lahan umum sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), kemudian setelah tahun 2017 untuk lahan pribadi mendapat gaji sebesar kurang lebih Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan untuk lahan umum mendapatkan gaji sebesar Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa lahan pribadi yaitu lahan yang telah dikelola secara pribadi seperti lahan milik Sdr. Ki Agus sedangkan lahan umum yaitu lahan yang belum dikelola seperti hutan
- Bahwa Saksi memiliki lahan yang termasuk ke dalam lahan umum;
- Bahwa Seingat Saksi pada tahun 2017 pembayaran gaji dari hasil lahan plasma hanya dibayar 2 (dua) kali;
- Bahwa pada tahun 2018 pembayaran gaji dari hasil lahan plasma dibayar secara rutin sebesar Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah)

Halaman 117 dari 147 Putusan Nomor 380/Pid.B/2023/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk lahan umum dan untuk lahan pribadi sebesar kurang lebih Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa pembayaran gaji tersebut diperuntukan untuk 1038 anggota koperasi dan sepengetahuan Saksi dari dulu jumlah anggota dari Koperasi Bina Mitra Sawit berjumlah 1038 orang berdasarkan SK Bupati, namun sekarang pembayaran gaji diperuntukan untuk anggota berjumlah 675 orang yang berdasarkan SK Bupati juga;
- Bahwa pada saat itu Saksi mengetahui adanya revisi SK Bupati yang menyatakan anggota koperasi berjumlah 1038 orang telah direvisi menjadi 675 orang, kemudian Saksi sempat menanyakan hal tersebut kepada anggota koperasi lainnya dan mereka memberitahukan kepada Saksi jika anggota koperasi yang berjumlah 675 orang tersebut adalah sama yang merupakan perwakilan dari anggota koperasi berjumlah 1038 orang dan anggota koperasi yang berjumlah 1038 orang masih dianggap sah,
- Bahwa orang – orang yang berada di luar dari 675 anggota tersebut memiliki lahan;
- Bahwa orang – orang yang berada di luar dari 675 anggota tersebut memiliki SPH dan SPHnya dipegang oleh masing – masing orang tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui jika SPH milik anggota Koperasi Bina Mitra Sawit diserahkan kepada Bank sebagai jaminan;
- Bahwa PT. Hindoli yang membangun dan mengolah lahan plasma Koperasi Bina Mitra Sawit;
- Bahwa pada saat itu Saksi hanya mendengar dari pengurus koperasi yang baru dan anggota koperasi yang lain hutang Koperasi Bina Mitra Sawit telah habis pada tahun 2029, namun Saksi tidak mengetahui rincian hutang yang akan habis tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui dari PT. Hindoli masa produktif dari pohon sawit sekitar 25 (dua puluh lima) tahun;
- Bahwa Saksi menerima gaji dari hasil lahan plasma dengan cara tunai (cash);
- Bahwa Koperasi Bina Mitra Sawit memiliki simpanan pokok anggota sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang dibayarkan hanya 1 (satu) kali sedangkan simpanan wajib anggota sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) yang dibayarkan pada saat pembayaran gaji dari hasil lahan plasma;
- Bahwa pada tahun 2021 Saksi pernah mengikuti Rapat Anggota Tahunan (RAT) pada saat kepengurusan Terdakwa dan Saksi M. Teguh Bin Gofar yang membahas masalah keuangan koperasi seperti pengeluaran dana

Halaman 118 dari 147 Putusan Nomor 380/Pid.B/2023/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk renovasi kantor, namun saat itu Saksi tidak mengikuti rapat sampai selesai;

- Bahwa lokasi kantor Koperasi Bina Mitra Sawit berada di belakang SD Penuguan;
- Bahwa Pada waktu ada dilakukan rapat di desa mengenai penunjukan Terdakwa sebagai Bendahara dan Saksi M. Teguh Bin Gofar sebagai Ketua Koperasi Bina Mitra Sawit, namun saat itu Saksi tidak ikut dalam rapat tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa sebagai Bendahara dan Saksi M. Teguh Bin Gofar sebagai Bendahara Koperasi Bina Mitra Sawit, yang menjadi pengurus koperasi yaitu Sdr. Sarjono sebagai Wakil Ketua, Sdr. Suandi sebagai Sekretaris, Sdri. Asmara Dewi sebagai Wakil Sekretaris dan Sdr. Arham Joni sebagai Pengawas;
- Bahwa Saksi pernah dijelaskan oleh pengurus koperasi yang baru terkait perubahan jumlah anggota dari 1038 orang menjadi 675 orang tersebut dikarenakan berdasarkan SK Bupati;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dikeluarkannya SK Bupati yang menyatakan jumlah anggota koperasi berjumlah 675 orang, namun sebelum adanya pengurus koperasi yang baru SK Bupati tersebut sudah ada dan Saksi pernah mendengar SK Bupati yang menyatakan jumlah anggota koperasi berjumlah 1038 orang keluar terlebih dahulu, lalu 3 (tiga) tahun kemudian keluarlah SK Bupati yang menyatakan jumlah anggota koperasi berjumlah 675 orang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika di dalam SK Bupati yang menyatakan jumlah anggota koperasi berjumlah 1038 orang terdapat jumlah anggota koperasi dari Desa Mukut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apabila ada surat permohonan revisi dari PT. Hindoli;
- Bahwa Saksi memiliki lahan seluas 2 ha (dua hektar)/1 kapling;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada anggota koperasi yang memiliki lahan plasma luasnya kurang dari 2 ha (dua hektar);
- Bahwa pada saat itu Saksi hadir dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT) pada saat pemilihan pengurus koperasi yang baru, namun Saksi tidak ikut melakukan pemilihan dan tidak menandatangani daftar hadir rapat dikarenakan pada waktu itu Saksi bersama dengan teman – teman Saksi meminta apabila ada rapat untuk pemilihan pengurus koperasi yang baru



dibuat secara fair dan dibuat panitia yang baru namun Saksi merasa tidak dilakukan permintaan tersebut;

- Bahwa Saksi diundang untuk menghadiri rapat tersebut oleh tim pengurus koperasi yang baru;
- Bahwa Saksi mengetahui apabila rapat tersebut dilaksanakan oleh Tim 9 yang merupakan orang – orang perwakilan dari Terdakwa dengan Saksi Mahmud Bin Kasim, yang mana dari Tim 9 tersebut terdiri dari 4 orang perwakilan pengurus yang lama dan 5 orang perwakilan pengurus baru;
- Bahwa sepengetahuan Saksi kehidupan Terdakwa sehari – hari biasa – biasa saja tidak mewah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada yang protes selama kepengurusan Terdakwa dan Saksi M. Teguh Bin Gofar;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa bukan merupakan orang yang meresahkan masyarakat di Desa Penuguan;
- Bahwa Saksi termasuk ke dalam anggota koperasi yang berjumlah 675 orang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah seluruh anggota koperasi telah membayar iuran simpanan pokok anggota sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan atas keterangan saksi tersebut;

3. **Saksi Kusnan Basri** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti persidangan ini;
- Bahwa Saksi tidak mendapatkan undangan sehingga Saksi tidak hadir dalam pemeriksaan sidang sebelumnya; (setelah itu Penuntut Umum menerangkan bahwa Saksi Kusnan Basri telah dilakukan pemanggilan melalui surat pemanggilan bersama dengan Saksi yang lain pada saat sidang sebelumnya dan Saksi yang lain hadir di persidangan sedangkan Saksi Kusnan Basri tidak hadir di persidangan)
- Bahwa Saksi merupakan Kepala Desa Penuguan sejak tahun 2002 sampai dengan awal tahun 2013;
- Bahwa Saksi menjadi Kepala Desa Penuguan sejak tahun 2002 sampai dengan awal tahun 2013 melalui 3 (tiga) kali pemilihan;
- Bahwa pada saat Saksi menjabat sebagai Kepala Desa, Saksi mengetahui akan adanya kerja sama dengan PT. Hindoli;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Saksi menyampaikan kepada masyarakat akan ada proyek masuk ke desa dan desa akan bekerja sama dengan PT. Hindoli untuk membangun proyek tersebut, kemudian masyarakat pun setuju apabila ada investor masuk ke desa karena dapat membantu meningkatkan perekonomian masyarakat Penuguan;
- Bahwa pada saat itu lahan di Desa Penuguan terbagi menjadi 2 (dua) yaitu Tanah APL yaitu tanah yang bisa dikuasai oleh masyarakat dan tanah HPKP yang tidak bisa dikuasai oleh masyarakat,
- Bahwa pada waktu pihak BPN datang bersama dengan pihak Dinas Perkebunan dan kemudian memberitahukan batas yang menjadi tanah APL dan batas yang menjadi tanah HPKP;
- Bahwa pada saat itu PT. Hindoli secara lisan memberitahukan jika besaran luas lahan untuk program lahan plasma sekitar kurang lebih 2.000 ha (dua ribu hektar) dan setelah dilakukan pendataan didapatlah jumlah 1038 orang yang dapat mengikuti program lahan plasma tersebut;
- Bahwa 1038 orang tersebut ada yang berasal dari Desa Penuguan dan ada juga berasal dari luar Desa Penuguan seperti Desa Mukut;
- Bahwa 1038 orang tersebut memiliki ukuran luas lahan yang sama yaitu 2 ha (dua hektar);
- Bahwa pada saat itu Saksi menanyakan kepada Terdakwa selaku Sekretaris Desa dan Terdakwa menjelaskan kepada Saksi lahan milik 1038 orang tersebut tidak memiliki alas hak, kemudian dengan adanya permintaan kerjasama dari PT. Hindoli tersebut, maka kami bermusyawarah untuk membuat SPH agar masyarakat dapat ikut dalam program tersebut;
- Bahwa pada waktu itu pembagian lahan untuk 1038 orang dilakukan dengan cara lahan tersebut hanya dibagi – bagikan saja kepada nama – nama 1038 orang sesuai dengan peta lahan yang diberikan oleh PT. Hindoli, kemudian setelah mengetahui batas – batas dari lahan tersebut, selanjutnya dilakukan pengajuan pembuatan SPH;
- Bahwa pembuatan SPH untuk 1038 orang tersebut dilakukan oleh Saksi selaku Kepala Desa;
- Bahwa pada saat itu telah disepakati jumlah masyarakat yang dapat mengikuti program lahan plasma tersebut berjumlah 1038 orang dan kemudian terbitlah SK Bupati untuk 1038 orang;
- Bahwa pada saat itu setelah lahan dibuka, kemudian ada permasalahan mengenai perbatasan antara Kabupaten Banyuasin dengan Kabupaten Musi Banyuasin dan permasalahan tersebut sampai ke pemerintah provinsi,

Halaman 121 dari 147 Putusan Nomor 380/Pid.B/2023/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ternyata lahan yang akan dikerjakan telah berkurang luasnya dikarenakan PT. Gudang Garam telah membuka lahan tersebut dari belakang terlebih dahulu, selanjutnya mengetahui hal tersebut pemerintah kabupaten meminta untuk diatur ulang dan diperbaiki terlebih dahulu, lalu dikarenakan akan dimulainya penanaman awal dan diperlukan adanya yang mewakili peserta plasma untuk dimasukan di bank, kemudian setelah didata didapatkan jumlah orang yang dapat mewakili untuk akad kredit di bank berjumlah 675 orang dan yang membuat daftar nama - nama peserta untuk mewakili akad kredit tersebut adalah Terdakwa selaku Sekretaris Desa, kemudian pada saat Saksi dimintai keterangan (BAP) oleh pihak penyidik di Polda, ternyata ada surat bahwa sudah revisi dan Saksi merasa tidak pernah membuat surat tersebut, selanjutnya Saksi menjelaskan kepada pihak penyidik akan Saksi pelajari serta akan Saksi jelaskan ketika Saksi dipanggil sebagai Saksi di persidangan;

- Bahwa dikarenakan jumlah peserta terlalu banyak maka dimasukan terlebih dahulu nama – nama peserta yang dapat mewakili akad kredit, namun apabila ada persoalan dana untuk pembagian hasil lahan tersebut kurang maka pembagian hasil lahan tersebut akan dibagi rata kepada 1038 orang;
- Bahwa Saksi dulunya termasuk ke dalam peserta yang memiliki lahan plasma, namun lahan milik Saksi tersebut sudah lama Saksi jual;
- Bahwa awalnya nama Saksi termasuk ke dalam Calon Petani Plasma (CPP) yang berjumlah 1038 dan kemudian lahan tersebut Saksi jualkan, tetapi dikarenakan sudah ditandatangani oleh Bupati maka tidak dapat dirubah nama Saksi pada saat pengoperan sehingga nama Saksi tetap masuk ke dalam peserta berjumlah 675 orang;
- Bahwa gaji dari lahan Saksi yang telah dijual tersebut bukan Saksi lagi yang menerimanya melainkan orang lain yang telah membeli lahan Saksi tersebut dan hal tersebut sudah Saksi laporkan kepada pengurus koperasi;
- Bahwa Saksi sebagai anggota tidak pernah menerima gaji dari hasil lahan plasma dikarenakan pada tahun 2013 lahan Saksi tersebut sudah orang lain yang memilikinya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dulunya jumlah anggota lahan plasma sebanyak 1038 orang dan Saksi baru mengetahui ada revisi menjadi 675 orang ketika Saksi dimintai keterangan (BAP) oleh pihak penyidik di Polda;
- Bahwa setelah masa jabatan Saksi sebagai Kepala Desa berakhir yang menjabat sebagai Pjs Kepala Desa adalah Terdakwa sekitar kurang lebih 2



(dua) sampai 3 (tiga) tahun, kemudian setelah itu baru ada Kepala Desa secara definitif;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah anggota lahan plasma sebenarnya;
- Bahwa Saksi pernah mendengar ada warga yang komplain dikarenakan tidak termasuk ke dalam Calon Petani Plasma (CPP) yang berjumlah 675 orang padahal namanya telah masuk ke dalam Calon Petani Plasma (CPP) yang berjumlah 1038 orang dan pengurus koperasi yang baru tidak membagi gaji hasil lahan plasma seperti pengurus koperasi yang lama yang mana sebelumnya sudah ada kesepakatan bersama dengan Camat untuk membagi hasil lahan plasma tersebut secara merata kepada 1038 orang sedangkan pengurus koperasi yang baru membayarkan gaji hasil lahan plasma berdasarkan SK Bupati yang ada sekarang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada pertambahan jumlah anggota koperasi menjadi 1117 orang dan kemudian bertambah lagi menjadi 1560 orang;
- Bahwa Tidak ada perluasan/penambahan lahan yang digarap oleh PT. Hindoli untuk tahap 1 setelah ditetapkannya jumlah anggota 1038;
- Bahwa Selama Saksi menjadi anggota Koperasi Bina Mitra Sawit, apakah Saksi pernah mengikuti Rapat Anggota Tahunan (RAT);
- Bahwa Terdakwa dan Saksi M. Teguh Bin Gofar dapat terpilih menjadi pengurus Koperasi Bina Mitra Sawit melalui musyawarah masyarakat Desa Penuguan yang termasuk ke dalam anggota lahan plasma dan pada saat itu Saksi ikut menandatangani kesepakatan tersebut dengan dihadiri juga oleh pihak PT. Hindoli;
- Bahwa Saksi lupa kapan musyawarah terpilihnya Terdakwa dan Saksi M. Teguh Bin Gofar menjadi pengurus Koperasi Bina Mitra Sawit tersebut dilakukan;
- Bahwa Selaku Kepala Desa bukan Saksi yang mengusulkan jumlah Calon Petani Plasma (CPP) yang berjumlah 1038 orang melainkan dikarenakan pada itu yang dapat mencukupi luasan lahan dari PT. Hindoli berjumlah 1038 orang dan pembagiannya 1 orang untuk 2 ha (dua hektar);
- Bahwa Saksi mengetahui ada penyampaian dari PT. Hindoli yang menyatakan luas lahan yang diberikan oleh PT. Hindoli tidak mencukupi untuk 1038 orang dan PT. Hindoli mengetahui luas lahan yang diberikan tidak mencukupi untuk 1038 orang setelah PT. Hindoli melakukan penggarapan lahan, kemudian setelah itu PT. Hindoli merevisinya menjadi 675 orang, namun Saksi merasa tidak pernah mengajukan revisi tersebut dikarenakan adanya penambahan lahan lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui adanya revisi dari 1038 orang menjadi 675 orang dari kecamatan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi surat yang dibuat oleh Terdakwa mengenai daftar nama – nama peserta untuk mewakili akad kredit yang Saksi tanda tangani keluar terlebih dahulu dibandingkan informasi dari PT. Hindoli mengenai adanya kekurangan lahan untuk 1038 orang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana penyusunan AD/ART dari Koperasi Bina Mitra Sawit dikarenakan hal ini baru pertama kali adanya koperasi dan terbentuknya koperasi dikarenakan adanya permintaan dari PT. Hindoli;
- Bahwa pada saat PT. Hindoli menyerahkan peta lahan kepada saya, PT. Hindoli tidak didampingi oleh pihak lain baik dari pemerintahan kabupaten atau pemerintahan kecamatan, namun ada surat dari Bupati;
- Bahwa Saksi membaca surat dari Bupati tersebut yang menjelaskan memberikan izin prinsip kepada PT. Hindoli;
- Bahwa Benar, Saksi pernah membuat surat pernyataan jika Saksi tidak pernah mengajukan revisi dari anggota berjumlah 1038 orang menjadi 675 orang;
- Bahwa Benar pernyataan ini yang Saksi buat pada tanggal 07 November 2022 (setelah diserahkan kepada Majelis Hakim bukti surat diberi dengan Nomor: T.25);
- Bahwa Sepengetahuan Saksi kehidupan Terdakwa sehari – hari biasa – biasa saja tidak mewah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada yang protes selama kepengurusan Terdakwa dan Saksi M. Teguh Bin Gofar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa merupakan orang yang meresahkan masyarakat di Desa Penuguan;
- Bahwa pada saat Saksi menjabat sebagai Kepala Desa ada kurang lebih 1.600 (seribu enam ratus) KK penduduk di Desa Penuguan;
- Bahwa rata – rata pendidikan dari penduduk Desa Penuguan yaitu SMP atau SMA dengan pekerjaan sebagai petani;
- Bahwa perwakilan dari PT. Hindoli yang datang menemui Saksi selaku Kepala Desa adalah Pak Ilham dan pak Lubis dari bagian Humas PT. Hindoli;
- Bahwa Saksi tinggal di Desa Penuguan sejak tahun 1999;
- Bahwa pada waktu Saksi pernah diberitahu jika Terdakwa dan Saksi M. Teguh Bin Gofar sebagai pengurus koperasi yang lama melakukan

Halaman 124 dari 147 Putusan Nomor 380/Pid.B/2023/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembayaran gaji anggota untuk 1117 orang dikarenakan pada waktu itu Saksi tidak lagi menjabat sebagai Kepala Desa;

- Bahwa dasar Saksi selaku Kepala Desa membagikan lahan kepada masyarakat dikarenakan adanya izin prinsip dari Bupati

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan atas keterangan saksi tersebut;

4. **Saksi Nurul Kurniawan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti persidangan ini;
- Bahwa Saksi merupakan anggota Koperasi Bina Mitra Sawit;
- Bahwa Pada tahap 1 Saksi memiliki lahan sebanyak 1 (satu) kapling dan pada tahap 2 Saksi juga memiliki lahan sebanyak 1 (satu) kapling;
- Bahwa Saksi menjadi anggota Koperasi Bina Mitra Sawit sejak tahun 2010;
- Bahwa Saksi pernah menerima gaji dari hasil lahan plasma yaitu pada tahun 2017 Saksi menerima gaji sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) kali, kemudian pada tahun 2018 Saksi menerima gaji sebanyak 6 (enam) kali, lalu pada tahun 2019 Saksi menerima gaji sebesar Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) secara rutin tiap bulannya. Bahwa Saksi pernah mengikuti Rapat Anggota Tahunan (RAT) sekitar tahun 2022/2023,
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada rapat yang membahas penunjukan pengurus Koperasi Bina Mitra Sawit, namun pengurus Koperasi Bina Mitra Sawit dipilih secara penunjukan saja;
- Bahwa Koperasi Bina Mitra Sawit memiliki simpanan pokok anggota sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang dibayarkan hanya 1 (satu) kali sedangkan simpanan wajib anggota sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) yang dibayarkan pada saat pembayaran gaji dari hasil lahan plasma;
- Bahwa Saksi mendengar permasalahan yang terjadi di dalam Koperasi Bina Mitra Sawit saat ini yaitu adanya penggelapan dana gaji; setelah dipotong iuran sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menerima gaji dari hasil lahan plasma melalui sistem transfer dengan keterangan Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) dari Koperasi Bina Mitra Sawit;
- Bahwa Saksi tidak tinggal di Desa Penuguan;
- Bahwa Saksi mendapatkan lahan plasma dengan cara membeli dan dari awal SPH Saksi atas nama Saksi sendiri (tangan pertama);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi pada saat mengikuti rapat pembagian gaji, jumlah anggota Koperasi Bina Mitra Sawit berjumlah 1117 orang;
- Bahwa sepengetahuan saya, anggota Koperasi Bina Mitra Sawit berjumlah 1117 orang sejak adanya buah pasir sampai sekarang;
- Bahwa Saksi mengetahui jika anggota Koperasi Bina Mitra Sawit berjumlah 1117 orang dari penjelasan Terdakwa, namun Saksi tidak mengetahui darimana asalnya bisa menjadi 1117 orang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah 1117 orang tersebut berdasarkan SK Bupati atau tidak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi kehidupan Terdakwa sehari – hari biasa – biasa saja tidak mewah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada yang protes selama kepengurusan Terdakwa dan Saksi M. Teguh Bin Gofar;
- Bahwa Saksi pernah diperlihatkan amprahan dari PT. Hindoli oleh Pengurus Koperasi dan di dalam amprahan tersebut gaji dari hasil lahan plasma diperuntukan untuk 675 orang bukan untuk 1117 orang, tetapi gaji dari hasil lahan plasma tersebut dibagikan kepada 1117 orang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dasar dari Pengurus Koperasi melakukan pembayaran gaji dari hasil lahan plasma tersebut dibagikan kepada 1117 orang;
- Bahwa sebelum adanya kepengurusan koperasi yang baru Saksi masih mendapatkan gaji dari hasil lahan plasma, namun saat ini Saksi tidak lagi mendapatkan gaji dari hasil lahan plasma dikarenakan nama Saksi hanya termasuk ke dalam SK Bupati untuk 1038 orang sedangkan dari penjelasan dari pengurus koperasi yang baru pembayaran gaji berdasarkan SK Bupati untuk 675 orang;
- Bahwa SPH yang asli milik Saksi tidak diberikan kepada pengurus koperasi untuk dijadikan jaminan di Bank;
- Bahwa Saksi ikut dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT) dalam pemilihan pengurus koperasi yang baru, namun pada saat itu Saksi merasa bingung dikarenakan awalnya Saksi diberitahukan untuk datang pada Rapat Anggota Tahunan (RAT) tersebut bukan untuk pemilihan pengurus koperasi yang baru melainkan untuk pembinaan dari Dinas Koperasi mengenai Rapat Anggota Tahunan (RAT) dan sepengetahuan Saksi sebelumnya sudah ada pergantian pengurus yang baru yang mana Sdr. Damsik sebagai Ketua Koperasi Bina Mitra Sawit;

Halaman 126 dari 147 Putusan Nomor 380/Pid.B/2023/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu belum sempat Terdakwa memberitahukan laporan keuangan dari koperasi dikarenakan adanya demo, namun Saksi tidak mengetahui penyebab terjadinya demo tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Ahli Ahli Dr. Heni Yuningsih, S.H.,M.H.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ahli dalam keadaan sehat dan mengerti diperiksa dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sesuai dengan keahlian saksi sebagai ahli hukum pidana;
- Bahwa riwayat pendidikan ahli sebagai berikut:
 - o SD Neger 464 Palembang;
 - o SMP Negeri 8 Palembang;
 - o SMA Bina Warga Palembang;
 - o S1 Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
 - o S2 Magister Hukum Universitas Sriwijaya;
 - o S3 Program Doktor Universitas Sriwijaya;
- Bahwa pada sat ini ahli merupakan Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
- Bahwa ahli akan memberikan keterangan perihal pasal 362 KUHPidana, 372 KUHPidana dan 374 KUHPidana;
- Bahwa bunyi pasal 362 KUHPidana adalah Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa bunyi pasal 372 KUHPidana adalah Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak Rp900 ribu;
- Bahwa bunyi pasal 374 KUHPidana adalah Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun;

Halaman 127 dari 147 Putusan Nomor 380/Pid.B/2023/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbedaan antara Pasal 362 KUHPidana dengan Pasal 372 KUHPidana berada pada unsur objektif dimana pada pasal 372 KUHPidana barang sudah dalam penguasaan pelaku sedangkan 362 KUHPidana belum dalam penguasaan pelaku;
- Bahwa genus pada Pasal 362 KUHPidana ada kesengajaan untuk mengambil dan cara untuk mengambil barang sesuatu sedangkan pada Pasal 372 KUHPidana tidak ada cara untuk mengambil barang sesuatu dikarenakan sudah di dalam penguasaan pelaku;
- Bahwa Pasal 372 KUHPidana merupakan bentuk awal dari Pasal 374 KUHPidana dimana Pasal 374 KUHPidana merupakan pemberatan dalam jabatan/hubungan kerja/pencarian/karena mendapat upah;
- Bahwa unsur pemberat pada Pasal 374 KUHPidana merupakan unsur alternatif bukan merupakan unsur kumulatif sehingga cukup terpenuhi salah satu unsur;
- Bahwa dalam perkara ini, berdasarkan AD/ART Koperasi Bina Mitra Sawit, perbuatan Terdakwa dan Saksi M. Teguh dan Gofar dilakukan setelah habis masa jabatan pengurus Koperasi Bina Mitra Sawit;
- Bahwa secara normatif, perbuatan Terdakwa dan Saksi M. Teguh Bin Gofar yang sudah habis masa jabatan 5 (lima) tahun sebagai pengurus Koperasi Bina Mitra Sawit tetapi tetap melakukan perbuatan sesuai jabatan tersebut tidak sah;
- Bahwa hak-hak Terdakwa dan Saksi M. Teguh Bin Gofar sebagai pengurus Koperasi Bina Mitra Sawit tidak boleh diterima lagi termasuk kewenangan untuk membagikan gaji petani sudah tidak boleh dilakukan lagi karena masa jabatan telah berakhir;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dan Saksi M. Teguh Bin Gofar yang bertindak sebagai pengurus koperasi padahal sudah habis masa jabatan tersebut dapat dinyatakan batal demi hukum;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dan Saksi M. Teguh Bin Gofar yang bertindak sebagai pengurus koperasi padahal sudah habis masa jabatan tersebut merupakan genus dari Pasal 372 KUHPidana;
- Bahwa apabila sudah habis masa jabatan tetapi masih bertindak seolah-olah masih dalam jabatan dapat dijerat dalam Pasal 372 KUHPidana bukan merupakan Pasal 374 KUHPidana dikarenakan jabatannya sudah tidak melekat;
- Bahwa kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan di luar masa jabatan dapat dinyatakan batal demi hukum;

Halaman 128 dari 147 Putusan Nomor 380/Pid.B/2023/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hak-hak yang diterima atas jabatan yang telah habis masa jabatan harus dikembalikan;
- Bahwa apabila pemberi uang tidak mengetahui seorang penjabat tidak lagi dalam masa jabatannya tetapi tetap diterima oleh penjabat, maka penjabat tersebut dapat dijerat tindak pidana Pasal 372 KUHPidana bukan Pasal 374 KUHPidana karena jabatannya tidak melekat;
- Bahwa apabila perbuatan yang dilakukan penjabat diluar masa jabatannya merupakan perbuatan berkelanjutan sejak masih dalam masa jabatannya, maka perbuatan tersebut dapat merupakan tindak pidana 374 KUHPidana;
- Bahwa contoh Tindak pidana Pasal 374 KUHPidana bukan karena jabatan yaitu kasir dan pemberian uang tips kepada porter karena mendapatkan upah atau sebagai pencarian;
- Bahwa apabila rapat pengurus koperasi menghasilkan suatu keputusan atau kebijakan, maka yang dapat dimintai pertanggungjawaban atau keputusan atau kebijakan tersebut adalah seluruh pengurus koperasi;
- Bahwa yang bertanggungjawab atas keputusan atau kebijakan yang dihasilkan dari rapat pengurus koperasi harus oleh seluruh pengurus koperasi dan tidak bisa hanya oleh sebagian atau salah seorang pengurus karena merupakan penyertaan;
- Bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap badan hukum ada 3 bentuk, yaitu:
 - o Pengurus yang melakukan, pengurus yang bertanggung jawab;
 - o Pengurus yang melakukan, badan hukum yang bertanggung jawab;
 - o Badan hukum yang melakukan, badan hukum yang bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Lembar Berita Acara Serah Terima Dokumen Dari Yang Menyerahkan M. Teguh Kepada Yang Menerima H. Mahmud, Tanggal 13 Maret 2022;
2. 4 (empat) Lembar Daftar Hadir Koperasi Bina Mitra Sawit Pada Hari Minggu Tanggal 13 Maret 2022, Acara Rapat Rat Dan Serah Terima Dokumen Dan Aset Koperasi Bina Mitra Sawit;
3. 1 (satu) Lembar Photo Penandatanganan Penyerahan Dokumen Dan Aset Koperasi Bina Mitra Sawit;
4. 1 (satu) Lembar Photo Penyerahan Dokumen Di Rumah Pak H. Mahmud;
5. 1 (satu) Lembar Photo Penyerahan Dokumen Di Kantor;

Halaman 129 dari 147 Putusan Nomor 380/Pid.B/2023/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. 1 (satu) Lembar Photo Serah Terima Dokumen Dan Aset Koperasi Bina Mitra Sawit;
7. 1 (satu) Copy Rekap Dana Masuk Simpanan Wajib Koperasi Bina Mitra Sawit Tanggal 20 April 2017 Sampai Dengan 18 Desember 2021;
8. 1 (satu) Bundel Copy Rekap Gajian Plasma Koperasi Bina Mitra Sawit Pt. Hindoli Tanggal 20 April 2017 Sampai Dengan 18 Desember 2021;
9. 1 (satu) Bundel Copy Daftar Penerima Gajian Plasma Bulan September 2021 Koperasi Bina Mitra Sawit (melalui Rekening Bank Bni Dan Melalui Penyerahan Secara Langsung) Yang Dimasukan Kedalam Amplop Besar Warna Coklat;
10. 1 (satu) Bundel Copy Daftar Penerima Gajian Plasma Bulan Oktober 2021 Koperasi Bina Mitra Sawit (melalui Rekening Bank Bni Dan Melalui Penyerahan Secara Langsung) Yang Dimasukan Kedalam Amplop Besar Warna Coklat;
11. 1 (satu) Bundel Copy Daftar Penerima Gajian Plasma Bulan Nopember 2021 Koperasi Bina Mitra Sawit (melalui Rekening Bank Bni Dan Melalui Penyerahan Secara Langsung) Yang Dimasukan Kedalam Amplop Besar Warna Coklat;
12. 1 (satu) Bundel Copy Daftar Penerima Gajian Plasma Bulan Desember 2021 Koperasi Bina Mitra Sawit (melalui Rekening Bank Bni Dan Melalui Penyerahan Secara Langsung) Yang Dimasukan Kedalam Amplop Besar Warna Coklat;
13. 1 (satu) Bundel Copy Daftar Penerima Gajian Plasma Bulan Januari 2022 Koperasi Bina Mitra Sawit (melalui Rekening Bank Bni Dan Melalui Penyerahan Secara Langsung) Yang Dimasukan Kedalam Amplop Besar Warna Coklat;
14. 1 (satu) Bundel Copy Daftar Penerima Gajian Plasma Bulan Februari 2022 Koperasi Bina Mitra Sawit (melalui Rekening Bank Bni Dan Melalui Penyerahan Secara Langsung) Yang Dimasukan Kedalam Amplop Besar Warna Coklat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2010 dibentuklah Koperasi Bina Mitra Sawit pada tahun 2010 yang berdomisili di Desa Penuguan Kecamatan Selat Penuguan Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan, yang beranggotakan petani plasma lahan sawit yang ada di PT. Hindoli. Selanjutnya Bupati



Banyuasin mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Banyuasin Nomor : 650 Tahun 2010 tanggal 8 November 2010 yang menetapkan nama calon petani peserta plasma kelapa sawit PT. Hindoli sebanyak 1.038 (seribu tiga puluh delapan) orang dengan masing-masing petani memiliki lahan plasma seluas 2 (dua) hektar dengan jumlah keseluruhan lahan 2.076 (dua ribu tujuh puluh enam) hektar. Namun dikarenakan luas lahan yang tersedia kurang dari 2.076 (dua ribu tujuh puluh enam) hektar, Surat Keputusan Bupati Banyuasin Nomor : 650 Tahun 2010 tanggal 8 November 2010 dirubah (direvisi) pada Surat Keputusan Bupati Banyuasin Nomor : 733/KPTS/HUTBUN/2013 tanggal 1 Agustus 2013 dengan nama-nama calon petani plasma kelapa sawit PT. Hindoli berjumlah 675 (enam ratus tujuh puluh lima) orang, masing-masing memiliki lahan plasma seluas 2 (dua) hektar sehingga luas keseluruhan lahan seluas 1350 (seribu tiga ratus lima puluh) hektar, lalu dilakukan penambahan lahan sehingga Bupati Banyuasin kembali mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Banyuasin Nomor : 995/KPTS/HUTBUN/2016 tanggal 29 Desember 2016 perihal penetapan calon peserta kebun masyarakat (plasma) kelapa sawit PT. Hindoli sebanyak 103 (seratus tiga) orang dengan masing-masing memiliki lahan plasma seluas 2 (dua) hektar dengan jumlah keseluruhan lahan 206 (dua ratus enam) hektar. sehingga jumlah petani plasma kelapa sawit PT. Hindoli menjadi 778 (tujuh ratus tujuh puluh delapan) orang;

- Bahwa struktur organisasi Koperasi Bina Mitra Sawit terdiri dari Ketua: Saksi M.Teguh sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2021, Terdakwa sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 dan Saksi Mahmud Bin Kasim sejak tahun 2022 sampai dengan sekarang, Bendahara: Terdakwa sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2021, Saksi M. Teguh sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 dan Saksi Yulis Mardalena sejak tahun 2022 sampai dengan sekarang;
- Bahwa 675 anggota yang telah disahkan oleh SK Bupati merupakan anggota Plasma binaan PT. Hindoli yang melakukan Kerjasama/ perjanjian berdasarkan Akta perjanjian kerjasama pembangunan kelapa sawit pola kemitraan antara Pt. Hindoli dengan Koperasi Bina Mitra Sawit nomor 51 tahun 2014 tanggal 21 April 2014 di notaris Marleni, Sh, M.Kn domisili di Sungai Lilin kab. Muba antara pihak Pt. Hindoli dengan pengurus Koperasi (M. Teguh, H. Arham Joni dan Damsik) sehingga mendapatkan fasilitas sesuai akta perjanjian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2017 Saksi M. Teguh dan terdakwa Damsik Soleh menetapkan anggota Koperasi menjadi 1560 orang yang terdiri dari anggota yang masuk SK bupati sebanyak 675 Orang (Keputusan Bupati Banyuasin nomor : 733 / KPTS / HUTBUN / 2013 tahun 2013), Anggota yang masuk SK bupati sebanyak 103 Orang (Keputusan Bupati Banyuasin nomor : 995 / KPTS / HUTBUN / 2016 tahun 2016), anggota yang tidak masuk SK bupati sebanyak 782 Orang yang terdiri dari 363 orang pada saat pengurangan orang saat SK pertama keluar dan saat SK kedua keluar pengurangan sebanyak 419;
- Bahwa terdakwa Damsik Soleh selaku bendahara koperasi dan Saksi M. Teguh selaku ketua koperasi dari tahun 2017 sampai dengan Februari 2022 menerima gaji untuk ketua sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan bendahara sebesar Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa koperasi Bina Mitra Sawit memiliki rekening di bank BNI dengan nomor rekening 2017-02-02-08 atas nama Bina Mitra Sawit dimana yang dapat melakukan pencairan dana yang terdapat dalam rekening bank BNI dengan Norek 2017-02-02-08 atas nama Koperasi Bina Mitra Sawit saat itu hanya terdakwa dan saksi M. Teguh;
- Bahwa berdasarkan AD/ ART anggota Koperasi Bina Mitra Sawit mempunyai kewajiban untuk membayar simpanan pokok sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehingga dana yang seharusnya diterima oleh Koperasi Bina Mitra Sawit apabila semua anggota membayar simpanan wajib dengan jumlah anggota berdasarkan Keputusan Bupati Banyuasin nomor : 733 / KPTS / HUTBUN / 2013 tahun 2013 sebanyak 675 anggota pada tahap 1 (satu) yang telah disahkan oleh SK Bupati merupakan anggota Plasma binaan PT. Hindoli apabila semuanya membayar simpanan pokok maka sejumlah Rp.67.500.000,00 (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa selain simpanan pokok, terdapat juga simpanan wajib sejumlah Rp.5000,00 (lima ribu rupiah) yang dibayarkan oleh anggota sejak tahun 2017, dimana berdasarkan hasil audit yang telah dilakukan oleh Ahli Delfi Panjaitan selaku Auditor terhadap pembayaran simpanan wajib anggota tahap 1 yang dipotong langsung dari pembayaran kepada anggota yang dibayarkan secara tunai dari tahun 2017 sampai dengan Februari tahun 2022 totalnya sejumlah Rp.162.285.000,00 (seratus enam puluh dua juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Halaman 132 dari 147 Putusan Nomor 380/Pid.B/2023/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah saldo rekening tabungan BNI atas nama Koperasi Bina Mitra Sawit dengan nomor rekening 2017020208 pada saat saksi Yulis Mardalena menerima dari pengurus lama yaitu Rp243.000,00 (dua ratus empat puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan hasil audit yang dilakukan oleh Ahli Delfi Panjaitan, S.E., M.Si., Ak, BKP, CA, CPA, CLI, ASEAN CPA, CPI selaku auditor pada Kantor Akuntan Publik Delfi Panjaitan dimana dalam keterangannya dipersidangan serta dengan memperhatikan hasil audit pada kertas kerja yang dibuat oleh Ahli, diketahui bahwa sejak tahun 2017 sampai dengan Februari tahun 2022 PT. Hindoli telah melakukan pembayaran kepada petani dan pembayaran talangan kepada petani untuk petani atau anggota yang masuk dalam tahap 1 melalui Koperasi sejumlah Rp. 11.659.457.304,00 (sebelas miliar enam ratus lima puluh sembilan juta empat ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh rupiah), dan yang telah dibayarkan kepada anggota atau petani dengan cara ditransfer dan juga secara tunai oleh koperasi kepada anggota dengan total sejumlah Rp. 10.427.045.500,00 (sepuluh miliar empat ratus dua puluh tujuh juta empat puluh lima ribu lima ratus rupiah) sehingga terdapat selisih sejumlah Rp. 1.232.411.804,00 (satu miliar dua ratus tiga puluh dua juta empat ratus sebelas ribu delapan ratus empat puluh rupiah) sisa uang pembayaran dari PT. Hindoli yang belum dibayarkan kepada petani atau anggota Koperasi Bina Mitra Sawit;
- Bahwa berdasarkan hasil audit dalam kertas kerja ahli Delfi Panjaitan, S.E., M.Si., Ak, BKP, CA, CPA, CLI, ASEAN CPA, CPI selaku auditor sejak tahun 2017 sampai dengan Februari 2022 koperasi mendapatkan manajemen fee dengan total sejumlah Rp. 1.299.568.560,00 (satu miliar dua ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus enam puluh delapan ribu lima ratus enam puluh rupiah), sedangkan pengeluaran koperasi sejak tahun 2017 sampai dengan Februari 2022 yang ahli dapatkan datanya berdasarkan dari BAP Saksi M. Teguh total sejumlah Rp. 1.059.850.000,00 (satu miliar lima puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga terdapat selisih sisa manajemen fee koperasi sejumlah Rp.239.718.560,00 (dua ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus delapan belas ribu lima ratus enam puluh rupiah);
- Bahwa seharusnya saldo keuangan Koperasi Bina Mitra Sawit yang masih tersisa totalnya kurang lebih sejumlah Rp. 1.701.915.364 (satu miliar tujuh ratus satu juta sembilan ratus lima belas ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

Halaman 133 dari 147 Putusan Nomor 380/Pid.B/2023/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Simpanan pokok anggota berdasarkan Keputusan Bupati Banyuwasin nomor : 733 / KPTS / HUTBUN / 2013 tahun 2013 sebanyak 675 anggota totalnya sejumlah Rp.67.500.000,00 (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Simpanan wajib anggota anggota tahap 1 yang dipotong langsung dari pembayaran kepada anggota yang dibayarkan secara tunai dari tahun 2017 sampai dengan Februari tahun 2022 totalnya sejumlah Rp.162.285.000,00 (seratus enam puluh dua juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- Selisih sisa pembayaran atau yang belum dibayarkan dari tahun 2017 sampai dengan Februari tahun 2022 kepada petani dan pembayaran talangan kepada petani untuk petani atau anggota yang masuk dalam tahap 1 sejumlah Rp. 1.232.411.804,00 (satu miliar dua ratus tiga puluh dua juta empat ratus sebelas ribu delapan ratus empat puluh rupiah);
- Selisih sisa manajemen fee koperasi setelah dikurangi pengeluaran/biaya sejumlah Rp.239.718.560,00 (dua ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus delapan belas ribu lima ratus enam puluh rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;
3. Melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;

Ad. 1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah orang atau siapa saja yang menjadi subyek hukum pidana yang melakukan suatu tindak pidana dan diancam pidana dan kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagai akibat dari perbuatannya, serta tidak ada alasan

Halaman 134 dari 147 Putusan Nomor 380/Pid.B/2023/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemaaf ataupun pembeda yang menghapuskan ancaman pidananya, yang dalam perkara ini dihadapkan seorang Terdakwa bernama Damsik Soleh Bin Soleh, yang kebenaran identitasnya telah diperiksa dan sesuai dengan yang tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan selama proses persidangan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohani dan mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya dan adanya peristiwa sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum telah dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penggelapan tentunya merujuk pada ketentuan dalam pasal 372 KUHP yang unsurnya yaitu dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yang dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa suatu kesengajaan tentunya berhubungan dengan sikap batin seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dan Majelis Hakim menyadari tidaklah mudah untuk menentukan sikap batin seseorang atau membuktikan adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, atau ringkasnya adalah hal yang sulit untuk menentukan apakah kesengajaan itu benar-benar ada pada diri sipelaku, lebih-lebih bagaimanakah keadaan batinnya pada waktu orang tersebut melakukan tindak pidana, oleh karena itulah sikap batinnya tersebut, harus disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari luar, dengan cara Majelis Hakim harus mengobjektifkan adanya unsur kesengajaan tersebut, dengan berpedoman pada teori ilmu pengetahuan hukum, untuk sampai pada suatu kesimpulan apakah perbuatan Terdakwa merupakan suatu sebab ataukah akibat dari suatu peristiwa pidana yang mesti dialaminya;

Menimbang, bahwa menurut Memori Van Toelichting (MvT) yang dimaksud dengan sengaja atau Opzet adalah willen en wetens dalam artian pembuat harus menghendaki (Willen) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (Weten) akan akibat daripada perbuatan itu;

Menimbang, bahwa barang diartikan sebagai segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang, sedangkan dalam perkembangannya yurisprudensi barang ditafsirkan tidak harus berwujud yang menurut sifatnya

Halaman 135 dari 147 Putusan Nomor 380/Pid.B/2023/PN Pkb



dapat dipindahkan (stoffelijk en roerend goed), melainkan juga sesuatu yang tak terwujud karena memiliki nilai ekonomis dan nilai kegunaan karena fungsinya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan benda yang ada padanya itu bukan dalam penguasaan karena kejahatan adalah benda, atas benda mana pelaku mempunyai penguasaan, tidak menjadi soal apakah penguasaan tersebut dilakukan secara pribadi oleh pelaku tersebut atau dilakukan oleh orang lain, yaitu pihak ketiga yang menyimpan benda tersebut untuk kepentingan pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan hubungan kerja adalah pekerjaan yang terjadi karena suatu perjanjian kerja, yang dimaksud dengan pencarian diartikan sebagai suatu mata pencaharian atau jabatan tertentu dimana seseorang melakukan pekerjaan secara terbatas dan tertentu, sedangkan yang dimaksud mendapatkan upah untuk itu adalah seseorang mendapat upah dari apa yang diperjanjikan dalam perjanjian kerja antara pemberi kerja dan penerima kerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli dan keterangan Terdakwa yang saling berkesesuaian serta didukung oleh barang bukti yang dihadirkan di persidangan bahwa pada tahun 2010 dibentuklah Koperasi Bina Mitra Sawit pada tahun 2010 yang berdomisili di Desa Penuguan Kecamatan Selat Penuguan Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan, yang beranggotakan petani plasma lahan sawit yang ada di PT. Hindoli. Selanjutnya Bupati Banyuasin mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Banyuasin Nomor : 650 Tahun 2010 tanggal 8 November 2010 yang menetapkan nama calon petani peserta plasma kelapa sawit PT. Hindoli sebanyak 1.038 (seribu tiga puluh delapan) orang dengan masing-masing petani memiliki lahan plasma seluas 2 (dua) hektar dengan jumlah keseluruhan lahan 2.076 (dua ribu tujuh puluh enam) hektar. Namun dikarenakan luas lahan yang tersedia kurang dari 2.076 (dua ribu tujuh puluh enam) hektar, Surat Keputusan Bupati Banyuasin Nomor : 650 Tahun 2010 tanggal 8 November 2010 dirubah (direvisi) pada Surat Keputusan Bupati Banyuasin Nomor : 733/KPTS/HUTBUN/2013 tanggal 1 Agustus 2013 dengan nama-nama calon petani plasma kelapa sawit PT. Hindoli berjumlah 675 (enam ratus tujuh puluh lima) orang, masing-masing memiliki lahan plasma seluas 2 (dua) hektar sehingga luas keseluruhan lahan seluas 1350 (seribu tiga ratus lima puluh) hektar, lalu dilakukan penambahan lahan sehingga Bupati Banyuasin kembali mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Banyuasin Nomor : 995/KPTS/HUTBUN/2016 tanggal 29 Desember 2016

Halaman 136 dari 147 Putusan Nomor 380/Pid.B/2023/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perihal penetapan calon peserta kebun masyarakat (plasma) kelapa sawit PT. Hindoli sebanyak 103 (seratus tiga) orang dengan masing-masing memiliki lahan plasma seluas 2 (dua) hektar dengan jumlah keseluruhan lahan 206 (dua ratus enam) hektar. sehingga jumlah petani plasma kelapa sawit PT. Hindoli menjadi 778 (tujuh ratus tujuh puluh delapan) orang dimana struktur organisasi Koperasi Bina Mitra Sawit terdiri dari Ketua: Saksi M.Teguh sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2021, Terdakwa sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 dan Saksi Mahmud Bin Kasim sejak tahun 2022 sampai dengan sekarang, Bendahara: Terdakwa sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2021, Saksi M. Teguh sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 dan Saksi Yulis Mardalena sejak tahun 2022 sampai dengan sekarang dimana terdakwa Damsik Soleh selaku bendahara koperasi dan Saksi M. Teguh selaku ketua koperasi dari tahun 2017 sampai dengan Februari 2022 menerima gaji untuk ketua sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan bendahara sebesar Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa 675 anggota yang telah disahkan oleh SK Bupati merupakan anggota Plasma binaan PT. Hindoli yang melakukan Kerjasama/ perjanjian berdasarkan Akta perjanjian kerjasama pembangunan kelapa sawit pola kemitraan antara Pt. Hindoli dengan Koperasi Bina Mitra Sawit nomor 51 tahun 2014 tanggal 21 April 2014 di notaris Marleni, Sh, M.Kn domisili di Sungai Lilin kab. Muba antara pihak Pt. Hindoli dengan pengurus Koperasi (M. Teguh, H. Arham Joni dan Damsik) sehingga mendapatkan fasilitas sesuai akta perjanjian pada tahun 2017 Saksi M. Teguh dan terdakwa Damsik Soleh menetapkan anggota Koperasi menjadi 1560 orang yang terdiri dari anggota yang masuk SK bupati sebanyak 675 Orang (Keputusan Bupati Banyuasin nomor : 733 / KPTS / HUTBUN / 2013 tahun 2013), Anggota yang masuk SK bupati sebanyak 103 Orang (Keputusan Bupati Banyuasin nomor : 995 / KPTS / HUTBUN / 2016 tahun 2016), anggota yang tidak masuk SK bupati sebanyak 782 Orang yang terdiri dari 363 orang pada saat pengurangan orang saat SK pertama keluar dan saat SK kedua keluar pengurangan sebanyak 419;

Menimbang, bahwa berdasarkan AD/ ART anggota Koperasi Bina Mitra Sawit mempunyai kewajiban untuk membayar simpanan pokok sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehingga dana yang seharusnya diterima oleh Koperasi Bina Mitra Sawit apabila semua anggota membayar simpanan wajib dengan jumlah anggota berdasarkan Keputusan Bupati Banyuasin nomor : 733 / KPTS / HUTBUN / 2013 tahun 2013 sebanyak 675 anggota pada tahap 1 (satu) yang telah disahkan oleh SK Bupati merupakan anggota Plasma binaan

Halaman 137 dari 147 Putusan Nomor 380/Pid.B/2023/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Hindoli apabila semuanya membayar simpanan pokok maka sejumlah Rp.67.500.000,00 (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), kemudian selain simpanan pokok, terdapat juga simpanan wajib sejumlah Rp.5000,00 (lima ribu rupiah) yang dibayarkan oleh anggota sejak tahun 2017, dimana berdasarkan hasil audit yang telah dilakukan oleh Ahli Delfi Panjaitan selaku Auditor terhadap pembayaran simpanan wajib anggota tahap 1 yang dipotong langsung dari pembayaran kepada anggota yang dibayarkan secara tunai dari tahun 2017 sampai dengan Februari tahun 2022 totalnya sejumlah Rp.162.285.000,00 (seratus enam puluh dua juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil audit yang dilakukan oleh Ahli Delfi Panjaitan, S.E., M.Si., Ak, BKP, CA, CPA, CLI, ASEAN CPA, CPI selaku auditor pada Kantor Akuntan Publik Delfi Panjaitan dimana dalam keterangannya dipersidangan serta dengan memperhatikan hasil audit pada kertas kerja yang dibuat oleh Ahli, diketahui bahwa sejak tahun 2017 sampai dengan Februari tahun 2022 PT. Hindoli telah melakukan pembayaran kepada petani dan pembayaran talangan kepada petani untuk petani atau anggota yang masuk dalam tahap 1 melalui Koperasi sejumlah Rp. 11.659.457.304,00 (sebelas miliar enam ratus lima puluh sembilan juta empat ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus empat rupiah), dan yang telah dibayarkan kepada anggota atau petani dengan cara ditransfer dan juga secara tunai oleh koperasi kepada anggota dengan total sejumlah Rp. 10.427.045.500,00 (sepuluh miliar empat ratus dua puluh tujuh juta empat puluh lima ribu lima ratus rupiah) sehingga terdapat selisih sejumlah Rp. 1.232.411.804,00 (satu miliar dua ratus tiga puluh dua juta empat ratus sebelas ribu delapan ratus empat rupiah) sisa uang pembayaran dari PT. Hindoli yang belum dibayarkan kepada petani atau anggota Koperasi Bina Mitra Sawit;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan hasil audit dalam kertas kerja ahli Delfi Panjaitan, S.E., M.Si., Ak, BKP, CA, CPA, CLI, ASEAN CPA, CPI selaku auditor sejak tahun 2017 sampai dengan Februari 2022 koperasi mendapatkan manajemen fee dengan total sejumlah Rp. 1.299.568.560,00 (satu miliar dua ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus enam puluh delapan ribu lima ratus enam puluh rupiah), sedangkan pengeluaran koperasi sejak tahun 2017 sampai dengan Februari 2022 yang ahli dapatkan datanya berdasarkan dari BAP Saksi M. Teguh total sejumlah Rp. 1.059.850.000,00 (satu miliar lima puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga terdapat selisih sisa manajemen fee koperasi sejumlah

Halaman 138 dari 147 Putusan Nomor 380/Pid.B/2023/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.239.718.560,00 (dua ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus delapan belas ribu lima ratus enam puluh rupiah);

Menimbang, bahwa seharusnya saldo keuangan Koperasi Bina Mitra Sawit yang masih tersisa totalnya kurang lebih sejumlah Rp. 1.701.915.364 (satu miliar tujuh ratus satu juta sembilan ratus lima belas ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

- Simpanan pokok anggota berdasarkan Keputusan Bupati Banyuasin nomor : 733 / KPTS / HUTBUN / 2013 tahun 2013 sebanyak 675 anggota totalnya sejumlah Rp.67.500.000,00 (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Simpanan wajib anggota anggota tahap 1 yang dipotong langsung dari pembayaran kepada anggota yang dibayarkan secara tunai dari tahun 2017 sampai dengan Februari tahun 2022 totalnya sejumlah Rp.162.285.000,00 (seratus enam puluh dua juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- Selisih sisa pembayaran atau yang belum dibayarkan dari tahun 2017 sampai dengan Februari tahun 2022 kepada petani dan pembayaran talangan kepada petani untuk petani atau anggota yang masuk dalam tahap 1 sejumlah Rp. 1.232.411.804,00 (satu miliar dua ratus tiga puluh dua juta empat ratus sebelas ribu delapan ratus empat rupiah);
- Selisih sisa manajemen fee koperasi setelah dikurangi pengeluaran/ biaya sejumlah Rp.239.718.560,00 (dua ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus delapan belas ribu lima ratus enam puluh rupiah)

Menimbang, bahwa koperasi Bina Mitra Sawit memiliki rekening di bank BNI dengan nomor rekening 2017-02-02-08 atas nama Bina Mitra Sawit dimana yang dapat melakukan pencairan dana yang terdapat dalam rekening bank BNI dengan Norek 2017-02-02-08 atas nama Koperasi Bina Mitra Sawit saat itu hanya terdakwa dan saksi M. Teguh sedangkan jumlah saldo rekening tabungan BNI atas nama Koperasi Bina Mitra Sawit dengan nomor rekening 2017020208 pada saat saksi Yulis Mardalena menerima dari pengurus lama yaitu hanya sejumlah Rp243.000,00 (dua ratus empat puluh tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas ternyata Terdakwa sebagai bendahara Koperasi Bina Mitra Sawit mendapatkan upah untuk itu serta dengan kekuasaan yang ada pada dirinya menyalahgunakan dengan menggunakan uang koperasi tidak sebagaimana mestinya yang harus dilakukan serta tidak dapat mempertanggungjawabkan sisa keuangan koperasi Bina Mitra Sawit yang seharusnya masih ada dalam saldo keuangan Koperasi

Halaman 139 dari 147 Putusan Nomor 380/Pid.B/2023/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bina Mitra Sawit, sehingga dengan demikian unsur ke-2 Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena mendapat upah untuk itu telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan adalah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana, sedangkan yang dimaksud dengan menyuruh melakukan adalah disini sedikitnya ada dua orang yang menyuruh dan yang disuruh, dan yang dimaksud dengan turut serta melakukan adalah sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan peristiwa pidana, bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur kedua diatas, bahwa terdakwa Damsik Soleh selaku bendahara koperasi Bina Mitra Sawit dan Saksi M. Teguh selaku ketua koperasi Bina Mitra Sawit dari tahun 2017 sampai dengan Februari 2022 dimana dengan kekuasaan yang ada pada dirinya menyalahgunakan dengan menggunakan uang koperasi tidak sebagaimana mestinya yang harus dilakukan serta tidak dapat mempertanggungjawabkan sisa keuangan koperasi Bina Mitra Sawit yang seharusnya masih ada dalam saldo keuangan Koperasi Bina Mitra Sawit yang berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Damsik Soleh selaku bendahara koperasi dan Saksi M. Teguh selaku ketua koperasi dari tahun 2017 sampai dengan Februari 2022 menerima gaji untuk ketua sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan bendahara sebesar Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa koperasi Bina Mitra Sawit memiliki rekening di bank BNI dengan nomor rekening 2017-02-02-08 atas nama Bina Mitra Sawit dimana yang dapat melakukan pencairan dana yang terdapat dalam rekening bank BNI dengan Norek 2017-02-02-08 atas nama Koperasi Bina Mitra Sawit saat itu hanya terdakwa dan saksi M. Teguh;
- Bahwa berdasarkan AD/ ART anggota Koperasi Bina Mitra Sawit mempunyai kewajiban untuk membayar simpanan pokok sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehingga dana yang seharusnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima oleh Koperasi Bina Mitra Sawit apabila semua anggota membayar simpanan wajib dengan jumlah anggota berdasarkan Keputusan Bupati Banyuwasin nomor : 733 / KPTS / HUTBUN / 2013 tahun 2013 sebanyak 675 anggota pada tahap 1 (satu) yang telah disahkan oleh SK Bupati merupakan anggota Plasma binaan PT. Hindoli apabila semuanya membayar simpanan pokok maka sejumlah Rp.67.500.000,00 (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa selain simpanan pokok, terdapat juga simpanan wajib sejumlah Rp.5000,00 (lima ribu rupiah) yang dibayarkan oleh anggota sejak tahun 2017, dimana berdasarkan hasil audit yang telah dilakukan oleh Ahli Delfi Panjaitan selaku Auditor terhadap pembayaran simpanan wajib anggota tahap 1 yang dipotong langsung dari pembayaran kepada anggota yang dibayarkan secara tunai dari tahun 2017 sampai dengan Februari tahun 2022 totalnya sejumlah Rp.162.285.000,00 (seratus enam puluh dua juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa jumlah saldo rekening tabungan BNI atas nama Koperasi Bina Mitra Sawit dengan nomor rekening 2017020208 pada saat saksi Yulis Mardalena menerima dari pengurus lama yaitu Rp243.000,00 (dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan hasil audit yang dilakukan oleh Ahli Delfi Panjaitan, S.E., M.Si., Ak, BKP, CA, CPA, CLI, ASEAN CPA, CPI selaku auditor pada Kantor Akuntan Publik Delfi Panjaitan dimana dalam keterangannya dipersidangan serta dengan memperhatikan hasil audit pada kertas kerja yang dibuat oleh Ahli, diketahui bahwa sejak tahun 2017 sampai dengan Februari tahun 2022 PT. Hindoli telah melakukan pembayaran kepada petani dan pembayaran talangan kepada petani untuk petani atau anggota yang masuk dalam tahap 1 melalui Koperasi sejumlah Rp. 11.659.457.304,00 (sebelas miliar enam ratus lima puluh sembilan juta empat ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus empat rupiah), dan yang telah dibayarkan kepada anggota atau petani dengan cara ditransfer dan juga secara tunai oleh koperasi kepada anggota dengan total sejumlah Rp. 10.427.045.500,00 (sepuluh miliar empat ratus dua puluh tujuh juta empat puluh lima ribu lima ratus rupiah) sehingga terdapat selisih sejumlah Rp. 1.232.411.804,00 (satu miliar dua ratus tiga puluh dua juta empat ratus sebelas ribu delapan ratus empat rupiah) sisa uang pembayaran dari PT. Hindoli yang belum dibayarkan kepada petani atau anggota Koperasi Bina Mitra Sawit;
- Bahwa berdasarkan hasil audit dalam kertas kerja ahli Delfi Panjaitan, S.E., M.Si., Ak, BKP, CA, CPA, CLI, ASEAN CPA, CPI selaku auditor sejak tahun

Halaman 141 dari 147 Putusan Nomor 380/Pid.B/2023/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 sampai dengan Februari 2022 koperasi mendapatkan manajemen fee dengan total sejumlah Rp. 1.299.568.560,00 (satu miliar dua ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus enam puluh delapan ribu lima ratus enam puluh rupiah), sedangkan pengeluaran koperasi sejak tahun 2017 sampai dengan Februari 2022 yang ahli dapatkan datanya berdasarkan dari BAP Saksi M. Teguh total sejumlah Rp. 1.059.850.000,00 (satu miliar lima puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga terdapat selisih sisa manajemen fee koperasi sejumlah Rp.239.718.560,00 (dua ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus delapan belas ribu lima ratus enam puluh rupiah);

- Bahwa seharusnya saldo keuangan Koperasi Bina Mitra Sawit yang masih tersisa totalnya kurang lebih sejumlah Rp. 1.701.915.364 (satu miliar tujuh ratus satu juta sembilan ratus lima belas ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

- Simpanan pokok anggota berdasarkan Keputusan Bupati Banyuwasin nomor : 733 / KPTS / HUTBUN / 2013 tahun 2013 sebanyak 675 anggota totalnya sejumlah Rp.67.500.000,00 (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Simpanan wajib anggota anggota tahap 1 yang dipotong langsung dari pembayaran kepada anggota yang dibayarkan secara tunai dari tahun 2017 sampai dengan Februari tahun 2022 totalnya sejumlah Rp.162.285.000,00 (seratus enam puluh dua juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- Selisih sisa pembayaran atau yang belum dibayarkan dari tahun 2017 sampai dengan Februari tahun 2022 kepada petani dan pembayaran talangan kepada petani untuk petani atau anggota yang masuk dalam tahap 1 sejumlah Rp. 1.232.411.804,00 (satu miliar dua ratus tiga puluh dua juta empat ratus sebelas ribu delapan ratus empat rupiah);
- Selisih sisa manajemen fee koperasi setelah dikurangi pengeluaran/ biaya sejumlah Rp.239.718.560,00 (dua ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus delapan belas ribu lima ratus enam puluh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas perbuatan Terdakwa yang sedemikian dengan sendirinya telah memenuhi unsur ke-3 "Melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana

Halaman 142 dari 147 Putusan Nomor 380/Pid.B/2023/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam Dakwaan primair Penuntut Umum, dan untuk selanjutnya oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terkait dengan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mengenai meminta membebaskan terdakwa Damsik Soleh Bin Soleh dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim dengan mendasarkan pada pertimbangan-pertimbangan unsur diatas yang menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan primair Penuntut Umum, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, sedangkan mengenai pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang Mohon keringanan hukuman terhadap terdakwa dengan mempertimbangkan segala kondisi yang menyertai terdakwa yang bersifat meringankan dan memperhatikan segala aspek pemidanaan yang tepat bagi terdakwa dalm hal ini, kami berpendapat bahwa pidana yang tepat bagi terdakwa adalah pidana yang bersifat non institusional atau bersifat non custodial atau pidana yang bukan merupakan perampasan kemerdekaan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman selanjutnya akan dipertimbangkan dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, yang kemudian akan ditentukan dalam sebuah amar dalam putusan ini, sedangkan mengenai penjatuhan pidana atas diri Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan menurut Majelis Hakim adalah yang memenuhi rasa keadilan masyarakat maupun hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya sebagaimana yang tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 143 dari 147 Putusan Nomor 380/Pid.B/2023/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam persidangan berupa:

1. 1 (satu) Lembar Berita Acara Serah Terima Dokumen Dari Yang Menyerahkan M. Teguh Kepada Yang Menerima H. Mahmud, Tanggal 13 Maret 2022;
2. 4 (empat) Lembar Daftar Hadir Koperasi Bina Mitra Sawit Pada Hari Minggu Tanggal 13 Maret 2022, Acara Rapat Rat Dan Serah Terima Dokumen Dan Aset Koperasi Bina Mitra Sawit;
3. 1 (satu) Lembar Photo Penandatanganan Penyerahan Dokumen Dan Aset Koperasi Bina Mitra Sawit;
4. 1 (satu) Lembar Photo Penyerahan Dokumen Di Rumah Pak H. Mahmud;
5. 1 (satu) Lembar Photo Penyerahan Dokumen Di Kantor;
6. 1 (satu) Lembar Photo Serah Terima Dokumen Dan Aset Koperasi Bina Mitra Sawit;
7. 1 (satu) Copy Rekap Dana Masuk Simpanan Wajib Koperasi Bina Mitra Sawit Tanggal 20 April 2017 Sampai Dengan 18 Desember 2021;
8. 1 (satu) Bundel Copy Rekap Gajian Plasma Koperasi Bina Mitra Sawit Pt. Hindoli Tanggal 20 April 2017 Sampai Dengan 18 Desember 2021;
9. 1 (satu) Bundel Copy Daftar Penerima Gajian Plasma Bulan September 2021 Koperasi Bina Mitra Sawit (melalui Rekening Bank Bni Dan Melalui Penyerahan Secara Langsung) Yang Dimasukan Kedalam Amplop Besar Warna Coklat;
10. 1 (satu) Bundel Copy Daftar Penerima Gajian Plasma Bulan Oktober 2021 Koperasi Bina Mitra Sawit (melalui Rekening Bank Bni Dan Melalui Penyerahan Secara Langsung) Yang Dimasukan Kedalam Amplop Besar Warna Coklat;
11. 1 (satu) Bundel Copy Daftar Penerima Gajian Plasma Bulan Nopember 2021 Koperasi Bina Mitra Sawit (melalui Rekening Bank Bni Dan Melalui Penyerahan Secara Langsung) Yang Dimasukan Kedalam Amplop Besar Warna Coklat;
12. 1 (satu) Bundel Copy Daftar Penerima Gajian Plasma Bulan Desember 2021 Koperasi Bina Mitra Sawit (melalui Rekening Bank Bni Dan Melalui Penyerahan Secara Langsung) Yang Dimasukan Kedalam Amplop Besar Warna Coklat;
13. 1 (satu) Bundel Copy Daftar Penerima Gajian Plasma Bulan Januari 2022 Koperasi Bina Mitra Sawit (melalui Rekening Bank Bni Dan Melalui Penyerahan Secara Langsung) Yang Dimasukan Kedalam Amplop Besar Warna Coklat;

Halaman 144 dari 147 Putusan Nomor 380/Pid.B/2023/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14.1 (satu) Bundel Copy Daftar Penerima Gajian Plasma Bulan Februari 2022

Koperasi Bina Mitra Sawit (melalui Rekening Bank Bni Dan Melalui Penyerahan Secara Langsung) Yang Dimasukan Kedalam Amplop Besar Warna Coklat;

bahwa barang bukti tersebut diatas yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara M. Teguh Bin Gofar, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara M. Teguh Bin Gofar;

Menimbang, bahwa asas penting dalam hukum pidana bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting, bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dari perbuatan Terdakwa tersebut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian Anggota Koperasi Bina Mitra sawit;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Damsik Soleh Bin Soleh terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena karena mendapat upah untuk itu" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 145 dari 147 Putusan Nomor 380/Pid.B/2023/PN Pkb



5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Lembar Berita Acara Serah Terima Dokumen Dari Yang Menyerahkan M. Teguh Kepada Yang Menerima H. Mahmud, Tanggal 13 Maret 2022;
- 4 (empat) Lembar Daftar Hadir Koperasi Bina Mitra Sawit Pada Hari Minggu Tanggal 13 Maret 2022, Acara Rapat Rat Dan Serah Terima Dokumen Dan Aset Koperasi Bina Mitra Sawit;
- 1 (satu) Lembar Photo Penandatanganan Penyerahan Dokumen Dan Aset Koperasi Bina Mitra Sawit;
- 1 (satu) Lembar Photo Penyerahan Dokumen Di Rumah Pak H. Mahmud;
- 1 (satu) Lembar Photo Penyerahan Dokumen Di Kantor;
- 1 (satu) Lembar Photo Serah Terima Dokumen Dan Aset Koperasi Bina Mitra Sawit;
- 1 (satu) Copy Rekap Dana Masuk Simpanan Wajib Koperasi Bina Mitra Sawit Tanggal 20 April 2017 Sampai Dengan 18 Desember 2021;
- 1 (satu) Bundel Copy Rekap Gajian Plasma Koperasi Bina Mitra Sawit Pt. Hindoli Tanggal 20 April 2017 Sampai Dengan 18 Desember 2021;
- 1 (satu) Bundel Copy Daftar Penerima Gajian Plasma Bulan September 2021 Koperasi Bina Mitra Sawit (melalui Rekening Bank Bni Dan Melalui Penyerahan Secara Langsung) Yang Dimasukan Kedalam Amplop Besar Warna Coklat;
- 1 (satu) Bundel Copy Daftar Penerima Gajian Plasma Bulan Oktober 2021 Koperasi Bina Mitra Sawit (melalui Rekening Bank Bni Dan Melalui Penyerahan Secara Langsung) Yang Dimasukan Kedalam Amplop Besar Warna Coklat;
- 1 (satu) Bundel Copy Daftar Penerima Gajian Plasma Bulan Nopember 2021 Koperasi Bina Mitra Sawit (melalui Rekening Bank Bni Dan Melalui Penyerahan Secara Langsung) Yang Dimasukan Kedalam Amplop Besar Warna Coklat;
- 1 (satu) Bundel Copy Daftar Penerima Gajian Plasma Bulan Desember 2021 Koperasi Bina Mitra Sawit (melalui Rekening Bank Bni Dan Melalui Penyerahan Secara Langsung) Yang Dimasukan Kedalam Amplop Besar Warna Coklat;
- 1 (satu) Bundel Copy Daftar Penerima Gajian Plasma Bulan Januari 2022 Koperasi Bina Mitra Sawit (melalui Rekening Bank Bni Dan Melalui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyerahan Secara Langsung) Yang Dimasukan Kedalam Amplop Besar Warna Coklat;

- 1 (satu) Bundel Copy Daftar Penerima Gajian Plasma Bulan Februari 2022 Koperasi Bina Mitra Sawit (melalui Rekening Bank Bni Dan Melalui Penyerahan Secara Langsung) Yang Dimasukan Kedalam Amplop Besar Warna Coklat;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara M. Teguh Bin Gofar;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, pada hari Kamis, tanggal 7 Maret 2024, oleh kami, Nofita Dwi Wahyuni, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hari Muktiyono, S.H. dan Syarifa Yana, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yudi Adrian Saputra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, serta dihadiri oleh Triandre Riezka Bayu Valintine, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuasin dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hari Muktiyono, S.H.

Nofita Dwi Wahyuni, S.H., M.H.

Syarifa Yana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yudi Adrian Saputra, S.H.

Halaman 147 dari 147 Putusan Nomor 380/Pid.B/2023/PN Pkb